



**AL-SYIQĀQ DALAM PUTUSAN PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA TANAH LUWU**

**IAIN PALOPO**



**UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**  
Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**AL-SYIQĀQ DALAM PUTUSAN PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA TANAH LUWU**

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

IAIN PALOPO

 deepublish  
glorify and develop the intellectual of human's life



deepublish | publisher

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: www.deepublish.co.id  
www.penerbitdeepublish.com  
E-mail: deepublish@ymail.com

---

### Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

#### MUSTAMING

Al\_Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah  
Luwu/oleh Mustaming.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta: Deepublish, Desember 2015.

viii, 242 hlm.; Uk:14x20 cm

ISBN 978-Nomor ISBN

1. Perkawinan

I. Judul

297.577

---

Desain cover : Herlambang Rahmadhani  
Penata letak : Dian Nur Rachmawati

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Copyright © 2015 by Deepublish Publisher  
All Right Reserved

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## **Kata Pengantar**

Segala puji hanya milik Allah Swt, kepada-Nya kita memohon dan meminta agar mahligai rumah tangga kita bagi yang sudah menikah selalu mendapatkan keberkahan, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan mendapatkan rahmat. Bagi yang belum menikah agar menyiapkan diri dan mental, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiq dan petunjuknya. Shalawat dan salam somoga selalu tercurah untuk Rasulullah saw, seorang manusia yang dapat dijadikan contoh teladan terbaik dalam berumah tangga.

Buku yang ada dihadapan pembaca ini adalah merupakan hasil renungan penulis, karena banyaknya terjadi perceraian di Indonesia yang diekspos di media cetak maupun elektronik yang dilakukan oleh selebritis-selebritis ternyata berimbas kepada masyarakat yang ada di daerah. Salah satu bentuk ketidak harmonisan dalam rumah tangga adalah karena adanya kekerasan, sehingga berakibat kepada perceraian.

Kami ucapkan terimakasih kepada kawan-kawan yang telah banyak membantu terselesaikannya tulisan ini.

Khusus kepada para propendus di Kampus UIN Alaudin Makassar yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran sehingga kesempurnaan tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan.

*Nashrun minallah wa fathun qarib*




**IAIN PALOPO**

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>PROLOG</b> .....	<b>1</b>
A. Pementapan Pemahaman .....	15
B. Tujuan dan Manfaat Tulisan .....	27
C. Tinjauan Penelitian .....	28
D. Kerangka Berfikir .....	36
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN</b> .....	<b>40</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	40
B. Syiqaq dan Putusnya Perkawinan .....	71
C. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam .....	91
<b>BAB III AI-SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA</b> .....	<b>115</b>
A. Keadaan Objektif Pengadilan Agama Kota Palopo .....	115

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama .....	152
C. Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Tana Luwu .....	155
<b>BAB IV KESIMPULAN.....</b>	<b>228</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>232</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>241</b>



**IAIN PALOPO**



## **PROLOG**

Kawin cerai yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sudah menjadi bagian dari bumbu berita murahan, baik yang diberitakan di surat kabar, televisi, internet maupun yang tidak terdeteksi oleh media dan minat masyarakat untuk membaca berita tersebut sangat digemari khususnya yang berkaitan infotainment.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak dibarengi oleh adanya kesadaran akan pentingnya ketahanan keluarga, akan muncul peluang retaknya rumah tangga dan merupakan suatu ancaman. Begitu juga dengan gencarnya tayangan infotainment di media elektronik yang mengumbar konflik rumah tangga bisa menjadi pemicu retaknya sendi-sendi kehidupan keluarga atau terjadinya perceraian.

Dalam Islam, perkawinan merupakan ikatan yang sangat suci, sakral dan dapat memperkokoh antar pasangan anak manusia, laki-laki dan perempuan yang

diharapkan akan mampu menjalin sebuah ikatan lahir batin antara suami istri sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga dan terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga bahagia dan diridhai Allah Swt.

Kelanggengan dan eratnya sebuah pernikahan merupakan harapan dan idaman yang sangat diidamkan oleh setiap manusia, khususnya pasangan suami istri itu sendiri. Akan tetapi, tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga kebersamaan hidup dalam rumah tangga ternyata bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya mahligai perkawinan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik, disebabkan oleh banyaknya duri dan cobaan dalam rumah tangga. Ibarat sebuah perahu ketika berlayar di tengah lautan, banyaknya ombak yang besar, hujan, panas dan cobaan-cobaan lain, mereka semua akan selamat di dalam perahunya ketika kuat dalam menghadapi cobaan tersebut dan itupun memungkinkan terjadi dalam rumah tangga tersebut.

Salah satu cobaan yang menonjol dalam rumah tangga menurut Nur Taufiq Sanusi adalah disebabkan oleh banyaknya pasangan suami istri, mereka menikah tanpa dibekali terlebih dahulu nasehat-nasehat perkawinan dan tanpa pengetahuan serta perbekalan yang baik tentang perkawinan. Tanpa mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, dan juga tidak ada figur yang baik untuk mereka dalam kehidupan rumah tangganya. Disamping itu, minimnya pengetahuan tentang langkah-langkah yang

dianjurkan oleh Alquran dalam menangani konflik suami istri yang disebabkan oleh adanya pelanggaran hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga urusan-urusan kecil dan sepele ikut memperparah keadaan dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam, institusi perkawinan merupakan masalah yang amat penting. Institusi itu dianggap sebagai bangunan suci yang tidak terlanggar, karenanya sepertiga dari ayat-ayat hukum tentang mu'amalah memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perkawinan, perceraian, dan hak waris. Dalil-dalil tersebut merupakan pedoman dasar bagi para ahli hukum dalam menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan.

Tidak jarang dalam berumah tangga, muncul persepsi yang keliru dari apa yang mungkin dianggapnya sebagai hak padahal sebenarnya bukan, sehingga kesalahan persepsi inilah yang kemudian sering menyebabkan terjadinya konflik internal dan munculnya sikap-sikap yang tidak dibenarkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain, hingga berujung pada pemutusan ikatan suami istri (perceraian), yang tentu saja akan menimbulkan mudharat yang tidak sedikit, baik pada masing-masing pasangan, keluarga, dan terlebih khusus kepada anak-anaknya.

---

<sup>1</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alquran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Cet. I; Ciputat Tangerang: Elsas, 2010), h. 8.

Di Indonesia, perundang-undangan yang mengatur perkawinan bagi umat Islam telah diberlakukan sejak tahun 1946 yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975.<sup>2</sup>

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yaitu suatu rumah tangga yang diliputi oleh suasana kedamaian dan ketenteraman saling mencintai dan mengasahi.

Dewasa ini, dapat kita saksikan suatu proses ketidakadilan atau *dehumanisasi*<sup>3</sup> banyak melanda kaum

---

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) h. 110.

<sup>3</sup> Proses *dehumanisasi* bagi kaum perempuan dimaksudkan yang meliputi berbagai diskriminasi dan ketidakadilan, seperti diskriminasi ekonomi bahkan *dehumanisasi* yang melanda secara fisik yaitu dalam bentuk kekerasan fisik maupun non fisik yang meliputi kekerasan psikologis maupun kekerasan sosial. Diah Widya Ningrum, *Ketika Adat dan Tradisi Kekerasan telah Melembaga dalam Masyarakat*, Cet. I (Jakarta: Al-Kautsar, 1999) h. 10.

perempuan. Salah satu bentuk ketidakadilan yang melanda kaum perempuan secara fisik adalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang tercermin dalam relasi suami istri. Kaum perempuan sebagai manusia, masih mengalami proses *dehumanisasi* tersebut dalam bentuk penindasan, subornisasi, marginalisasi, serta menjadi korban kekerasan dimana-mana bahkan dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berteduh.

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Namun, apabila ketegangan itu berbuah kekerasan, seperti menampar, menendang, memaki, menganiaya, dan lain sebagainya, ini adalah hal yang tidak biasa. Demikian itulah potret kekerasan dalam rumah tangga.

Peristiwa suami menampar istri tentulah bukan berita yang mengejutkan bagi masyarakat. Sebab, sudah seringkali terjadi. Bahkan, penyiksaan secara berlebihan dengan membakar sampai membunuh istrinya sendiri merupakan potret buram rumah tangga yang terjadi akhir-akhir ini.

Problematika dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri.

Namun dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidaklah selamanya kedua pasangan dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya secara utuh, bahkan tidak sedikit rumah tangga itu pecah, bercerai karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sehingga menimbulkan konflik. Apabila hal ini terjadi, hak yang ada pada suami istri sama besarnya dalam memutuskan perkawinan, keduanya mempunyai hak yang sama dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan jika alasan perceraian diajukan oleh istri karena adanya unsur kekerasan maka dalam fikih dinamakan *al-syiqaq*.

Rasyid Ridha<sup>4</sup> berpendapat bahwa *al-Syiqaq* adalah perselisihan yang terjadi antara suami istri disebabkan karena istri *nusyuz*<sup>5</sup> atau disebabkan karena suami berbuat

---

<sup>4</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz V (Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.) h. 77.

<sup>5</sup> Pengertian *nusyuz* dalam Alquran yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri seperti istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Lihat QS. al-Nisa' [4]: 128. Selanjutnya oleh imam Khomeni menjelaskan pengertian *nusyuz* secara bahasa, *nusyuz* berarti penentangan. Sedangkan, dalam istilah fikih praktis, sebagaimana yang dijelaskan Imam Khomeni dalam kitabnya: istri *nusyuz*, adalah istri yang telah keluar dari ketaatan kepada suaminya dan tidak menjalankan segala kewajiban yang telah diperintahkan kepadanya, seperti: tidak memenuhi kebutuhan biologis suami, tidak menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak disukai dan menyebabkan suami tidak bergairah kepadanya, tidak berhias dan membersihkan dirinya padahal suami menginginkannya dan keluar rumah tanpa izin suaminya. Menurut hemat penulis, *nusyuz* adalah suatu situasi dalam rumah tangga yang karena sesuatu hal

kejam dan suka melakukan penganiayaan kepada istrinya. Sayyid Sabiq<sup>6</sup>, dalam kitabnya menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi karena *al-syiqaq*, tergolong sebagai perceraian yang membahayakan (*al-dharar*), beliau juga mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad berpendapat apabila seorang istri mendapat perlakuan kasar dari suami, maka dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Adapun bentuk *al-dharar* menurut Imam Malik dan Ahmad adalah berupa pemukulan, pencacian yang sering dilakukan suami terhadap istrinya; baik menyakiti jasmani maupun pemaksaan berbuat mungkar terhadap istri.

Di kalangan Syafi'iyah *al-syiqaq* merupakan perselisihan yang terjadi antara suami istri yang sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi *mudharat* bila perkawinan itu diteruskan. Pengertian ini telah dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, bahwa *al-syiqaq* adalah perselisihan atau persengketaan yang tajam dan terus menerus terjadi antara suami istri dengan bersumber pada QS. al-Nisa' [4]: 35.

---

mengganggu keharmonisan rumah tangga. Imam Khomeni dalam [www. Nusyuz.com.id](http://www.Nusyuz.com.id), juz II (Beirut: Darul Fikri, 1977), h. 248

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*

Terjemahnya:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Ayat tersebut merupakan langkah sistematis dari ayat sebelumnya yang mengatur tentang kedudukan suami istri dan masalah *nusyuz*-nya istri, sebagaimana dalam QS. al-Nisa' [4]: 34.

Terjemahnya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*

Maksud dengan memberi nasihat akan kekhawatiran *nusyuz* istri adalah untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya, haruslah mula-mula diberi nasihat bila nasihat tidak bermanfaat barulah



dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Terjadinya pertentangan (*al-syiqaaq*) antara suami istri, maka solusi yang harus segera diambil hendaklah yang berkepentingan mengadukan halnya kepada hakim. Dengan pengaduan tersebut, maka hakim terlebih dahulu menunjuk dua orang pendamai yaitu seorang dari pihak keluarga suami dan seorang lagi dari pihak keluarga istri yang bertugas mendamaikan. Apabila kedua pendamai yang diutus gagal, maka kedua belah pihak (suami istri) yang bersangkutan dapat mengambil salah satu dari dua alternatif; perceraian (*talaq*) atau *khulu'* dengan tidak perlu meminta izin kepada yang berkepentingan.

Kaum perempuan sebagai manusia, masih mengalami perlakuan tidak manusia, sering terjadi penindasan, terpinggirkan serta menjadi korban kekerasan dimana-mana bahkan seringkali terjadi dalam rumah tangga itu sendiri, yang semestinya perempuan mendapatkan tempat perlindungan.

Konsep gender yang saat ini telah dikenal luas dalam setiap bahasan, baik sekitar kebijakan publik, pembangunan, maupun politik, pada mulanya dipersoalkan dalam dunia ilmu sosial dan dalam perubahan sosial yakni

semenjak tahun 70-an.<sup>7</sup> Berawal seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebagai awal ada dan terdapat bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang paling sulit dilacak. Sebab itulah yang mendorong perlunya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) membahas agar dihapusnya segala bentuk kekerasan, diskriminasi terhadap perempuan (*the Women Convention*), namun ternyata konvensi dan pernyataan bahwa hak asasi perempuan adalah HAM tidaklah secara serta merta menghentikan diskriminasi, kekerasan maupun subordinasi kaum perempuan itu sendiri.

Banyak ahli di bidang antropologi, sosiologi dan ekonomi yang mengasumsikan bahwa perbedaan peranan dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin dan alokasi ekonomi mengarah kepada adanya peranan yang lebih besar pada perempuan dalam pekerjaan rumah tangga,

---

<sup>7</sup> Konsep gender ini mulai dikenal sejak dikenalkan oleh Oakley, yang pada awalnya dipakai sebagai konsep hanya untuk membedakan antara konsep "sex" yang artinya pembagian jenis kelamin secara biologis dan fisik. Selanjutnya konsep gender yang diartikan sebagai berbeda dengan alat analisis yang lain ketika pemikirnya memperkenalkan konsep kelas sebagai alat analisis, sehingga akhirnya konsep gender dan alat analisis gender justru terus berkembang. Selanjutnya dikatakan Mansoer Faqih, sesungguhnya gender adalah konsep yang menunjuk pada sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Lihat Mansoer Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 8.

khususnya ketika istri berada dalam masa reproduksi dan laki-laki bekerja untuk mencari nafkah dan ia masih aktif dan produktif. Walaupun demikian, pada masa ini curahan waktu untuk laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga di berbagai pekerjaan menunjukkan tidak sedikit perempuan yang mempunyai peranan sebagai pencari nafkah dalam berbagai bidang.<sup>8</sup>

Karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga dan memelihara anak, maka hal itu berakibat kepada ketidakadilan gender dalam keluarga yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk; *Pertama, Burden*, perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dari laki-laki; *Kedua, Subordinasi*, adanya anggapan rendah (menomorduakan) terhadap perempuan dalam segala bidang; *Ketiga, Marginalisasi*, adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang terkait dengan ekonomi keluarga; *Keempat, Stereotype*, adanya pelebelan negatif terhadap perempuan karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan; *Kelima, Violence*, adanya tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Boserup E., *Women's Role in Economic Development* (London: George Allen and Unwin, 1970), h.19

<sup>9</sup> Boserup E., *Women's Role in Economic Development.*, h. 15.

Semua manifestasi ketidakadilan gender di atas saling berkait dan saling mempengaruhi, baik kepada kaum laki-laki maupun perempuan dan jika itu dibiarkan, lambatlaun mengakibatkan laki-laki dan perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya percaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat. Akibatnya terciptalah suatu sistem ketidakadilan gender yang diterima dan tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak pembahasan dalam buku maupun jurnal, baik kekerasan dalam bentuk fisik maupun kekerasan nonfisik, yang meliputi kekerasan psikologis maupun kekerasan sosial. Akibatnya pemiskinan dan ketergantungan dapat dikategorikan dalam salah satu dampak bentuk kekerasan.

Berbagai upaya politik, ekonomi dan budaya pernah dilakukan untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang melanda kaum perempuan. Namun proses ketidakadilan terhadap kaum perempuan untuk sementara belum berhasil dihentikan. Meskipun berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 September 2004, telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal.<sup>10</sup> Namun yang terjadi adalah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seharusnya Undang-Undang Republik Indonesia tersebut dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia tersebut berharap akan terciptanya kehidupan sakinah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

---

<sup>10</sup> Sebagaimana UU kekerasan dalam rumah tangga ini menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 ayat 1). Lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi (pasal 2 ayat 1):

- a. Suami, istri, dan anak-anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah (pasal 5);

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga

dengan pembinaan keluarga sakinah di Indonesia, yang kini telah menjadi hukum positif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan UU Perkawinan, diantaranya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>11</sup>

Rumah tangga atau keluarga adalah pondasi sebuah negara. Rumah tangga adalah kekuatan suatu negara, dari keluarga akan tercipta kader-kader bangsa dan dari keluarga akan lahir negara dan bangsa yang kuat, hal itu berbanding terbalik manakala keluarga itu rusak. Jika rumah tangga sebagai bagian kecil dari suatu unit negara rusak, hancur dan berantakan maka berbahaya juga terhadap eksistensi negara. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor penyebab rusaknya keluarga dan merupakan penyakit bersama.

---

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri (et.al), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. II ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 10-11.

Bahaya dalam kerusakan rumah tangga meliputi seluruh anggota masyarakat, salah satunya yang terjadi pada masyarakat Tanah Luwu. Di tanah Luwu banyak kasus yang perlu diperhatikan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu, semua pihak berkewajiban untuk membantu dalam menanggulangnya.

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga bentuk obyektifnya dapat dijadikan identifikasi permasalahan diantaranya problematika putusnya perkawinan ditinjau dari berbagai sudut pandang, terutama sisi yurisprudensi putusan pengadilan agama akibat dari pertengkaran yang memuncak dalam sebuah rumah tangga, sehingga upaya yang dilakukan dapat mengaktualisasikan syari'at Islam.

## **A. Pemantapan Pemahaman**

### **a. Definisi *Al-Syiqaq***

*Al-syiqaq* berarti perselisihan atau retak<sup>12</sup>. Menurut istilah, *syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Sedangkan menurut fiqih, *syiqaq* adalah perselisihan suami istri yang

---

<sup>12</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 146.

diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.<sup>13</sup>

Kamal Mukhtar menjelaskan *syiqaq* berarti perselisihan.<sup>14</sup> Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya perselisihan/pertengkaran yang memuncak antara suami dan istri. Menurut Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 241.

<sup>14</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 188. Penjelasan lebih lanjut menurut istilah fiqh adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Lihat QS.an-Nisa' [4]: 35. Ayat 35 tersebut melanjutkan keterangan dari ayat 34 sebelumnya, bahwa pada ayat sebelumnya Allah menerangkan cara-cara suami mengatasi atau memberi pelajaran kepada istrinya yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, sedang perselisihan terus memuncak janganlah suami tergesa-gesa menjatuhkan talak, angkatlah dua orang hakim sebagai yang diterangkan oleh ayat 35 yang bertindak sebagai juru pendamai antara dua orang suami istri yang sedang berselisih.



melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 ayat 1).<sup>15</sup>

Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami "tercinta".

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Namun apabila ketegangan itu berbuah kekerasan, seperti: menampar, menendang, mamaki, menganiaya, dan lain sebagainya, ini adalah hal yang tidak biasa. Dengan demikian, kekerasan yang dimaksud mencakup bentuk-bentuk kekerasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 meliputi: a. kekerasan fisik;<sup>16</sup> b. kekerasan psikis;<sup>17</sup> c. kekerasan seksual;<sup>18</sup> d. penelantaran rumah tangga.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mengenai *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.*

<sup>16</sup> Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6)

<sup>17</sup> Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seorang (pasal 7).

<sup>18</sup> Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual

Kekerasan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu penyebab terjadinya perselisihan maupun perpecahan dalam rumah tangga yang merupakan beberapa dari perkara yang ditangani pada Pengadilan Agama di Tana Luwu.

Dalam tinjauan hukum Islam, dimana hukum Islam yang dipahami secara bahasa artinya memerintah, menghukum, hukuman atau putusan.<sup>20</sup> Secara istilah sebagaimana dalam kamus hukum, dijelaskan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi

---

dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

<sup>19</sup> Penelantaran rumah tangga adalah seorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9).

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 106.

yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.<sup>21</sup> Kemudian kata Islam yang digandengkan dengan hukum dimaksudkan sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui nabi Muhammad saw. sebagai Rasul.<sup>22</sup>

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al-Fiqh al-Islami* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syari’ah al-Islamiyah*.<sup>23</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikan, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup> Selanjutnya Ahmad Zaki dari Saudi Arabiyah berkata mengenai hukum Islam.<sup>25</sup> “Pernyataan bahwa sudah terlalu terlambat syari’at menghadapi persoalan-persoalan zaman sekarang adalah suatu pernyataan prasangka yang berlebih-lebihan, dan ini mungkin timbul sebab pintu ijtihad tertutup pada kurun-kurun yang lalu.

Jiwa dan prinsip-prinsip umum syari’at tetap berlaku pada dewasa ini sebagaimana ia berlaku pada kurun-kurun

---

<sup>21</sup> J.C.T. Simorangkir (et.al), *Kamus Hukum* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 66.

<sup>22</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Cet. V; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), h. 24.

<sup>23</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 8.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Cet. II; Padang Angkasa Raya, 1993), h. 16.

<sup>25</sup> Yamani, *Islamic Law and Contemporary Issues* (Jeddah: 1388 H), h. 14.

yang lampau dan pada kurun waktu yang akan datang. Karena syariat Islam prinsipnya, *Yashluhu likulli zamanin wa makanin*. Ia merupakan satu oasis yang hijau dalam daerah tandus terpencil dari hidup kita yang penuh dengan masalah-masalah dan ideologi-ideologi yang bertentangan”.

Dr. Zaki Ali berkata mengenai hukum Islam seperti yang dikutip oleh Abdullah Siddik dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Islam*, “*Contrary to the misconception of many observers who consider it to be rigid, fixit and immutable, Islamic law is capable of developing and expanding on the lines of justice, equity and good conscience. It is possessed of a remarkable power of adaptability to different ages and peoples, so that it can keep pace with the forward march of humanity*” (bertentangan dengan pandangan yang salah dari kebanyakan peninjau-peninjau Barat yang menganggapnya sangat keras, tertentu dan tak berubah-ubah, hukum Islam mempunyai daya hidup dan daya berkembang di atas garis-garis keadilan, persamaan, dan akal yang sehat. Ia memiliki keistimewaan dapat menyesuaikan diri dengan zaman dan bangsa-bangsa yang berlainan, sehingga dengan demikian ia dapat menuruti langkah-langkah kemajuan manusia). Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini barlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Ditinjau dari sudut ilmu hukum, syari’at adalah dasar-dasar hukum

yang diwahyukan Allah kepada umat Islam dan diwajibkan untuk ditaati dengan sebaik-baiknya, baik dalam hubungannya dengan Allah (ibadah) maupun dalam hubungannya sesama manusia (mu'amalah).

Hukum Islam kaitannya dengan hukum perkawinan merupakan kajian dalam penelitian ini adalah wadah untuk mewujudkan tanggung jawab sekaligus awal kehidupan baru yang penuh dilema, tantangan dan beragam kendala yang harus dapat di atasi oleh setiap pasangan dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang penuh ketenangan dan ketentraman. Selain itu, perkawinan merupakan ikatan khusus yang tidak hanya mengikat pasangan suami istri semata, tetapi juga keluarga keduanya kapan dan dimanapun, bahkan perkawinan yang harmonis dan bahagia akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan Negara.

Pada dasarnya kehidupan antara seseorang itu didasarkan pada adanya suatu hubungan baik hubungan atas suatu kebendaan atau hubungan yang lain. Adakalanya hubungan antara seseorang atau badan hukum itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Sebagai contoh sebagai akibat terjadinya hubungan pinjam meminjam saja seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Atau contoh lain dalam hal terjadi putusnya perkawinan seringkali menimbulkan permasalahan hukum.

Ketentuan mengenai hukum perdata ini diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau lebih dikenal dengan *Burgerlijke Wetboek* (BW) dan secara khusus juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum perkawinan adalah undang-undang yang mengatur segala yang berkaitan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Selanjutnya hal-hal yang diatur dalam hukum perkawinan adalah: 1. Syarat untuk perkawinan, 2. Pembatalan perkawinan, 3. Hak dan kewajiban suami istri, 4. Percampuran kekayaan, 5. Perjanjian perkawinan, 6. Perceraian dan 7. Pemisahan kekayaan.<sup>26</sup> Adapun hukum kekeluargaan mengatur hal-hal: 1. Keturunan, 2. Kekuasaan orang tua (*Outderlijke Macth*), 3. Perwalian, 4. Pendewasaan, 5. Curatele dan 6. Orang hilang.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Hukum yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut *Fiqih Munakahat* ini termasuk dalam lingkup muamalat dalam artian umum, yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Masuknya munakahat ke dalam lingkup muamalat kerana fiqih munakahat mengatur hubungan antara suami dengan istri dan antara keduanya dengan anak-anak yang lahir dalam kehidupan keluarga. Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 77.

<sup>27</sup> Adapun undang-undang keluarga Islam setelah mengalami pembaruan, maka keberadaan hukum keluarga meliputi masalah-masalah: a. perkawinan, b. perceraian dengan lingkup talak, cerai, taklik, fasakh, dan khuluk, c. pertunangan, d. pembagian harta bersama (harta pencarian) ketika bercerai, e. pembayaran maskawin, nafkah dan mut'ah selanjutnya f. pemeliharaan anak.

Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang tidak ada perbedaan yang prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

b. Sejarah Tanah Luwu

Ketika kita berbicara tentang Tana Luwu, maka akan teringat dengan kerajaan besarnya yaitu kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu merupakan kerajaan Muslim yang sangat fanatik dengan keIslamannya. Kerajaan Islam Luwu telah berjaya dan berdiri sebelum Belanda datang ke Indonesia dan lokasi pusat kerajaan tersebut berdiri tepat di jantung Ibu Kota Palopo.

Corak kerajaan Luwu bersifat monarki dan penuh kewibawaan sehingga kerajaan tersebut berdiri sangat lama yaitu sejak akhir abad ke 15 (1593 M) dan Masyarakat Palopo merupakan masyarakat agamis, mejemuk yang telah berdiri bersamaan dengan berdirinya kerajaan Luwu sejak 200tahun yang lalu.

---

Lihat Atho Muzdhar dan Khairuddin (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Cet. I (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 31-32.

Sekarang ini Kerajaan Islam Luwu tersebut telah hilang, tergerus oleh zaman namun bekas peninggalan kerajaannya tidak luntur sama sekali sehingga masyarakat Palopo sangat akrab dan kental dengan nuansa keIslamannya.

Tana Luwu dahulu disebut Kota Administratip (Kotip) Palopo, merupakan ibu kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986.

Lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002, status Kota Administratip yang disandang sejak 1986 ditingkatkan menjadi kota otonom. Sebelumnya kota yang memiliki empat kecamatan ini merupakan bagian dari Kabupaten Luwu dan menjadi ibu kota kabupaten tersebut, dengan luas wilayah 155,19 km<sup>2</sup> Tana Luwu kini memiliki 16 kelurahan dan 12 buah desa (sebelum dengan jarak tempuh dari kota Makassar sepanjang 390 km. secara geografi Tana Luwu terletak pada koordinat antara 2<sup>o</sup> 3' 45" sampai 3<sup>o</sup> 37' 30" lintang Selatan dan 119<sup>o</sup> 15" sampai 121<sup>o</sup> 43' 11" Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sebelah Selatan dengan Kabupaten Luwu, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan sebelah Barat dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Tana Toraja.

Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom Tana Luwu dari beberapa unsur beberapa kelembagaan penguat seperti surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Tana Luwu; Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi; Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA Tanggal 30 Maret 2001 tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Tana Luwu; Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 Tanggal 29 Maret 2001 tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi Tana Luwu; Hasil Seminar Kota Administratif Palopo menjadi Tana Luwu; Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi; pula dibarengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi

Tana Luwu, lalu kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Akhirnya setelah pemerintah pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada jalur trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung sebagai pusat pengembangan pendidikan dikawasan utara Sulawesi Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang tinggi, sarana telekomunikasi dan sarana transportasi pelabuhan laut, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Tana Luwu.

Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembagunan Tana Luwu, dengan di tandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Tana Luwu oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tana Luwu dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Di awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Tana Luwu hanya memiliki 4 wilayah kecamatan yang meliputi 19 kelurahan dan 9 desa. Namun seiring dengan

perkembangan dinamika Tana Luwu dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Tana Luwu kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan.

Tana Luwu dikepalai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. yang diberi amanah sebagai pejabat Walikota (Caretaker) kala itu, mengawali pembangunan Tana Luwu selama kurun waktu satu tahun, hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tana Luwu, untuk memimpin Tana Luwu periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya sebagai Walikota pertama di Tana Luwu.

Dari pesatnya perkembangan Tana Luwu, masyarakatnya pun begitu plural dengan ragam etnis, ras, budaya, dan bahasa yang penduduknya berdatangan dari penjuru nusantara. Dengan demikian, persoalan dalam kehidupan di masyarakat Tana Luwu sangat kompleks, hal itu dapat terlihat pada perkara-perkara yang ada di Pengadilan Agama mengenai perkawinan khususnya menyangkut kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

## **B. Tujuan dan Manfaat Tulisan**

Buku ini ditulis dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian/putusnya perkawi-

nan antara suami istri pada Pengadilan Agama di Tana Luwu.

2. Untuk mengetahui respon suami istri terhadap problematika *al-syiqaaq* terhadap putusnya perkawinan di Pengadilan Agama di Tana Luwu.
3. Untuk mengetahui bagaimana metode hakim dalam memutuskan perkara *al-syiqaaq* yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tana Luwu.

Adapun manfaatnya adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi masyarakat umum, lembaga pengadilan maupun lembaga pendidikan yang terkait dalam upaya sosialisasi peningkatan ilmu pengetahuan, peningkatan kesadaran hukum serta peningkatan kesejahteraan keharmonisan dalam kehidupan berumahtangga.

Buku ini ditulis juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi penting bagi masyarakat luas dalam upaya meningkatkan kesadaran keharmonisan dalam hidup berumahtangga.

### **C. Tinjauan Penelitian**

Sejauh pengamatan penulis, belum ada sebuah literatur yang menulis secara khusus kajian tentang problematika *al-Syiqaaq* terhadap putusnya perkawinan

serta upaya penyelesaiannya di pengadilan agama khususnya di Tana Luwu.

Namun demikian, dari karya-karya yang terkait dengan tema penelitian, penulis menemukan beberapa buah literature yang meski tidak secara khusus, juga membahas tentang tema *al-syiqaaq* dalam hukum keluarga Islam, diantaranya ialah *Syikak dalam Hukum Keluarga Islam*, karya Nur Taufiq Sanusi, dalam disertasi tersebut Nur Taufiq menjelaskan bahwa syikak adalah sebuah istilah yang menggambarkan kondisi hubungan yang sudah pecah antara suami-istri, meskipun mereka masih berada dalam sebuah ikatan perkawinan, hal ini berbeda dengan yang dipahami oleh sebagian ulama, yang mengatakan bahwa syikak adalah perselisihan/percekcokan yang tajam antara suami-istri, yang mengakibatkan disharmoni antara suami-istri dan mengarah pada perceraian, sehingga cara penyelesaiannya harus dengan melalui jalur hakam.

Demikian halnya yang dipahami oleh para hakim di 13 Pengadilan Agama Propinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa syikak ialah perselisihan/percekcokan yang tajam antara suami-istri yang masih memiliki nafas kebersamaan. Adapun yang bukan yang sudah tidak memiliki nafas kebersamaan tersebut, lanjut menurut beliau bukan merupakan syikak, tetapi hanya

perselisihan/percekcokan memuncak biasa.<sup>28</sup> *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.<sup>29</sup> Dalam literature tersebut Wahbah mencoba menjelaskan tentang *al-syiqaaq* sebagai alasan perceraian disamping ada beberapa faktor lain yang menjadi dasar atau alasan gugat cerai oleh istri yang diajukan ke pengadilan.

Dalam literature ini, pembahasan tentang *al-syiqaaq* diberikan porsi bahasan sebagai salah satu bab, diantara bab-bab pembahasan lainnya.<sup>30</sup> Disamping itu, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dalam *al-Wasit fi al-Mazhab*, juga memberikan pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *al-Syiqaaq*. Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, *al-Syiqaaq* (perselisihan atau percekcokan) bisa terjadi karena tiga faktor: *pertama*, istri nusyuz terhadap suami, *kedua*, seorang istri mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari suami, seperti halnya dipukul dan lain-lain, *ketiga*, adalah adanya suatu persoalan yang rumit sehingga sulit diketahui siapa yang bersalah dalam masalah itu, apakah suami atau istri.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Syikak dalam Hukum Keluarga Islam*, Disertasi, h. xxiv.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M-1418 H).

<sup>30</sup> Lihat Nur Taufiq Sanusi, dalam Disertasi, *Syikak dalam Hukum Keluarga Islam*, h. 10.

Pandangan Asghar Ali Engineer dalam bukunya *Hak-hak Perempuan dalam Islam*<sup>31</sup> terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997. Buku ini mengajak masyarakat Islam mulai kembali kepada semangat Alquran yang egaliter dan penuh nuansa keadilan serta meninggalkan feodalisasi yang berdampak pada kurang perhatian terhadap hak-hak perempuan dalam Islam.

Yunahar Ilyas dalam tulisannya yang berjudul *Isu-Isu Feminisme dalam Tinjauan Tafsir Alquran*<sup>33</sup> Ia membandingkan antara pemikiran kaum feminis muslim dengan para mufassir klasik tentang konsep penciptaan perempuan, konsep yang mengacu kepada Alquran surah Al-Nisa' [4]: 1:

Terjemahnya:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan*

---

<sup>31</sup> Asghar Ali Engineer dalam bukunya *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997, h. 10.

<sup>32</sup> Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasit fi al-Mazhab*, (Dar al-Salam: 1997 M), V: 305-307. Sebagaimana yang disadur Nur Taufiq Sanusi dalam Disertasi h. 11.

<sup>33</sup> Yunahar Ilyas, *Isu-Isu Feminisme dalam Tinjauan Tafsir Alquran*, Jakarta: Gramedia, 1996, h. 3.

*(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*

Selanjutnya ayat 11 dari QS. al-Nisa’ tersebut dijelaskan:

Terjemahnya:

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

dan QS al-Nisa’ [4]: 34 Terjemahnya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara*



*(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*

serta QS. al-Baqarah [2]: 282. Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu,*

(jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Arif Budiman melakukan pembahasan secara sosiologis tentang peran wanita dalam masyarakat, dalam tulisannya yang berjudul *Pembagian Kerja Secara Seksual*<sup>34</sup> dalam buku ini dijelaskan tentang berbagai teori yang telah mendukung adanya pembagian kerja secara seksual yang terus langgeng sampai sekarang. Mulai dari teori alam (*nature*), teori budaya (*nurtue*), teori psikoanalisa, teori fungsionalis, dan aliran Marxis. Serta ada beberapa faktor yang turut mempertahankan pembagian kerja secara seksual, baik itu faktor ideologi maupun faktor sosial ekonomi.

Dalam buku yang berjudul *Menata Ulang Keluarga Sakinah: Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah*<sup>35</sup> tulisan Akif Khilmiyah adalah hasil kajian lapangan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan proses dehumanisasi dari kekerasan dengan mencari celah proses humanisasi dengan menggunakan institusi yang selama ini

---

<sup>34</sup> Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Jakarta: Gramedia, 1981, h. 12.

<sup>35</sup> Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah: Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah*, Cet. I; Bantul: Pondok Edukasi, 2003

sering dianggap sebagai bagian dari masalah bagi kaum perempuan, yakni dengan tafsir agama.

Tulisan ini juga menunjukkan alat analisis ataupun teori ilmu sosial sebagai alat analisis yang masih relevan digunakan untuk memahami masalah ketidakadilan sosial dalam mencari dan menjelaskan mengapa proses dehumanisasi dalam bentuk kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, pengontrolan yang mendominasi terhadap istri ataupun terhadap anak.

Masdar F. Mas'udi dengan tulisannya yang berjudul *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning* dalam buku *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*.<sup>36</sup> Beliau menjelaskan hal mendasar yang sering digugat para feminis adalah tentang kedudukan perempuan dalam kitab kuning. Hampir semua kitab kuning menekankan bahwa perempuan sebagai objek dan laki-laki sebagai subjek. Penafsiran ayat nafkah telah menempatkan laki-laki lebih superior dari perempuan dalam segala hal termasuk urusan otoritas suami dalam rumah tangga.

Nur Taufiq Sanusi dalam bukunya yang berjudul *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alquran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* beliau lebih menekankan pada pentingnya bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga menjadi sebuah kekuatan dan pendorong

---

<sup>36</sup> Masdar F. Mas'udi, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 9.


terciptanya harmoni sebab menurut beliau kehidupan rumah tangga tidak mungkin bebas dari riak dan perselisihan, mengingat asal kejadian keluarga adalah menggabungkan dua unsur yang berbeda. Untuk itu diperlukan kesepahaman dan saling menghormati atas perbedaan sehingga saling menguatkan, bukan saling menegasikan. Inilah yang dinamakan manajemen konflik menurut beliau.

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan, penulis belum mendapatkan satu literaturpun yang membahas secara khusus perihal problematika putusnya perkawinan, sebagaimana judul penelitian ini "*al-Syiqaq dalam Perkawinan di Pengadilan Agama*, terkhusus perkara-perkara yang ada di Pengadilan Agama Tana Luwu. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengeksplorasi dan mengungkapkan kajian tentang problematika pertengkarannya yang berakibat putusnya perkawinan dalam rumah tangga dengan penekanan pada hasil putusan yang terjadi di Pengadilan Agama di Tana Luwu.

#### **D. Kerangka Berfikir**

Kerangka teori di bawah ini memberikan gambaran bahwa problematika *al-Syiqaq* adalah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya putusnya perkawinan selain faktor kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan<sup>37</sup>

Diagram problematika *al-Syiqaq* dalam rumah tangga.



Perbedaan peranan dalam keluarga, nampak bahwa perbedaan posisi anggota keluarga didasarkan pada

<sup>37</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 132. UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38, perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. keputusan Pengadilan Agama. Dan pasal 39 ayat: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tata cara

berbagai pertimbangan seperti: perbedaan umur, perbedaan jenis kelamin, perbedaan generasi, perbedaan posisi ekonomi, dan perbedaan pembagian kekuasaan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sebagian disebabkan oleh faktor biologis, fisik kuat atau lemah, terlibat atau tidak dalam kegiatan seperti mengandung, melahirkan serta membesarkan anak. Sebagian lagi disebabkan karena faktor perbedaan sosial budaya lingkungan keluarga, siapa yang berlaku sebagai raja dalam sistem patriarki maupun matriarki, siapa yang mengasuh dan mendidik anak, siapa yang mencari nafkah, siapa yang terampil dalam kegiatan-kegiatan ritual

Hal di atas tercermin pada pola pembagian kerja dalam keluarga yang lebih banyak didasarkan pada perbedaan jenis kelamin daripada keterampilan yang dimiliki oleh suami istri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Arif Budiman, bahwa pembagian kerja secara seksual lebih didasarkan pada struktur perbedaan genetik antara laki-laki dan perempuan.<sup>38</sup> Sebagaimana kita temukan pada budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk masyarakat Tana Luwu. Perempuan biasanya ditugaskan untuk melakukan tugas domestik (perkawinan dan kelahiran) sedang suami diberi tugas publik.

Fungsi ekonomi, fungsi pengembangan keturunan dan fungsi pendidikan bagi pengasuhan anak-anak yang

---

perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

<sup>38</sup> Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, h. 7

dilahirkan dalam lingkungan keluarga tersebut mendapat pengesahan masyarakat, sehingga dalam kondisi seperti ini, perempuan menjadi korban karena harus mengasuh anak dan menyelesaikan urusan rumah tangga dengan melupakan kepentingan sendiri. Akibat dari generalisasi budaya terhadap peran kodrati perempuan ini dapat menempatkan perempuan pada posisi subordinat tersebut.

Untuk mengikis manifestasi ketidakadilan yang telah tersosialisasi tersebut, maka tindakan yang strategis adalah kembali kepada lingkup keluarga. Adanya pemahaman kedudukan masing-masing sebagai anggota keluarga dan adanya pola pembagian kerja yang adil dalam rumah tangga, baik suami, istri dan anak-anak sama mempunyai peran, tanggung jawab yang penting tanpa adanya sikap sewenang-wenang dari salah satu anggota keluarga karena berdasarkan perbedaan biologis serta adanya sikap penghormatan dan penghargaan terhadap sesama anggota keluarga.

Tersosialisasikannya bentuk keadilan di atas adalah jika bahasa agama digunakan dalam penyampaian. Yakni dengan kajian dalil-dalil yang bermuatan pesan-pesan moral yang secara substansial sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya keluarga yang adil gender. Mengingat interpretasi agama mempunyai andil besar untuk menempatkan ketimpangan gender dalam masyarakat dan juga keluarga.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN

#### A. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa, kata perkawinan atau nikah bermakna penyatuan, dan dipakai juga dengan arti hubungan badan setelah melakukan akad. Adapun menurut istilah syari'at, perkawinan atau nikah bermakna akad perkawinan dan pengertian inilah yang dipakai dalam Qur'an dan Hadis Rasulullah saw.

Makna *tazwij* menurut syari'at adalah akad yang membolehkan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan, apakah itu berhubungan badan, berdekatan tanpa batas, berciuman, berpelukan dan lain sebagainya. Sementara itu menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram*.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Asy-Syaukani, dalam Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Cet.I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2006), h. 54. Lihat pula,



Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dalam melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.<sup>40</sup>

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Nisa' [4]: 1: Terjemahnya: *"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"*.

Allah Swt, tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina semaunya atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah Swt., mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian,

---

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Alquran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2002), h. 3.

<sup>40</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 9.

hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhai oleh Allah Swt., dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

Perkawinan<sup>41</sup> (*al-Zawjiah*) adalah merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pasal 2 ayat1 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah (perkawinan) menurut Islam pernikahan berlangsung dengan sebuah *aqad* (perikatan) yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut. Jika ia diam, maka diamnya berlaku sebagai kerelaan; mazhab Malikiyyah dan Syafi'iyah menegaskan bahwa jika pengantin perempuan berstatus perawan maka perkawinan mereka dilaksanakan oleh walinya yang laki-laki, biasanya dari kalangan keluarga sendiri, yang mewakilinya dalam pelaksanaan

Allah Swt, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan kata “nikah” sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (2) perkawinan. Alquran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara majazi diartikannya dengan “hubungan seks”. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata *nikah* digunakan dalam arti “berhimpun”.<sup>42</sup>

Alquran juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwaj* yang berarti “pasangan” untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali. Secara umum Alquran hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Memang ada juga kata *wahabat* (yang berarti “memberi”) digunakan oleh Alquran untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi saw., dan

---

akad dalam penerimaan maharnya. Setiap perempuan tidak dapat dipaksa untuk menikah yang berlawanan dengan kehendaknya. Lihat *Ensiklopedi Islam* (ringkas) Cyril Glasse, diterjemahkan oleh Ghufroon A. Mas’adi (Ed I, Cet II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 306.

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Cet. I; Mizan, 2007), h. 256.

menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi saw.<sup>43</sup>

Pernikahan, atau tepatnya “keberpasangan” merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh Alquran antara lain dengan firman-Nya.

Dalam surah al-Dzariyat [51]: 49: misalnya Allah Swt., Terjemahnya:

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*

Berikutnya dalam QS. Yasin [36]: 36, dikemukakan terjemahnya:

*“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*

Ayat di atas menyucikan Allah dari segala sifat buruk atau kekurangan yang disandangkan kepada-Nya, sebab Dialah yang menciptakan segala tumbuhan dan menumbuhkan buah-buahan dengan cara menciptakan pasangan bagi masing-masing.

Dengan tujuan itu ayat di atas menyatakan: *Maha Suci Dia* dari segala kekurangan dan sifat buruk. Dialah Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina, baik

---

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*.

*dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi seperti kurma dan anggur dan demikian juga dari diri mereka sebagai manusia, di mana mereka terdiri dari lelaki dan perempuan dan demikian pula dari apa yang tidak atau belum mereka ketahui baik makhluk hidup maupun benda tak bernyawa.*

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan”, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketenteraman atau *sakinah* dalam istilah Alquran surah al-Rum [30]: 21.

Terjemahnya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

*Sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. *Sakinah* karena

perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.<sup>44</sup>

Di sisi lain perlu juga dicatat bahwa walaupun Alquran menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan Ilahi bagi makhluk-Nya, dan walaupun Rasul menegaskan bahwa “nikah adalah sunnahnya”, dalam saat yang sama Alquran dan Sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktik-praktik yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan, seperti misalnya mewarisi secara paksa istri mendiang ayah (ibu tiri) QS. Al-Nisa [4]: 19.

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*

Bahkan menurut Al-Qurthubi seperti yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, ketika larangan di atas turun, masih ada yang mengawini mereka atas dasar suka sama

---

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* h. 254.

suka sampai dengan turunnya surah al-Nisa' [4]: 22 yang secara tegas menyatakan.

Terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.*

Imam Bukhari meriwayatkan melalui istri Nabi, Aisyah, bahwa pada masa Jahiliah, dikenal empat macam pernikahan, *Pertama*, pernikahan sebagaimana berlaku kini, dimulai dengan pinangan kepada orang tua atau wali, membayar mahar dan menikah. *Kedua*, adalah seorang suami yang memerintahkan kepada istrinya apabila telah suci dari haid untuk menikah (berhubungan seks) dengan seseorang, dan bila telah hamil, maka ia kembali untuk digauli suaminya, ini dilakukan guna mendapat keturunan yang baik.

*Ketiga*, sekelompok lelaki kurang dari sepuluh orang, kesemuanya menggauli seorang wanita, dan bila ia hamil kemudian melahirkan, ia memanggil seluruh anggota kelompok tersebut dan tidak seorangpun dapat absen, kemudian ia menunjuk salah seorang yang dikehendaknya untuk dinisbahkan kepadanya nama anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak. *Keempat*, hubungan seks yang dilakukan oleh wanita tunasusila, yang memasang bendera atau tanda di pintu-pintu kediaman mereka dan “bercampur” dengan siapapun yang suka

kepadanya. Kemudian Islam datang melarang cara perkawinan tersebut kecuali cara yang pertama.<sup>45</sup>

Manakala pasangan suami istri telah mampu mewujudkan jalinan kasih sayang dan kedamaian dalam rumah tangga, secara kooperatif akan mampu menunaikan misi perkawinan selanjutnya yaitu melahirkan keturunan yang berkualitas, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berbakti kepada keluarga, agama, nusa, dan bangsa. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam QS. Al-Furqan [25]: 74: Terjemahnya: *"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa"*.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini setelah menyebut sekian banyak sifat terpuji bagi *'Ibad al-Rahman*, ayat ini mengakhiri uraian tentang sifat itu dengan menampilkan perhatian mereka kepada keluarga dan masyarakat, dengan harapan kiranya mereka dihiasi dengan sifat-sifat terpuji sehingga dapat diteladani. Ayat di atas menyatakan: *Dan hamba-hamba Allah yang terpuji itu adalah mereka yang juga senantiasa berkata yakni berdoa setelah berusaha bahwa: "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah buat kami, dari pasangan-pasangan hidup kami yakni suami atau istri kami serta anak keturunan kami, kiranya mereka semua menjadi*

---

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 256.



*penyejuk-penyejuk mata kami dan orang lain melalui budi pekerti dan karya-karya mereka yang terpuji, dan jadikan kami yakni yang berdoa bersama pasangan dan anak keturunannya, jadikan kami secara khusus bagi orang-orang bertaqwa sebagai teladan-teladan.*<sup>46</sup>

Lebih lanjut M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata *qurrah* pada mulanya berarti dingin maksudnya adalah *menggembirakan*. Sementara ulama berpendapat bahwa air mata yang mengalir dingin menunjukkan kegembiraan, sedang yang hangat menunjukkan kesedihan. Karena itu, pada masa lalu, dimana gadis-gadis masih malu menunjukkan perasaan atau kesediaannya menerima pinangan calon suami, para wali menemukan indikator kesediaan atau penolakannya melalui air matanya. Bila dingin, maka itu berarti ia bergembira menerima pinangan, dan bila hangat, maka itu tanda penolakan. Ada juga yang berpendapat bahwa masyarakat Mekkah pada umumnya merasa sangat terganggu dengan teriknya panas matahari dan datangnya musim panas. Sebaliknya mereka menyambut gembira kedatangan musim dingin, apalagi dingin di daerah sana tidak terlalu menyengat. Dari sini kata tersebut diartikan juga dengan *kegembiraan*.

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk berketurunan, berkembang

---

<sup>46</sup> Ibid.h. 545.

baik, memelihara kelestarian hidup berbagai jenis makhluk, termasuk manusia QS. Al-Nisa' [4]: 1

Terjemahnya:

*"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".*

Dan QS. Al-Hujurat [49]: 13. Terjemahnya:

*"Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti".*

Berbeda dengan makhluk lain yang bisa menyalurkan naluri seksualnya kapan saja dan berhubungan antara jantan dan betina tanpa terikat suatu aturan, maka untuk manusia sebagai makhluk yang beradab dan dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya, maka ditetapkanlah aturan hukum untuk penyaluran nalurnya itu sesuai harkat, martabat dan fungsi sosialnya, yang disebut dengan Fiqih Munakahat.

Sebuah perkawinan dilakukan atas dasar kerelaan hati, yang dilambangkan dengan upacara ijab dan kabul

dan dengan dihadiri oleh para saksi, sebagai pernyataan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat sebagai suami istri. Ijab dan kabul (perjanjian) ini dalam Alquran disebut dengan mempergunakan istilah *mitsaqan ghalizan* (janji yang kuat) “Dan mereka (istri-istri)-mu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. QS. Al-Nisa’ [4]: 21.

Ayat ini menunjukkan betapa kokohnya ikatan yang menyatukan para suami dan istri. Disamping itu Alquran juga menetapkan bahwa perkawinan sebagai perjanjian timbal balik, yang akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada kedua belah pihak. Dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 34 Allah berfirman:

Terjemahnya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*

Ayat yang lalu (ayat 32), melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis

kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Karena itu pula ayat 32 mengingatkan bahwa Allah telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, di mana terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa:

Kemudian dalam QS. Al-Nisa' [4]: 4 dinyatakan bahwa suami diwajibkan membayarkan mahar yang merupakan hak istri: *"Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..."*.

Perkawinan dalam Islam bukanlah merupakan suatu perkara duniawi semata, melainkan bagian dari bentuk ibadah kepada Allah Swt. Inilah pendapat para ulama selain *Syafi'iyah*. Sehubungan dengan hal ini Imam Nawawi dalam Isnawati Rais menjelaskan bahwa kalau perkawinan itu bukan ibadah, maka tidak perlu seorang yang ingin menikah diharuskan mempersiapkan biaya, berupa mahar, nafkah dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2006), h. 52

Bagi mereka yang sudah siap menikah, maka menikah lebih utama dari meninggalkannya. Tetapi apabila belum sanggup, maka agama memerintahkan dan menyuruh agar mereka mengendalikan nafsunya dengan berpuasa. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Abdullah ibn Mas'ud ra, Rasulullah saw., bersabda:

يَا عَلَمَةٌ فَأَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْنُ قُلْتِ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)<sup>48</sup>

Artinya: "...Hai pemuda, apabila siapa saja diantara kamu yang sudah sanggup untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin itu akan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa membentenginya" (HR. Muttafaqun 'alaih)

Seiring dengan pendapat an-Nawawi ini, Zahiriyah (*Zhahiriyah*) berpendapat bahwa bagi orang yang mampu, kawin itu hukumnya wajib berdasarkan QS al-Nisa' [4]: 3: Terjemahnya:

<sup>48</sup> Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Jilid I (Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifat, t.th), h. 419.

*“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*

Dan QS. Al-Nur [24]: 32: Terjemahnya:

*“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*

Dan hadis Bukhari Muslim di atas. Pendapat ini diperkuat oleh hadis riwayat Ahmad dari Ibn Abi Syaibah dari Ibn ‘Abd al-Bar dari ‘Akkaf bin Wada’ah, yang menjelaskan bahwa ia (‘Akkaf) datang kepada Rasulullah saw. Lalu Rasul bertanya kepadanya:

«يَا عَكَافُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ». قَالَ: لَا. قَالَ: «وَلَا جَارِيَةٍ». قَالَ: وَلَا جَارِيَةٍ. قَالَ: «وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِحَيْرٍ». قَالَ وَأَنَا مُوسِرٌ بِحَيْرٍ. قَالَ: «أَنْتَ إِذَا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ وَلَوْ كُنْتَ فِي النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ إِنْ سُنَّتْنَا النَّكَاحُ (رواه أحمد)<sup>49</sup>»

Artinya: "Hai 'Akkaf, apakah kamu punya istri? 'Akkaf menjawab: "Tidak". Rasul bertanya, "apakah kamu mempunyai budak?" ia menjawab: "Tidak" Beliau bertanya lagi, "apakah engkau sehat dan kaya?". Ia menjawab: "Ya al-hamdulillah". Nabi bersabda: "Engkau (sekarang) termasuk di antara temannya syetan, karena engkau telah berbuat seperti pendeta Nasrani. Yang benar adalah: Jika engkau termasuk golongan kami, maka lakukanlah seperti yang kami lakukan. Sesungguhnya di antara sunnah kami adalah kawin". (HIR. Imam Ahmad)<sup>49</sup>

Dari semua penjelasan di atas para ulama ingin menjelaskan bahwa perkawinan adalah termasuk dalam kerangka ibadah dan menunjukkan kepatuhan hamba kepada Allah, yang dalam keadaan tertentu hukumnya bisa wajib, sunnah, atau haram.

Sementara itu ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan adalah persoalan dunia semata, seperti halnya jual beli dan kontrak-kontrak lainnya. Menurut mereka perkawinan bukanlah termasuk ibadah. Alasan mereka adalah bahwa perkawinan itu sah dilakukan oleh orang kafir, seperti halnya memakmurkan masjid yang hanya boleh dan sah kalau dilakukan oleh seorang muslim. Disamping itu menurut mereka tujuan dari perkawinan itu hanyalah untuk memenuhi kebutuhan nafsu syahwat,

---

<sup>49</sup> Ahmad bin Hambal Abu 'Abdillah al-Syaibaniy, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, (Jilid 46, Muassasah Qurtubah; al-Qahirah, t.th), h. 491.

sedangkan beribadah intinya adalah melakukan sesuatu karena dan untuk Allah semata.

Setelah memperhatikan dua pendapat di atas, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan bukanlah persoalan duniawi semata, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Selain alasan para ulama di atas, hal ini juga dikuatkan oleh hadis dari Ibnu Umar. Ia menyampaikan bahwa Rasulullah saw., bersabda:

«أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». (رواه مسلم)<sup>50</sup>

Artinya: "...Laki-laki (suami) adalah pemimpin keluarganya dan ia akan diminta pertanggung jawabannya atas yang dipimpinnya, dan perempuan (istri) adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, dan ia akan diminta pertanggungjawabannya dalam urusan itu..." (HR. Muslim).

<sup>50</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahh Muslim*, Jilid 6, h.7.



Adanya tuntutan pertanggungjawaban dihadapan Allah terhadap laki-laki dan perempuan sehubungan dengan persoalan pengelolaan rumah tangga ini, menunjukkan bahwa perkawinan mengandung nilai-nilai ibadah yang akan diberi balasan oleh Allah.

Sementara itu Muhammad Syahrur menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki atau perempuan.<sup>51</sup> Oleh karena itu, ikatan pernikahan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan (*'ismah*). Jika ikatan pernikahan ini belum diputus resmi, pihak laki-laki dan perempuan masih terikat oleh kehormatannya masing-masing. Ikatan pernikahan tidak sah sebelum diadakan *ijab* dan *qabul*, adanya persaksian, dan mahar. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 235:

Terjemahnya:

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah*

---

<sup>51</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 279.

*bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*

Dalam redaksi “*Ta’zimu uqdatun nikah*”. Kita dapati bahwa setelah kata ‘*azam*’ langsung disambung dengan term *uqdatun nikah*. Pengertiannya adalah bahwa nikah harus didahului oleh niat yang kuat (‘*azam*’) sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-‘Imran [3]: 159: Terjemahnya:

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*

Niat hendaknya langsung diiringi dengan perbuatan. Dalam ikatan pernikahan perempuan berhak menyatakan apa yang diinginkannya. Ikatan nikah adalah hukum perjanjian antara dua pihak, laki-laki dan perempuan.

Berangkat dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Pengertian perkawinan (nikah) itu adalah ‘*aqd*’ (akad), bukan *watja’* (hubungan badan). Inilah pendapat yang disepakati oleh ulama fikih. Sedangkan pengertian *wata’* itu hanya merupakan metafora saja. Nikah dengan pengertian (akad) inilah yang banyak

dipakai dalam al-Qurán dan Hadis. Menurut Zamakhsyari, seorang ulama Hanafiyah, bahwa tidak ditemukan dalam Qurán kata nikah dengan makna *wata'* kecuali pada al-Baqarah [2]: 230, "*hatta tankiha zaujan ghairahu*", maksud ayat ini dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan "*hatta tazuki 'usailatahu*". Yang dimaksud di sini adalah *wata'*<sup>52</sup>. Disamping itu pemilihan makna akad ini juga didasarkan kepada hukum kausal. Artinya, akad itulah yang menjadi penyebab bolehnya berhubungan badan.

- 2) Akad nikah tidaklah dapat disamakan dengan akad jual beli, yang menjadikan si pembeli menjadi pemilik yang dapat berbuat apa saja terhadap barang atau sesuatu yang dibelinya. Tetapi akad nikah dipandang sebagai "sertifikat halal" yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk bisa besenang-senang dan menikmati kehidupan bersama dengan saling memenuhi kewajiban masing-masing, dalam rangka membangun keluarga sakinah, kekal dan bahagia.
- 3) Kenikmatan perkawinan itu bukan hanya untuk suami saja, tetapi untuk keduanya, suami dan istri.
- 4) Perkawinan bukan untuk menumbuhkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan, akan tetapi kesederajatan, namun bukan keseragaman. Masing-

---

<sup>52</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*.

masing pihak akan menjalankan perannya sesuai dengan kesiapan yang diberikan Allah, yang disebut juga sesuai dengan kodratnya masing-masing.

1. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Perspektif Fiqih.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan<sup>53</sup> adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi undang-undang perkawinan tersebut, ternyata bahwa konsepsi undang-undang perkawinan nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan behwasanya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat

---

<sup>53</sup> Dalam pasal 3 KHI dijelaskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Rum [30]: 21. "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". Lihat penjelasan M. Quraish Shihab, dalam *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 33.

menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.

Menurut Masdar Hilmi dalam Wasman dan Wardah Nuroniyah, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>54</sup>

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Soemiati, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar kasih sayang untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat. Sedangkan Mahmud Yunus merumuskan secara singkat tujuan perkawinan menurut pemerintah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Cet. I; Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), h. 37.

Menurut Imam Al-Ghozali, tujuan faedah perkawinan terbagi ke dalam lima hal yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia (QS. Al-Furqan [35]: 74)
- b. Memenuhi tuntutan naluriyah hidup manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 28)
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (QS. Al-Nisa' [4]: 28)
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang (QS. Al-Rum [30]: 21)
- e. Membubuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rezki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab (QS. Al-Nisa' [4]: 34)

Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga sakinah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Rum [30] : 21, kekal, langgeng dan bahagia di dunia dan di akhirat, sesuai tuntunan sunnah Rasulullah saw. Disamping itu perkawinan dimaksudkan, bukanlah hanya sekedar media untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub ilallah*), serta untuk

---

<sup>55</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, h. 38.

mendapatkan keturunan, yaitu generasi manusia yang baik lagi berkualitas, bagi terwujudnya tertib masyarakat dan negeri yang baik, yang diridhai oleh Allah Swt. Karena itu perkawinan disyariatkan antara lain untuk tujuan berikut:<sup>56</sup>

- 1) Memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti dijelaskan oleh hadis Nabi saw: *“Hai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang telah mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin itu akan menundukkan mata dan memelihara kemaluan”* (HR. Bukhari dari Ibnu Mas’ud).
- 2) Memelihara langgengnya keberadaan manusia di muka bumi dengan berketurunan. Tentang hal ini Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Nahl [16]: 72: *“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri (jenis manusia) dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu...”*
- 3) Menentramkan gejolak-gejolak jiwa, mendirikan rumah tangga, keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat yang baik, sesuai firman Allah Swt dalam QS. Al-Rum [30]: 21: Terjemahnya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang...”*

---

<sup>56</sup> Lihat Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beyrut: Dar al-Fikr, t.th), h. 10-12.

- 4) Untuk media terwujudnya tolong-menolong antara suami dan istri, dan saling berbagi untuk untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Secara umum, saling tolong-menolong untuk kebaikan memang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya QS. Al-Maidah [5]: 2. Terjemahnya: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa...”.
- 5) Mempertemukan dan memperkokoh ikatan antar keluarga untuk mewujudkan kebaikan yang lebih luas dalam masyarakat. Hal ini dimungkinkan, karena perkawinan pada dasarnya bukanlah hanya merupakan pertemuan antar dua orang, laki-laki dan perempuan, tetapi juga keluarga dari kedua belah pihak.
- 6) Untuk mewujudkan kepatuhan kepada Allah, dalam rangka mencari keridhaan-Nya. Karena perkawinan merupakan satu-satunya media yang disediakan oleh Allah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka sebagai hamba yang taat, maka kita tidak dibenarkan dan tidak akan mau menempuh jalan yang lain, yang tidak dibenarkan oleh Allah.

Selain itu, tujuan perkawinan adalah merupakan perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji



dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta penuh cinta kasih di antara suami istri tersebut, sesuai firman Allah Swt dalam QS. Al-Nisa' [4]: 3. Terjemahnya: *"Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai sebanyak dua, tiga, atau empat. Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahi seorang saja atau budak yang kamu miliki"*<sup>57</sup>

Setiap orang dalam melakukan sesuatu, tentunya memiliki tujuan. Demikian juga dalam melakukan pernikahan. Tujuan perkawinan sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan karir, untuk meraih jabatan tertentu dan lain-lain. Tetapi jika bertolak dari ajaran Islam, maka secara garis besar tujuan perkawinan itu selain yang dikemukakan di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

- a) Untuk mentaati anjuran agama

Sebagai muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengacu pada tatanan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syariat Islam yang sangat dianjurkan Allah Swt dan Rasul-Nya. Sehingga seorang muslim dalam melaksanakan pernikahan juga harus bertujuan untuk mentaati perintah agamanya dan

---

<sup>57</sup> Lihat Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jild I; Cet. Baru; Bandung: Gema Insani, 1989), h. 648.

juga untuk menyempurnakan amaliah keagamaannya.

- b) Untuk mewujudkan keluarga sakinah  
Allah Swt berfirman: Terjemahnya:

*Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu tenteram hidup bersamanya, dan diciptakan-Nya rasa kasih dan sayang di antara kamu..."*

Dalam ayat tersebut Allah Swt., menerangkan bahwa tujuan diciptakannya istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya. Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tenteram damai penuh kasih sayang. Dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah Swt, terdidiklah anak-anak menjadi anak-anak shalih dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.

c) Untuk mengembangkan dakwah islamiyah

Dalam membina hidup berkeluarga, umat Islam hendaknya juga bertujuan untuk mengembangkan dakwah islamiyah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah saw., beserta para shahabatnya. Dengan hidup berkeluarga, pasangan suami istri akan melahirkan anak-anak dan keturunan yang sah. Sejak kecil anak-anak harus dididik dengan akhlakul karimah dan kepada mereka ditanamkan akidah islamiyah yang kuat. Sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang taat terhadap agamanya. Dan diharapkan, dari anak-anak ini juga akan lahir cucu-cucu yang shalih dan shalihah pula. Dengan demikian, misi dakwah islamiyah akan berkembang dengan baik melalui anak dan keturunannya.

Dengan berkeluarga, misi dakwa juga bisa dikembangkan kepada keluarga besar dari pihak istri maupun keluarga besar dari pihak suami. Bahkan bisa dikembangkan lebih luas kepada masyarakat sekitarnya.<sup>58</sup>

Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham,

---

<sup>58</sup> Adhiat Pramono, *Akibat Perceraian Yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)* Tesis

perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan yang menimbulkan tindak kekerasan sehingga dapat menyebabkan putusya hubungan perkawinan suami istri, yang menjadikan alasan untuk mengajukan perceraian dalam perkawinan.

2. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perkawinan Islam.

Landasan hukum berlakunya hukum Islam disamping yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat dikaji pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perkawinan yang dilakukan orang Islam adalah sah apabila mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 84.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan rukun perkawinan sebagaimana dicantumkan pada pasal 14, sedangkan syarat perkawinan diatur di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 29 KHI. Pengaturan perihal rukun dan syarat perkawinan di dalam KHI ini lebih rinci bila dibandingkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang perkawinan tersebut tidak menyebutkan perihal rukun perkawinan, sedangkan syarat-syarat perkawinan hanya diatur dalam tujuh pasal saja yaitu pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang perkawinan juga menentukan penggolongan penduduk yang berbeda bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 131 IS produk pemerintah Hindia Belanda. Kalau dahulu penduduk Indonesia dibedakan menjadi golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi, namun kini penggolongan itu hanya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) saja. Sementara itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan penggolongan penduduk Indonesia yang didasarkan pada agama. Menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang

dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.<sup>60</sup>

Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seharusnya Pasal 131 IS tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan jiwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaan sejak tahun 1945. Walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mencabut ketentuan hukum peninggalan pemerintah Hindia Belanda, namun dengan adanya Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diharapkan dengan sendirinya pasal 131 IS tidak berlaku lagi.

Politik hukum memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya oleh pemerintah Orde Baru, dan dibuktikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 Undang-Undang itu mengundangkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya". Pasal 63 Undang-undang perkawinan mengundangkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini

---

<sup>60</sup> Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*.

adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pemerintah dan DPR memberlakukan Hukum Islam bagi pemeluk-pemeluk Islam dan menegaskan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.<sup>61</sup>

## **B. Syiqaq dan Putusnya Perkawinan**

### **1. Sebab-Sebab Perceraian dalam Hukum Islam**

Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai satu jalan keluar terakhir dari kemelut keluarga, dimana bila hal itu tidak dilakukan, maka sebuah rumah tangga menjadi seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Dan hal seperti ini jelas bertentangan dengan dengan tujuan disyariatkannya pernikahan. Talak baru diperbolehkan bilamana tidak ada jalan lain, dan oleh karena sangat besar dampak negatifnya, maka cara yang paling ideal dalam memecahkan kemelut rumah tangga adalah dengan jalan musyawarah dan saling mengalah. Meskipun talak itu merupakan hak manusia (dalam hal ini suami), namun Allah Swt., memberikan ancaman bagi mereka yang mempermainkan institusi tersebut, disamping bahwa perceraian tanpa didasari oleh alasan yang

---

<sup>61</sup> Riza Sihbudi, *Islam dan Isu Teroris Internasional* dalam *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam PERTA Islam dan Teroris* (Jakarta: Ditperta Depag RI dan LP2AF, 2002), h. 35.

dibenarkan agama, merupakan perbuatan yang keluar dari sunnah Nabi saw. (talak bid'i), yang berarti pula perceraian seperti itu tidak dibenarkan dan tertolak oleh hukum Islam.<sup>62</sup>

Perceraian benar-benar harus dilandasi dengan alasan-alasan yang sangat urgen dan juga memiliki dasar hukum yang dibenarkan oleh syar'i. Dari penjelasan hadis-hadis Nabi saw., berkenaan dengan alasan-alasan yang membolehkan dijatuhkannya talak, penulis menemukan beberapa buah hadis berkenaan dengan hal tersebut, antara lain:

a. Sebab cerai karena pasangan melakukan zina:

عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها». (رواه أبو داود)<sup>63</sup>

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw., kemudian berkata: sesungguhnya istriku tidak menolak akan tangan (orang lain) yang menyentuhnya, maka Nabi saw. berkata: ceraikanlah dia, lalu laki-laki tersebut mengatakan, bahwa saya khawatir diriku mengikutinya (tidak

<sup>62</sup> Lihat Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga*, h. 190.

<sup>63</sup> Lihat Abu Dawud Sulaiman al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid 6 h. 7.



sanggup berpisah/menceraikannya), lalu Nabi saw. berkata: maka tinggallah dengannya/jagalah dia (H.R. Abu Daud).

Hadis di atas, menurut *Wahbah al-Zuhaili*<sup>64</sup>, dijadikan dalil yang menggambarkan tentang seorang suami yang istrinya berzina. Dalam penjelasan hukumnya, Rasulullah saw., memberikan hak sepenuhnya kepada suami untuk menceraikannya atau tidak, berdasarkan hal tersebut, maka alasan karena pasangan berzina dapat menyebabkan bolehnya menjatuhkan talak, meski tidak wajib. Hadis tersebut juga memberikan pelajaran, bahwa bagaimanapun kondisi seseorang, jika pasangannya masih dapat menerima dia dengan lapang dada, maka Islam tidak mengharuskan untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka, akan tetapi suami berkewajiban menuntun istrinya agar menjadi istri dapat mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian dapat dihindarkan.

b. Sebab cerai karena penyakit atau cacat tubuh  
Dalam sebuah riwayat:

زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثُوبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا

<sup>64</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 6648.

بَيَاضاً فَأَنحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ «خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ». وَمَ لَمْ يَأْخُذْ مِمَّا  
 أَتَاهَا شَيْئاً (رواه أحمد)<sup>65</sup>

Artinya: "Dari Zaid bin Ka'ab bin 'Ujrah dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw., menikahi seorang wanita dari bani Ghifar, maka sebelum masuk (berhubungan) atasnya dan membuka pakaiannya lalu berbaring di pembaringan, Rasulullah saw., melihat putih (sopak) dirusuknya, lalu Nabi beranjak dari pembaringan lalu berkata: ambillah (pakailah) pakaianmu, dan beliau tidak mengambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan (mahar)nya". (H.R. Ahmad)

Dari hadis di atas, terdapat dua hal yang dapat dipahami, pertama bahwa Rasulullah saw., menikah dengan wanita tersebut tanpa (sebelumnya) mengetahui bahwa ia mempunyai penyakit sopak. Kedua, setelah mengetahuinya beliau menceraikannya tanpa mengambil apapun yang telah diberikan kepadanya.<sup>66</sup> Dengan demi-

## IAIN PALOPO

<sup>65</sup> Ahmad bin hambal Abu 'Abdillah al-Syaibani, *Musnad Ahmad*, Jilid 34, h. 221.

<sup>66</sup> Lihat Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga*, h. 193. Hal ini sejalan dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

kian, dapat disimpulkan, bahwa menjatuhkan talak karena alasan adanya penyakit itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa penyakit tersebut tidak diketahui keberadaannya sebelum menikah, akan tetapi jika sudah diketahui tapi tidak keberatan dengannya, maka hal itu tidak dibolehkan.

c. Sebab cerai karena tindakan menyakit/menganiaya pasangan.

Dalam sebuah riwayat:

عائشة رضي الله عنها: أَنَّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ نُعْضَهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصَّبْحِ، فَأَشْتَكْتُهُ إِلَيْهِ، فَدَعَا النَّبِيَّ ثَابِتًا فَقَالَ: «خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا» ... (رواه ابوداود)<sup>67</sup>

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

<sup>67</sup> Lihat Abu Dawud Sulaiman al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, jilid 4, h. 2094.

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. bahwasanya Habibah binti Sahal merupakan milik (istri) Tsabit bin Qais ibn Syammasy, lalu (suatu saat) Tsabit memukulnya hingga beberapa anggota tubuhnya terluka, maka datanglah Nabi saw., setelah subuh, lalu beliau memanggil Tsabit dan berkata: ambillah sebagian hartanya (dari mahar yang dibayarkan) dan lalu ceraikanlah dia.” (H.R. Abu Daud).

Dari hadis tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindakan menyakiti/menganiaya pasangan dapat dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan pernikahan. Dalam hal di atas, penjatuhan talak dilakukan atas penetapan langsung dari Nabi saw., sebagai hakim tertinggi dalam dunia hukum Islam. hal ini sesuai dengan perintah Allah Swt., agar masing-masing pasangan memberlakukan/menggauli pasangannya dengan cara yang baik.<sup>68</sup> Oleh karena itu, tindakan menyakiti dan menganiaya pasangan sama saja menentang perintah Allah Swt.

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya

---

<sup>68</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 231 terjemahnya: “Maka pergaulilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”. Lihat Yayasan Penerjemah Al-Qur’a>n Edisi Tahun 2002 (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 46. Ayat ini juga menjadi dasar hukum *khulu’* dan penerimaan *’iwadh. Khulu’* yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar *iwadh* melalui pengadilan.

pasal 39 ayat 2 tentang Putusnya Perkawinan, alasan-alasan yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan ialah<sup>69</sup>:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Antara suami istri
- e. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan di atas diulangi dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang Putusnya Perkawinan, dengan menambahkan 2 anak ayat, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Suami melanggar taklik talak.

---

<sup>69</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Meskipun dalil-dalil yang dikemukakan di atas belum mencakup seluruh alasan yang membolehkan penjatuhan talak sebagaimana termaktup dalam Kompilasi Hukum Islam, namun setidaknya nilai-nilai substantive jinayat zina, ketidakmampuan memenuhi kewajiban akibat penyakit (cacat tubuh), dan nilai tidak menggauli secara baik, yang tersirat dalam ketiga hadis tersebut, sebagian besarnya telah menyentuh alasan-alasan lainnya dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Muhammad Nasir Al-Humaid, salah seorang staf pengajar di Jami'ah Islamiyah Al-Madinah, beliau membagi sebab perceraian menjadi tiga bagian. *Pertama*, sebab perceraian yang datangnya dari suami. *Kedua*, sebab perceraian yang datangnya dari istri. Dan *ketiga*, sebab perceraian yang disebabkan oleh keluarga kedua pasangan suami istri.<sup>71</sup> Menurut beliau sebab perceraian yang datangnya dari pihak suami antara lain:

- 1) Suami tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya terhadap istri, yang dikarenakan faktor jahil (tidak mengerti), lalai, atau karena sengaja

---

<sup>70</sup> Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tentang Putusnya Perkawinan.

<sup>71</sup> Muhammad Nasir al-Humaid, *Al-Tiryaaq li Wiqayati al-Zauzaini min al-Talaq*, <http://www.vbaitullah.or.id> (13 Desember 2004), h. 2.

menentang syari'at Allah Swt. Selayaknya seorang suami belajar untuk mengetahui tentang hak-hak istrinya. Tidak menganggap hal ini sepele, dan hendaklah dia takut kepada Allah dalam mempergauli istrinya. Dengan demikian, diharapkan bahtera rumah tangga yang mereka arungi bersama akan tetap lannggeng di bawah naungan syari'at Islam yang mulia. Diantara hak-hak istri terhadap suaminya, yaitu agar suami memperlakukan istri dengan baik, memberikan nafkah, menghormatinya, berlemah lembut, memaklumi kekurangan istrinya, dan berhias dihadapannya. Ibnu Abbas berkata:

“Aku sangat senang dan berupaya untuk berhias dihadapan istriku, sebagaimana akupun senang jika dia berdandan untuk diriku, karena Allah berfirman: “Bagi mereka (para istri) terdapat hak-hak yang wajib ditunaikan (terhadap suami mereka), sebagaimana mereka memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan suami”<sup>72</sup>

- 2) Tidak mematuhi wasiat Rasulullah saw., yaitu agar menikahi wanita yang taat beragama, sebagaimana dalam sabda beliau: “Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, maupun agamanya, maka carilah yang taat beragama” Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

---

<sup>72</sup> Tafsir Ibnu Katsir 1/237

«تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَاهِهَا وَوَلِدَيْهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ»<sup>73</sup> (رواه ابو داود)

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, maupun agamanya, maka carilah yang taat beragama”

Ketika salah seorang dari pasangan tersebut taat beragama, sementara yang lainnya tidak taat, pasti akan terjadi berbagai macam prahara antara keduanya. Seorang yang taat beragama akan berbuat hal-hal yang diridhai Allah, sedangkan pasangannya yang tidak taat, pasti akan menurutkan hawa nafsunya.

Seyogyanya, seorang pria yang akan meminang wanita agar mengindahkan pesan Rasulullah di atas, untuk mencari pasangan yang taat beragama walaupun harus menunggu lama hingga mendapatkan wanita tersebut. Dengan menikahi wanita yang taat beragama, niscaya suami akan dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh bahagia, dengan izin Allah tentunya.

Seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendakwahi istrinya dan menasehatinya dengan penuh kesabaran, bijaksana dan lemah

---

<sup>73</sup> Lihat Abu Dawud Sulaiman al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, jilid 1, h. 677. Hadis No. 2228.



lembut. Allah Swt berfirman, “Dan perintahkan keluargamu untuk melaksanakan shalat dan bersabarlah atasnya”<sup>74</sup> Dengan demikian, diharapkan istri akan dapat menjadi lebih baik dengan izin Allah Swt.

- 3) Kondisi rumah tangga yang jauh dari suasana religious serta taat kepada Allah Swt, apalagi jika di dalam rumah tangga itu terdapat berbagai macam sarana yang merusak, seperti: siaran televise, majalah-majalah ataupun CD yang meruntuhkan sendi-sendi moral. Selayaknya, dalam rumah seorang mukmin selalu dibaca Alquran, khususnya surat al-Baqarah yang memiliki keutamaan. Sebagaimana sabda Nabi saw: “Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya syetan-syetan akan berlari menjauh dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-Baqarah”.

# IAIN PALOPO

---

<sup>74</sup> QS. Taha: 132. Lihat pula QS. Al-Nahjal: 125 “Dan serulah manusia ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik” ini merupakan salah satu pedoman dan tuntunan Al-Quran yang diajarkan kepada manusia dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul dalam membina rumah tangga yang baik.

«لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ

فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». (رواه مسلم)<sup>75</sup>

Artinya: “Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya syetan-syetan akan berlari menjauh dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-Baqarah”

Dengan demikian, jelaslah bahwa rumah yang tidak pernah dibacakan Alquran, justru dipenuhi dengan sarana-sarana maksiat yang mengundang murka Allah, (maka rumah itu) akan digandrungi syetan-syetan. Akhirnya, ketenangan dan ketenteraman pun sirna, yang berakibat hancur luluhnya mahligai rumah tangga yang telah dibina. Pasangan suami istri hendaknya selalu berupaya menjaga rumah mereka, agar tidak dimasuki syetan-syetan, sebagaimana mereka menjaganya agar tidak dimasuki pencuri. Keduanya harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, daripada sibuk bergelimang maksiat yang dapat membinasakannya. Hiasilah rumah dengan dzikrullah, ataupun siaran tilawah Alquran, “ingatlah dengan dzikir kepad Allah, hati menjadi tenang”

---

<sup>75</sup> Shahih Muslim, hadis no 1860.

Seorang mukmin yang berakal jangan terkecoh, jika melihat rumah tangga yang penuh bergelimang kemaksiatan dan kemungkaran, namun seolah-olah kedua pasangan suami istri (tersebut) hidup dengan rukun dan damai tanpa ada perselisihan.<sup>76</sup> Akan tetapi orang yang mau memperhatikan rumah-rumah yang di dalamnya penuh kemaksiatan, akan mendapati, bahwa tidak selamanya mereka hidup dengan damai. Pasti banyak di antara mereka yang hidup dalam kegoncangan dan kegelisahan.

---

<sup>76</sup> Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah ta'ala memberikan nikmat dunia kepada orang-orang yang dicintainya maupun yang dibencinya, tetapi Dia tidak akan memberikan nikmat beragama, kecuali kepada orang-orang yang dicintainya semata" Allah juga sengaja memberi tangguh kepada para pelaku kemaksiatan. Lihat QS. Al-Imran: ayat 196-197. Lihat pula QS. Al-A'raf: ayat 182-183. Kedua surat tersebut dengan jelas Allah mengingatkan bahwasanya orang mukmin janganlah tertipu dengan perbuatan orang-orang kafir di muka bumi. Sesungguhnya itu hanyalah kenikmatan sesaat, kemudian mereka akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat. Bahkan orang-orang yang mendustakan ayat Kami, akan Kami beri tangguh mereka, tanpa mereka ketahui. Kemudian akan Aku berikan mereka tempo waktu. Sesungguhnya tipu dayaKu sangat kuat. Dalam Musnad Imam Ahmad, 1/387; al-Mustadrak, 1/33. Dishahihkan al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadis ini *mauquf* (sampai kepada shahabat) dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah saw. bersabda yang artinya: "Sesungguhnya, Allah sengaja menangguhkan (hukuman) terhadap seorang yang zalim, ketika sampai masanya, maka Allah akan menghukumnya dengan tanpa memberi peluang lagi".

2. Sebab perceraian karena faktor istri dan solusinya.
  - a. Istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami, disebabkan karena jahil, lalai, atau sengaja menentang syari'at Allah. Selayaknya seorang istri mengetahui kewajibannya terhadap suami dan takut kepada Allah Swt. Semoga dengan demikian, hidupnya akan bahagia dengan keridhaan Allah dan suami terhadapnya.

Diantara kewajiban istri, yakni: mendengar dan patuh kepada suami, berhias diri dihadapannya, tidak membuatnya marah, tidak menolak berhubungan jika diajak suami, menjaga harta dan rumah suami, serta mempergauli suami dengan cara yang baik.

- b. Istri yang tidak taat bersuamikan pria yang shalih. Banyak mahligai perkawinan yang hancur berantakan, karena sang istri sulit meninggalkan kebiasaan buruknya. Seorang istri yang mendapatkan suami yang shalih, selayaknya bersyukur dan berupaya mengikuti jejak suaminya untuk dapat istiqamah dalam beragama. Sehingga akan mendapatkan hidup tenteram dan bahagia, dengan izin Allah. Sebab kebahagiaan hanya akan datang, bila taat kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya: "Barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, maka dia tidak akan pernah tersesat ataupun celaka"

- c. Mengadukan berbagai macam permasalahan anak atau membantah suami yang sedang marah atau keletihan. Akhirnya, tidak mustahil gejolak amarah suami semakin menjadi dan tidak mustahil akan menceraikannya. Seorang istri dituntut untuk mengerti kondisi suami. Tidak perlu melaporkan permasalahan rumah tangga kepadanya ketika kondisinya tidak tepat. Jika harus mengadukan berbagai masalah, hendaklah dengan cara lemah lembut hingga suami dapat mengerti dan memahami yang diinginkan olehnya. Janganlah seorang istri membakar kemarahan suami dengan mendebatnya ketika suami sedang marah.<sup>77</sup>
- d. *Nusyuz* (menentang suami) dan sikap buruk istri. Faktor ini banyak membunuh perasaan cinta<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> QS. Taha [20]: 123

<sup>78</sup> Sebuah survey terbaru menunjukkan bahwa orang yang kecanduan gadget akan mempengaruhi libido. Penurunan ini ditandai dengan rendahnya hasrat bercinta seseorang. Seperti penelitian yang dilakukan di Inggris. Mereka yang kecanduan rata-rata hanya memuaskan naluri seksnya sebanyak tiga kali sebulan. Dari hasil riset itu disimpulkan, laptop dan ponsel pintar menjadi kambing hitam semakin malasnya orang Inggris untuk berhubungan seks. Frekuensi bercinta hanya 3 kali dalam sebulan jauh lebih rendah dibandingkan survey serupa pada tahun 2001 yang menunjukkan angka rata-rata satu kali tiap minggu. Survey National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles atau Natsal ini menemukan bahwa berbagai perangkat digital sangat menyita perhatian, bahkan saat berada di atas ranjang. Makin banyak orang menggunakan gadget di tempat tidur, maka makin terlupakan pula gairah seksual para

diantara keduanya dan menjadi penyebab menjauhnya suami. Dalam menyikapi *nusyuz* istri, Allah Ta'ala telah memberikan cara yang paling efektif untuk menjaga terurainya tali pernikahan. Sebagaimana firman Allah Swt:

“Dan para istri yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyuz* terhadap suaminya, maka nasehatilah mereka, jauhi ranjang mereka, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka patuh terhadap kalian, janganlah mencari-cari alasan untuk berbuat yang melampaui batas terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha

---

pasangan. Para ilmuwan percaya, kecenderungan untuk lebih sibuk dengan gadget dibandingkan dengan pasangan turut mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Bukan cuma libidonya turun tetapi resiko untuk hidup terpisah atau bercerai juga bisa meningkat. “Teknologi telah memudahkan batasan antara kehidupan di atas ranjang dengan pekerjaan maupun urusan lain. Tidak heran bila dalam urusan bercintapun akhirnya para pasangan ini menjadi kehilangan focus,” kata peneliti Prof. Kaye West, seperti dilansir laman Daily Mail Minggu (22/12).

Bukan cuma mempengaruhi gairah seks, keberadaan gadget atau perangkat digital di tempat tidur juga banyak dikaitkan dengan masalah kesehatan. Susah tidur misalnya, sering disebabkan oleh keasyikan memainkan ponsel di tempat tidur hingga akhirnya lupa waktu. Kalaupun akhirnya bisa tidur, keberadaan gadget di dekat tempat tidur juga bisa mengurangi kualitas tidur. Misalnya ketika gadget tersebut berbunyi karena ada telepon atau SMS masuk, maka kenyamanan tidur akan terganggu untuk bangun sejenak mengecek perangkat telepon. Dikutip dari harian pagi Palopo Pos, *Kecanduan Gadget Bikin Hasrat Bercinta Menurun*, h. 6 tanggal 31 Desember 2013.

Tinggi dan Maha Besar.”<sup>79</sup> Para suami harusnya mengambil langkah-langkah ini sebagai terapi. Tidak layak bagi suami terlampau cepat menjatuhkan talak. Langkah pertama, suami diharapkan menasihati istrinya dengan baik-baik. Jika ternyata langkah ini tidak efektif, maka suami menempuh langkah kedua, yaitu pisah ranjang. Jika langkah ini ternyata tetap tidak berguna, maka suami diperbolehkan mengambil langkah terakhir, yaitu memukulnya dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Langkah ini sebagai salah satu sarana mendidik, bukan untuk menyakiti. Semoga Allah dapat menunjukinya dengan cara terakhir ini.

- e. Istri tidak mencintai. Ketika istri merasa mustahil dapat hidup berdampingan dengan suami dan merasa tidak akan dapat bersikap ramah, maka diperbolehkan baginya untuk menuntut *khulu*<sup>80</sup> sebagai solusi terakhir, ketika istri merasa yakin akan berbuat maksiat dan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain, kecuali memisahkan antara keduanya. Allah berfirman: “Jika kalian khawatir keduanya tidak lagi dapat menjalankan hukum Allah, tidak mengapa bagi keduanya membuat kesepakatan

---

<sup>79</sup> QS. Al-Nisa’ [4]: ayat 34

<sup>80</sup> *Khulu*’ cerai dengan syarat membayar sejumlah uang ataupun harta.

dengan cara istri membayar sejumlah tebusan (agar suaminya menceraikannya)”<sup>81</sup>

- f. Istri menuntut cerai karena marah terhadap suami yang disebabkan perkara kecil. Atau disebabkan suami menikah lagi. Atau mungkin adanya pihak tertentu yang mengadu domba dan memecahbelah keduanya dengan menyebarkan berita bohong tentang suaminya. Atau bisa jadi berita itu benar, tetapi sebenarnya bukan sesuatu yang melanggar syari’at. Seorang istri tidak layak menuntut cerai karena perkara-perkara seperti tersebut di atas, karena Rasulullah saw., bersabda: “Wanita mana saja yang menuntut cerai dari suaminya tanpa ada kesalahan yang diperbuatnya, maka Allah mengharamkan baginya mencium bau surga”

"أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ

الْجَنَّةِ".<sup>82</sup> (رواه ابوداود)

IAIN PALOPO

<sup>81</sup> QS. Al-Baqarah [2]: ayat 229. Ibnu Abbas meriwayatkan, Istri Tsabit ibn Qois datang menghadap Rasulullah saw., dan berkata: "Sesungguhnya sedikitpun aku tidak menemukan cela pada saumiku Tsabit. Dia baik dari segi agamanya maupun sikapnya padaku. Namun aku tidak sanggup hidup dengannya" Rasulullah saw., berkata kepadanya: "Maukah engkau mengembalikan kebunnya yang diberikannya padamu (sebagai mahar)?" dia menjawab, "Ya". Shahih Bukhari, hadis no. 5275.

<sup>82</sup> Sunan At-Tirmizi, hadis no. 1187.



Artinya: “...Wanita mana saja yang menuntut cerai dari suaminya tanpa ada kesalahan yang diperbuatnya, maka Allah mengharamkan baginya mencium bau surga” (HR. Abu Dawud)

Seorang istri jangan mudah termakan isu-isu para pengadu domba. Karena dapat membahayakan dirinya, suami maupun anak-anaknya, apalagi memutuskan tali pernikahan, tanpa ada sebabnya, maka hal itu diharamkan sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan”<sup>83</sup>

- g. Permintaan istri agar menceraikan salah satu madunya. Suami tidak boleh menuruti kemauan istrinya, karena hal ini merupakan tolong-menolong dalam kejahatan. Allah berfirman: “Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan perbuatan yang melampaui batas”<sup>84</sup>
- h. Istri ditimpa penyakit yang berkepanjangan ataupun telah lama menikah, namun belum juga membuahkan keturunan. Dalam kondisi seperti ini, selayaknya

---

<sup>83</sup> Muwatta’ Imam Malik 2/745, al-Mustadrak 2/58, dan Hakim berkomentar, “Shahih sesuai syarat Muslim” dan An-Nawawi menghasankannya dalam Arba’in Nawawiyah, h. 61. Didownload dari <http://www.vbaitullah.or.id>. dalam Dr. Muhammad Nasir al-Humaid, *Penyebab Perceraian dan Kiat Mengantisipasinya*, h. 25.

<sup>84</sup> QS. Al-Maidah [5]: ayat 2. Lihat pula Shahih Bukhari hadis no. 2140, “Janganlah seorang istri menuntut suaminya untuk menceraikan madunya agar dapat mengosongkan isi bejananya”

suami tetap mempertahankannya sebagai bentuk penghormatan dan balasan kesetiiaannya selama pernikahan mereka. Solusinya mungkin saja bagi suami untuk menikah lagi. Adapun masalah belum mendapatkan keturunan, mungkin juga disebabkan kemandulan suami. Dan jika ternyata disebabkan istri, maka tidak layak bagi suami meninggalkannya. Seharusnya dia memaklumi dan tetap mempergaulinya dengan baik. Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat kebajikan”

- i. Istri yang tidak qona'ah (menerima apa yang ada), atau terlampau banyak menuntut hal-hal yang sebetulnya tidak begitu penting kepada suami. Apalagi kondisi keuangan suami yang memang tidak mengizinkan. Tuntutan seperti ini, biasanya akan melahirkan pertengkaran, atau sikap jenuh suami, yang tidak mustahil berakhir dengan perceraian untuk dapat melepaskan diri dari himpitan tuntutan sang istri. Sang istri selayaknya selalu rela dengan apa yang diberikan suami dan tidak menuntut macam-macam, kecuali memang sangat dibutuhkannya. Terlebih lagi jika memang perekonomian suami tidak mendukung, ini akan membuat bahtera

perkawinan akan lebih bertahan lama. Seorang penyair<sup>85</sup> berkata:

*Terimalah apa-apa yang telah kuberikan<sup>86</sup>*

*Engaku akan memperoleh cintaku selamanya*

*Janganlah engkau berbicara ketika emosiku meluap<sup>87</sup>*

Seorang istri tidak boleh terpedaya dengan perhiasan dunia yang fana ini, karena dunia ini hanyalah kehidupan sementara, dan merupakan kesenangan yang memperdayakan.<sup>88</sup>

### C. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Sebagai diketahui bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat, serta mempunyai

<sup>85</sup> Yaitu Asma Ibn Kharijah An-Nazari, lihat laha, *"Masyahid al-Inshaf 'Ala Syawahid al-Kasyaf"* karya Al-Marzuqi, h. 9. Lihat Muhammad Nasir Al-Humaid, *op.cit.*, h. 27.

<sup>86</sup> Harta yang diberikan suami kepada istri di luar dari kewajiban nafkah yang diberikan *العفو: ما ينفصل به من المال زيادة على النفقة الواجبة*

<sup>87</sup> Kekerasan ataupun gejolak amarah. *السورة: الشدة والحدة والهياج.*

<sup>88</sup> Lihat QS. Al-Imran: 185 "Dan tidaklah kehidupan dunia ini, melainkan kesenangan yang memperdaya" liihat pula Shahih Muslim, hadis no. 1054 "Berbahagialah orang yang telah masuk Islam, diberikan Allah rizki yang cukup dan dia qona'ah (rela menerima) atas apa-apa yang diberikan Allah padanya". Lihat pula Shahih Bukhari hadis no. 6490. "Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian (lebih miskin), dan janganlah melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian (yang lebih kaya). Hal itu akan membuat kalian tidak menghina karunia yang diberikan Allah kepada kalian".

tujuan antara lain adalah persatuan, bukan perpisahan. Diperbolehkannya talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak. Dalam kenyataannya, tidak semua orang menjelang pernikahannya sudah tahu betul akan sifat calon pasangannya hidupnya. Adanya khitbah pada umumnya hanya merupakan penilaian jasmani semata, sehingga tidak aneh jika cacat yang dimiliki oleh suami atau istri baru diketahui setelah pernikahan.

Hal ini karena hampir tidak ada orang yang secara jujur seratus persen menyebutkan tentang kekurangan dirinya terhadap orang lain, bahkan yang lebih banyak terjadi justru akan menutupi cacat atau celanya itu. Apalagi kalau sudah timbul rasa cinta yang dilihat hanyalah yang baiknya, kalau mungkin ada pihak lain yang menyebutkan cacatnya akan diterima sebagai gurauan belaka.

Bagi kehidupan normal berumah tangga, kata perceraian, merupakan kata yang dihindari bahkan mungkin menakutkan. Namun, banyak orang yang luput menyadari bahwa sesungguhnya perceraian juga merupakan rahmat dari Allah Swt. Ia bisa menjadi alternative terakhir atau mungkin satu-satunya jalan yang terbaik untuk keluar dari permasalahan, bila salah satu pasangan memiliki masalah kejiwaan yang membahayakan atau salah satu pasangan keluar dari Islam. dengan demikian, syari'at perceraian, sejatinya merupakan karunia dari Allah Swt.

Mendahulukan kebaikan adalah merupakan kata pertama yang harus menjadi semangat dalam menyikapi alternative perceraian. Karena perceraian tidak akan pernah terjadi tanpa adanya pernikahan yang di dalamnya bertabur kebaikan. Bila kebaikan yang menjadi harapan di awal perjalanan, mengapa tak selamanya kebaikanpun menjadi hal yang diutamakan dalam kebersamaan. Inilah hal yang harus dipertimbangkan dalam menyikapi penyebab-penyebab perceraian. Berkaitan dengan hal ini, perlu menjadi bahan pertimbangan bahwa setiap hal dalam kehidupan selalu memiliki sisi kebaikan dan keburukan. Demikian pula dalam pernikahan. Selalu ada keburukan yang didapatkan tetapi juga begitu banyak kebaikan yang dapat diraih. Oleh karena itu, sungguh sangat sayang bila kebaikan-kebaikan yang telah diperoleh melalui perjuangan bersama harus tersia-sia begitu saja oleh keburukan yang tak diundang.

Sungguh indah contoh yang telah dilakukan oleh Hasan al-Basri manakala datang kepadanya seorang perempuan yang mengajukan diri untuk dinikahinya. Melihat kegigihan perempuan itu yang ingin menjadi istrinya, Hasan al-Basri akhirnya menikahi perempuan tersebut. Mereka hidup bersama selama puluhan tahun. Ketika sang istri wafat, Hasan al-Basri ditanya apa yang menyebabkannya bertahan dan berlaku baik terhadap istri yang sama sekali tak dicintainya. Jawaban Hasan al-Basri sangat luar biasa, ia berkata, "Aku berharap, apa yang

kuberikan kepadanya akan menjadi pemberat timbangan kabaikanku di akhirat".<sup>89</sup>

Jawaban dan sikap yang diberikan oleh ulama besar ini tentu sangat patut dicontoh. Beliau tidak berangkat dari rasa cinta manakala memulai kehidupan berumah tangganya. Akan tetapi, sepanjang kehidupannya dengan sang istri, ia berusaha memberikan yang terbaik. Ini sangat berbanding terbalik dengan fenomena rumah tangga masa kini yang kerap memulai kehidupan rumah tangganya dimulai dengan cinta. Orientasi untuk menjadikan kebaikan sebagai tangga untuk meraih berkah-Nya di dunia dan akhirat, nampaknya juga mesti dipegang kuat-kuat manakala sederet konflik mulai mendekati pada perceraian.

Kenyataan-kenyataan seperti itu sangat mengancam keselamatan pernikahan. Bila talak dibolehkan, hal itu akan membahayakan kedua belah pihak, lebih berbahaya lagi bila talak dibebaskan begitu saja. Oleh karena itu Islam datang dengan masalah talak, sesuai dengan konsep pokok:

- a) Talak tetap ada ditangan suami sebab suami mempunyai sikap rasional, sedangkan istri bersifat emosional.
- b) Talak dijatuhkan oleh suami atau pihak lain atas nama suami, seperti Pengadilan Agama.

---

<sup>89</sup> Ummu Arina, *Ketika Perceraian di Ambang Mata*, Suara Hidayatullah, [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com). h. 68.

- c) Istri berhak mengajukan talak kepada suami dengan alasan tertentu lewat qadhi (Pengadilan Agama).
- d) Talak bisa kembali lagi antara kedua suami istri sesuai dengan ketentuan agama.
- e) Bagi mantan istri ada masa iddah dan memiliki hak menerima mut'ah dan nafkah dari mantan suami.

Perceraian atau yang dikenal dalam istilah fiqih dengan sebutan talak, merupakan pemutusan hubungan suami istri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut dengan talak), ataupun karena ditinggal mati oleh pasangannya (cerai mati).<sup>90</sup> Langgengnya kehidupan dalam

---

<sup>90</sup> Perceraian: putus hubungan suami istri, disebut juga dengan talak yaitu perceraian dalam hukum Islam antara suami istri yang dijatuhkan oleh suami, lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I; (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 163. Lihat Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Cet. II; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksun Pondok Pesantren Krapyak, 1996), h. 1237. Kata *talak* diambil dari kata *itlak*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Adapun dalam istilah fiqih, talak ialah segala bentuk perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim, atau perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya salah satu pasangan suami istri. Lihat penjelasan Nur Fauziq Sanusi dalam *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alquran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Cet. I; Ciputat Tangerang: Elsas, 2010), h. 173.

ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan kalimat, *mitsaqan galizhan* (perjanjian yang kokoh)<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 9. Lihat QS. An-Nisa [4]: 21. "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, sedang sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain. Dan mereka telah mengambil darimu perjanjian yang kuat". Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian AL-Qur'a>n, beliau mengatakan, bahwa ketika seorang ayah atau wali menikahkan anak perempuannya, maka dia pada hakikatnya mengambil janji dari calon suami agar dapat hidup bersama rukun dan damai. Kata *mitsaqan ghalizhan/perjanjian yang kuat* menurut beliau, hanya ditemukan tiga kali dalam Alquran, pertama dalam ayat ini, yang melukiskan hubungan suami istri. Kedua, menggambarkan perjanjian Allah dengan para Nabi (QS. Al-Ahzab [33]: 7) dan ketiga, perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama. (QS. Al-Nisa' [4]: 154). Perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih



Akhir-akhir ini, sejumlah fenomena perceraian yang melanda kehidupan sebuah rumah tangga. Ironisnya, rumah sebagai salah satu aktivitas kehidupan sebelum melangkah pada kehidupan di masyarakat tidak dibangun dengan nilai-nilai keislaman. Padahal, rumah adalah sebagai proses tarbiyah bagi seluruh penghuni yang ada di dalamnya: suami, istri, dan anak. Perceraian yang banyak terjadi karena diakibatkan tidak adanya visi-misi antara suami dan istri dalam membangun bahtera rumah tangganya. Sehingga ketika terjadi masalah, maka penyelesaiannya hanya berujung pada perpisahan. Ada kisah menarik yang barangkali bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Bagaimana suami dan istri ini begitu kuat cintanya, kesetiannya dan berusaha dipertahankan meski didera ujian yang besar.

Dituturkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muntazam* dengan rangkaian jalur periwayatan (*sanad*) yang tersusun. Pada suatu hari ketika Muawiyah bin Abi Sufyan *Radhiyallahu 'anhu* berada di daerah Simath, tiba-tiba muncul seorang pemuda dari bani 'Adzrah (suku 'Adzrah) di hadapannya, pemuda tersebut menyuarakan syair yang mengisyaratkan kerinduan yang mendalam terhadap istrinya yang bernama Su'ad.

---

akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian. "*Mereka bersama pasangan-pasangan mereka bernaung di tempat yang teduh bertelekan di atas dipan-dipan*" (QS. Yasin [36]: 56).

Muawiyah lalu meminta pemuda tersebut untuk mendekat kepadanya dan menceritakan segenap kesusahan cintanya, maka pemuda itupun bercerita: “Wahai Amirul Mukminin, aku telah menikah dengan wanita yang kucintai yang juga merupakan sepupuku, awalnya pernikahan kami baik-baik saja, namun ketika diriku mengalami kesulitan kehidupan, maka ayah mertuaku tiba-tiba membenciku dan membuat rekayasa dengan penguasa setempat untuk memisahkanku dengan istriku.”

Saat itu, Ibnu Ummi al-Hakam merupakan penguasa di daerah Kuffah dan ia tahu tentang kecantikan istri pemuda tadi yang bernama Su’ad. Kemudian cinta bermekaran di jiwa Ibnu Ummi al-Hakam, maka dengan rekayasanya pemuda itupun dipenjarakan, didera, dan dipaksa untuk menceraikan istrinya. Akhirnya, karena ancaman itu berkaitan dengan keselamatan jiwa istrinya, maka pemuda tersebut menceraikan istrinya yang masih sangat dicintainya.

Pemuda itupun berkata, “Wahai Amirul Mukminin aku datang kepadamu karena aku tahu engkau orang yang benci dengan ketidakadilan, maka adakah jalan keluar untukku?” Pemuda itupun menangis sambil bersyair:

*Dalam jiwaku api berkobar  
 Api yang penuh bara tiada tersamar  
 Tubuhku menjadi lunglai tergetar  
 Warnanya memucat kuning namun hampa*

*Cahaya dan sinar*

*Penglihatanku dilanda sedih tak tertakar*

*Air matanya mengalir di antara belukar*

*Cinta adalah penyakit yang sangat sulit dan liar*

*Sang dokter pun menjadi gusar*

*Aku membawa cinta yang begitu berat dan sukar*

*Sungguh aku ditinggal rasa sabar*

*Malamku bukanlah malam yang datar*

*Siangku bukanlah siang yang berpendar<sup>92</sup>*

Muawiyah mengirim surat kepada Ibnu Ummi al-Hakam, yang isinya perintah untuk membatalkan pernikahannya dengan su'ad. Lalu ketika membaca surat tersebut Ibnu Ummi al-Hakam pun menangis karena kasih tak sampai. Su'ad pun akhirnya dikirim dihadapan sang Khalifah. Tibalah Su'ad di hadapan Muawiyah dan pemuda yang dulu adalah suaminya. Ketika wanita itu berdiri maka mereka melihat segenap keindahan. Ketika wanita itu berbicara mereka mendengar tutur kata yang fasih dan penuh kebersahajaan.

Su'ad memiliki kecantikan wajah dan karakter yang begitu mengagumkan, maka Muawiyah pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda kampung, adakah kebahagiaan yang bisa membuat kau tidak mencintai wanita ini lagi di hatimu?" Pemuda itu menjawab, "Ya ada,

---

<sup>92</sup> Swasto Imam TP, *Romansa Sakinah*, di kutip dari *Al-Bidayah wa an-Nihayah* karya Ibnu Katsir dalam Edisi khusus suara Hidayatullah Karima, 2013, h. 39.

yaitu engkau memisahkan kepalaku dari tubuhku.” Lalu pemuda itu bersyair kembali:

*Jangan jadikan aku laksana pepatah  
 “Bagai peminta tolong dari sifat api yang meluluh lantakan”  
 Kembalikanlah Su’ad kepada pemilik hati yang resah  
 Pagi dan petang selalu tersandera bayangan kesedihan  
 Kesedihan semakin mendalam, keresahan membuncah  
 Jantung terbakar api asmara dalam kesendirian  
 Sungguh demi Allah, cintanya akan kujadikan mawaddah  
 Hingga diriku hilang di antara tanah dan bebatuan  
 Bagaimana tercipta hati yang sakinah  
 Sedangkan hati terpaut pada cintanya  
 Dan hati ini sudah terluka oleh kesabaran<sup>93</sup>*

Muawiyah lalu berkata kepada Su’ad, “Aku memberimu pilihan untuk memilihku, memilih pemuda miskin ini, atau memilih pemimpin Kuffah Ibnu Ummi al-Hakam? Wanita itu pun menjawab dengan bersyair:

*Sekalipun ia berteman dengan kemiskinan  
 Dan segala kemudahan menjadi berkekurang  
 Ia lebih mulia dari ayah dan sebuah kedekatan  
 Ia lebih mulia dari pemilik uang  
 Jika mengkhianatinya karena cinta lain yang menawan  
 Aku takut terbakar neraka dan terbuang*

---

<sup>93</sup> Swasto Imam TP, *Romansa Sakinah*.

Muawiyah pun tertawa dan segera memberikan restu untuk kedua pasangan yang saling cinta dan setia tersebut dan memberikan hadiah harta yang banyak sebagai sentuhan akhir kesempurnaan rasa bahagia mereka. Inilah gambaran sebuah cinta kasih yang tulus, sekalipun pedang memisahkan kepala dari tubuhnya mereka tetap saling mencintai.

Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesaikan sehingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi. Lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah Swt. Rasulullah saw., bersabda yang maksudnya: *"Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw., bersabda, "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wajalla adalah talak"*. Siapapun orangnya yang akan merusak hubungan antara suami istri, dia tidak akan mempunyai tempat terhormat dalam Islam. Demikian dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi saw. *"Rasulullah saw., bersabda: "Bukan dari golongan kami, seseorang yang merusak hubungan seorang perempuan dari suaminya"*. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah saw., bersabda: *"Dari Sauban, bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Siapun perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau surga"*.

Perceraian merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh bilamana tali perkawinan memang benar-

benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tentu saja dengan alasan-alasan yang kuat. Dan hal inipun mendapatkan legitimasi baik dari Alquran maupun hadis Rasulullah saw.<sup>94</sup> Dalam Alquran terdapat beberapa dalil yang terkait dengan perilaku perceraian, sekaligus menjadi dasar hukum tentang bolehnya perceraian dalam hukum Islam, diantaranya:

- QS. Al-Baqarah [2]: 226-232. Terjemahnya:

*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang*

---

<sup>94</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga*, h. 174.

*telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi*

*dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.*

- QS. Al-Thalaq [65]: 1-2: Terjemahnya:

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.*

Kedua surat di atas, secara umum menjelaskan tentang perceraian atau talak dan hal-hal yang terkait dengannya, sekaligus menjadi dasar hukum bahwa perilaku tersebut bukan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. menurut QS. Al-Baqarah [2]: 226-232 di atas, seorang suami diperkenankan mentalak istrinya hingga



tiga kali. Setelah talak pertama dan kedua, suami masih diberikan kesempatan untuk rujuk dengan istrinya pada masa 'iddah, menurut M. Quraish Shihab, ayat ini juga memberi kesempatan kepada para suami berpikir selama empat bulan untuk mengambil keputusan tegas, yakni kembali hidup sebagai suami istri yang normal atau menceraikan istrinya.

Kalau mereka memutuskan untuk kembali sebagai suami istri, hidup secara harmonis, dan saling memaafkan, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan akan mencurahkan rahmat-Nya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bila mereka menetapkan hati tanpa ada keraguan, maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yakni bercerai.<sup>95</sup>

Islam sangat menghargai nilai-nilai cinta dan kasih sayang serta ikatan pernikahan dalam kehidupan manusia, dengan memberikan kesempatan (hingga dua kali) untuk kembali pada orang yang masih dicintainya, namun disisi lain Islam juga memberikan sebuah ketegasan, sebagai sebuah pembinaan pada manusia agar mereka juga mau belajar menghargai nilai-nilai tersebut di antara mereka, dengan tidak mengizinkan untuk kembali dengan orang yang masih dicintainya setelah ditalak tiga kali, hingga

---

<sup>95</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, h. 485.

orang yang dicintainya itu menikah dulu dengan orang lain dan telah diceraikannya.

Menurut ayat di atas juga ditemukan penjelasan bahwa masa 'iddah seorang wanita ditetapkan selama tiga kali quru', oleh sementara ulama antara lain yang bermazhab Hanafi, dipahami dalam arti tiga kali haid. Jika demikian, yang dicerai oleh suaminya, sedang ia telah pernah bercampur dengannya dan dalam hal sama dia belum memasuki masa menopause, maka setelah dicerai tidak boleh kawin dengan pria lain kecuali setelah mengalami tiga kali haid. Pandangan ini berbeda dengan dengan mazhab Maliki dan Syafi'i yang memahami tiga quru' dalam arti tiga kali suci. Suci yang dimaksud di sini adalah masa antara dua kali haid<sup>96</sup>.

Perbedaan pendapat ini hasilnya terlihat pada saat datangnya haid ketiga. Yang berpendapat bahwa quru' berarti suci, maka selesai sudah 'iddah atau masa tunggunya ketika itu, tetapi yang memahaminya dalam arti haid, maka masa tunggunya masih berlanjut sampai selesainya haid ketiga. Yang memahaminya dalam arti suci memberi kemudahan kepada wanita, disamping memberi tenggang waktu penanguhan bagi suami. Sedangkan yang memahaminya dalam arti haid lebih memperpanjang lagi waktu penundaan bagi suami, karena perceraian tidak dilakukan kecuali dalam keadaan wanita suci.

---

<sup>96</sup> Ibid, h. 488.

Telah terjadi *ikhtilaf* di antara para ulama salaf dan khalaf serta para imam mengenai maksud istilah *quru'*.<sup>97</sup> Pendapat mereka terbagi dua perbedaan; *Pertama*, yang dimaksud dengan *quru'* ialah masa suci. Dari Aisyah dikatakan bahwa *quru'* artinya suci. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Apabila suami menceraikan istrinya dan si istri sudah masuk masa haid ketiga, maka istri bebas dari suaminya, demikian pula sebaliknya." Malik berkata, "Pendapat Ibnu Umar sama dengan kami." Pendapat seperti itu juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, sekelompok *tabi'in*, dan ahli fiqih yang tujuh. Juga merupakan pendapat mazhab Syafi'i, Malik, Daud, Abu Tsaur, dan riwayat dari Ahmad.

Pendapat mereka itu berdalilkan firman Allah Ta'ala, "Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 'iddahnya," yakni masa sucinya. Tatkala masa suci menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perceraian, maka hal itu menunjukkan kepada masa suci sebagai salah satu *quru'* yang diperintahkan untuk dipakai menunggu. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa masa 'iddah wanita yang dicerai itu habis dan terbebas dari suaminya dengan berhentinya masa haid yang ketiga.

Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *quru'* ialah masa haid. Jadi, 'iddah belum habis jika

---

<sup>97</sup> Lihat, Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (Cet. Baru; Bandung: Maktabah Ma'arif, Riyadh, 1989), h. 371.

istri belum suci dari haid ketiga. Ulama menambahkan dengan kata-kata “dan ia sudah mandi besar pula”. Pendapat bahwa *quru'* berarti haid ini diriwayatkan dari para sahabat utama, termasuk khalifah yang empat dan para pembesar *tabi'in*. Pendapat kedua ini menjadi pegangan mazhab Hanafi. Riwayat yang paling sahih di antara dua riwayat itu ialah yang dari Ahmad bin Hambal yang sekaligus menjadi mazhab Tsauri, Auza'i, Ibnu Abi Laila, dan sebagainya.

Sementara itu bagi wanita yang sudah tidak haid lagi, baik karena usia ataupun karena sakit, masa 'iddahnya selama tiga bulan (90 hari), dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan.<sup>98</sup> Sedangkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa 'iddahnya selama empat bulan sepuluh hari lamanya.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Sebagaimana dalam QS. Al-Thalaq [65]: 4: Terjemahnya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (*tentang masa iddahnya*), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (*pula*) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. Lihat Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran Edisi Tahun 2002 Departemen Agama RI, al-Quran al-Karim, h. 817.

<sup>99</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 234: Terjemahnya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (*hendaklah para isteri itu*) menangguhkan dirinya (*ber'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (*para wali*) membiarkan mereka

b. Macam-macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu: *Talak Raj'i* dan *Talak Ba'in*. Dari dua macam tersebut, kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:

Dari segi masa 'iddah, ada:

- a. Iddahnya haid atau suci
- b. Iddahnya karena mati
- c. Iddahnya dengan bulan

Dari segi keadaan suami, ada:

- a. Talak mati
- b. Talak hidup

Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada:

- a. Talak langsung oleh suami
- b. Talak tidak langsung, lewat qad'i (Pengadilan Agama)
- c. Talak lewat hakamain.

Dari segi baik tidaknya, ada:

- a. Talak sunni
- b. Talak bid'iy<sup>100</sup>

---

*berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".*

### 1. Talak Raj'i.

Talak raj'i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. At-Thalaq [65]: 1.

Terjemahnya:

*"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".<sup>101</sup>*

<sup>100</sup> Slamet Iskandar, *Fiqh Munakahat*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, t.t, h. 51. dalam Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *op. cit.*, h. 17

<sup>101</sup> Lihat Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran Edisi Tahun 2002 Departemen Agama RI, Alquran al-Karim, h. 816, yang dimaksud dengan "menghadapi 'iddahnya yang wajar" dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaklah ditalak ketika suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan "perbuatan keji" adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan "sesuatu yang baru" adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali. Dengan demikian jelas bahwa, suami boleh merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau

Menurut Muhammad Nasib Ar-Rifa'i dalam bukunya Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, bahwa ayat ini menyapa Nabi saw., guna menghormati dan memuliakan, lalu menyapa umat Islam sebagai pengikutnya, *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).* Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Anas bin Malik r.a. berkata:

أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر فدخل عليها خالها قدامة وعثمان ابنا مظعون فبكت وقالت: والله ما طلقني عن شيع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال لي جبريل عليه السلام راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة (رواه الحاكم)<sup>102</sup>

Artinya: *"...Rasulullah saw., telah menceraikan Hafshah, kemudian Hafshah pulang menemui keluarganya. Lalu Allah menurunkan ayat ini, 'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). 'Maka dikatakanlah kepada beliau, 'Rujukilah istrimu itu karena dia rajin berpuasa dan shalat malam serta termasuk salah seorang istrimu di surga nanti."*

---

dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa 'iddah sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS. Al-Baqarah [2]: 229. *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

<sup>102</sup> Al-Hakim, *al-Mustadrak*, hadis no. 6753, Jilid V, h. 444.

Oleh karena itu, apabila istri telah diceraikan dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi kembali setelah sampai masa 'iddahnya, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi. Dalam salah satu riwayat diceritakan tentang turunnya ayat tersebut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا طلق إمرأته فهو حق برجعته وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك بقوله تعالى: الطلق مرتان فما مساك بمعروف أو تسريح بإحسن (رواه ابوداود والترمذی)<sup>103</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a., katanya, "Apabila laki-laki telah menceraikan istrinya, ia beranggapan bahwa ia lebih berhak merujuk istrinya itu, sekalipun istrinya telah diceraikan sampai tiga kali. Lalu di nasakh (direvisi) hukumnya dengan firman Allah yang artinya, "Talak (yang boleh dirujuk) hanya dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Kasus Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo dan Pengadilan Agama Masamba menurut data yang diperoleh peneliti, jumlah cerai gugat dengan cerai talak sebagaimana penjelasan berikut:

---

<sup>103</sup> Lihat Sunan Abi Daud, Jilid I hadis no. 2195, h. 666.



**Tabel 1**  
**Rasio Jumlah Perceraian Tahun 2008 s.d. 2012**

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2008	98	234	332
2	2009	137	316	453
3	2010	167	330	497
4	2011	193	366	559
5	2012	229	442	671

Sumber: data buku pendaftaran cerai gugat dari dua Pengadilan yang digabung setelah dijumlah.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama kota Palopo dan Pengadilan Agama Masamba sangat tinggi dibanding dengan cerai talak.

**Tabel 2**  
**Tingkat Pendidikan dan Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo**

No	Variasi Pendidikan	Jumlah	%
1	SD/ yang sederajat	3	15%
2	SMP/ yang sederajat	5	25%
3	SMA/ yang sederajat	8	40%
4	D3/ yang sederajat	1	5%
5	S1/ yang sederajat	3	15%
	Total	20	100%

Sumber data: Register Perkara Pengadilan Agama Kota Palopo

Dari data di atas dapat diketahui tingkat pendidikan responden di bangku SD atau sederajat sebanyak 3 (15%) responden, dan diikuti SMP atau yang sederajat sebanyak 5 (25%) responden, dan SMA yang paling tinggi sebanyak 8 (40%) responden, dan D3 sebanyak 1 (5%) responden, dan yang terakhir S1 sebanyak 3 (15%) responden.

**Tabel 3**  
**Pekerjaan Responden**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	IRT	11	55%
2	Petani	1	5%
3	Wiraswasta	3	15%
4	PNS	3	15%
5	Lain-lain	2	10%
	Total	20	100%

*Sumber data: Register Perkara Pengadilan Agama Kota Palopo*

Dari data di atas diketahui frekuensi terbanyak sebagai IRT yaitu 11 (55%) responden, diikuti wiraswasta dan PNS sebanyak 3 (15%) responden, setelah itu yang paling terendah sebagai petani yaitu 1 (5%) responden, dan lain-lain sebanyak 2 (10%) responden

## **BAB III**

### **AI-SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA**

#### **A. Keadaan Objektif Pengadilan Agama Kota Palopo**

##### **1. Pengadilan Agama Kota Palopo**

Kota Palopo, dahulu disebut kota administratif Palopo, merupakan ibukota kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 tahun 1999 dan PP 129 tahun 2000, telah membuka peluang bagi kota administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.<sup>104</sup>

Ide peningkatan status kota administratif Palopo menjadi daerah otonom bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu

---

<sup>104</sup> Ahmad Syarifuddin, *Wakil Walikota Palopo, wawancara*, di rumah jabatan Wawali Palopo.

yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status kota administratif Palopo menjadi daerah otonom kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan yang mendukung; seperti surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM tanggal 9 Januari 2001, tentang usul peningkatan status kota administratif Palopo menjadi kota Palopo; keputusan DPRD kabupaten Luwu No. 55 tahun 2000 tanggal 7 September 2000, tentang persetujuan pemekaran/peningkatan status kota administratif Palopo menjadi kota otonomi. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 tentang usul pembentukan kota administratif Palopo menjadi kota Palopo. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan kota administratif Palopo menjadi kota Palopo. Hasil seminar kota administratif Palopo menjadi kota Palopo, surat dan dukungan organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi wanita dan organisasi profesi juga dibarengi oleh aksi bersama LSM kabupaten Luwu memperjuangkan kota administratif Palopo menjadi kota Palopo, lalu kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Muhammad Naing, *Palopo dalam Angka*, (Palopo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2006).

Setelah pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri meninjau kelengkapan administrasi, sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografisnya, kota administratif Palopo ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom kota Palopo.

Faktor pendukung perubahan status tersebut antara lain, kota administratif Palopo merupakan jalur trans sulawesi dan pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Kolaka Utara dan kabupaten Wajo. Selain itu, kota administratif Palopo merupakan pusat pengembangan pendidikan di kawasan utara Sulawesi Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan, telekomunikasi dan transportasi pelabuhan laut.

Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan kota Palopo, dengan ditanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom kota Palopo dan kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni kabupaten Luwu.

Pada awal terbentuknya sebagai daerah otonom, kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah kecamatan yang meliputi 19 kelurahan dan 9 desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan.

Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. yang diberi amanah sebagai penjabat Walikota (Caretaker) kala itu, mengawali pembangunan kota Palopo selama kurun waktu satu tahun hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Palopo untuk memimpin kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di kota Palopo.

Delapan tahun lamanya menjadi perdebatan dan perseteruan antara Pemerintah Kabupaten (Pembab) Luwu dan Pemerintah Kota (Pembkot) Palopo, akhirnya secara resmi puluhan aset yang seharusnya memang menjadi milik kota Palopo diserahkan. Penyerahan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan HUT ke-8 Kota Palopo, Jumat (2/7) yang digelar dilapangan pancasila Palopo.

Penyerahan aset yang bernilai miliaran rupiah tersebut itu ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima aset oleh Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak

dan Walikota Palopo, HPA, Tenriadjeng, disaksikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.Si., Kapolwil Pare-Pare, Kombes Pol Roeslan Nicholas, Ketua DPRD Palopo, Drs Tasik.

Aset-aset yang diserahkan ke Pemerintah kota Palopo sebanyak 29 unit, antara lain Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sekarang Kantor Kesbang Linmas), Kantor PMD (sekarang Kantor Camat Wara), Kantor Bupati Luwu yang sekarang Kantor Walikota, Saokotae (Rujab Walikota), Kantor Bawasda, Gedung SPKG, Gedung SKB, dan Kantor Dinas Perhubungan (Sekarang Kantor DPPKAD) Adapun aset yang masih dipertahankan Pemkab Luwu sebanyak 7 unit, yakni eks Kantor Tenaga Kerja, Depsos, Kantor Bappeda Jl. Sultan Hasanuddin, Gedung GOW, Eks PU, Eks Kantor Kehutanan, Mess Trimurti, dan Workshop Luwu.

Kota Palopo yang ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom berdasarkan UU No. 11/2002, dalam mengefektifkan laju dan gerak pembangunan mengusung visi:

"Sebagai Salah Satu Kota Pelayanan Jasa Terbaik di Kawasan Indonesia Timur Indonesia".

Berpijak pada keinginan menjadikan kota Palopo sebagai pusat pelayanan maka pemerintah menuangkannya dalam Strategi Kota 7 Dimensi (*The City of Seven Dimension*) yaitu: Kota Religi, Kota Pendidikan, Kota

Olahraga/Kesehatan, Kota Adat/Budaya, Kota Dagang, Kota Industri dan Kota Pariwisata.

Secara geografis kota Palopo terletak antara 2.53'15" - 3.04'08" Lintang Selatan dan 120.03'10" - 120.14'34" Bujur Timur, dengan luas wilayah administrasi sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar wilayah kota Palopo merupakan dataran rendah, yaitu sekitar 62,85% dari luas wilayah, dengan ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Daerah ini merupakan kawasan pesisir pantai yang terletak di bagian timur kota Palopo. Selain itu, sekitar 24,76% wilayah Palopo terletak pada ketinggian 501-1000 mdpl, dan selebihnya sekitar 12,39% terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 mdpl.<sup>106</sup>

Pertengahan 2006 lalu, pemerintah kota Palopo memekarkan wilayahnya menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan yakni Kecamatan Wara, Wara Selatan, Wara Timur, Wara Barat, Wara Utara, Mungkajang, Telluwanua, Sendana dan Bara. Kecamatan paling selatan Kota Palopo adalah Wara Selatan, dengan jumlah penduduk 8.034 jiwa atau sekitar 1.722 kepala keluarga (KK). Wilayah Wara Selatan terganti dalam empat kelurahan yaitu Sampoddo, Takkalala, Songka dan Binturu.

Kecamatan Wara berpenduduk 24.030 jiwa atau sekitar 5.679 kepala keluarga (KK). Wara terletak di tengah-

---

<sup>106</sup> Muhammad Naing, *Palopo dalam Angka*, h. 4-6.



tengah Kota Palopo. Dimana wilayahnya dibagi dalam enam kelurahan, yaitu Tompotikka, Amassangan, Pajalesang, Dangerakko, Boting dan Lagaligo.

Kecamatan Wara Timur merupakan salah satu kecamatan pemekaran dari Wara. Kecamatan ini terbagi dalam tujuh kelurahan, yaitu kelurahan Benteng, Malatunrun, Surutanga, Salekoe, Ponjalae, Salotellue, dan Pontap. Kecamatan yang terletak di daerah pesisir pantai ini, merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu 24.981 jiwa.

Kecamatan Wara Utara persisi di sebelah utara kecamatan Wara Timur. kecamatan ini berpenduduk 18.116 jiwa atau sekitar 3.972 KK yang bermukim di enam kelurahan, yaitu Batupasi, Sabbamparu, Peggoli, Luminda, Salobulo dan Patte'ne.

Selanjutnya kecamatan Bara dengan jumlah penduduk 19.661 jiwa atau sekitar 4.312 KK. Kecamatan pemekaran Wara Utara ini terbagi lima kelurahan, yaitu Temmalebba, Balandai, Rampoang, To'bulung dan Buntutatu. Sementara kecamatan yang berada di kawasan paling utara kota Palopo adalah Telluwanua. Kecamatan Telluwanua berpenduduk 12.056 jiwa atau sekitar 2.484 jiwa yang tersebar di tujuh kelurahan, yaitu Mancani, Batu Walenrang, Maroanging, Pentojangan Jaya, Salubattang, dan Sumarambu.

Kecamatan Wara Barat terletak di sebelah barat Palopo. Kawasan Wara Barat yang berada di dataran tinggi

ini terbagi dalam lima kelurahan, yaitu Battang, Battang Barat, Tamarunding, Lebang dan Padang Lambe. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Tana Toraja ini berpenduduk 9.258 jiwa atau sekitar 2.008 KK.

Kecamatan Mungkajang terbagi empat kelurahan, yaitu Mungkajang, Murante, Latuppa dan Kambo. Jumlah penduduk yang bermukim di daerah ini adalah 6.749 jiwa atau sekitar 1.427 KK. Kecamatan Sendana yang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya 5.750 jiwa atau sekitar 1.314 jiwa. Mereka bermukim di empat kelurahan, yaitu Peta, Purangi, Mawa dan Sendana.

Letak geografis yang strategis dengan dukungan daerah interland, membuka peluang Palopo menjadi pusat distribusi dan perputaran ekonomi serta menjadi gateway untuk memasuki bagian utara pulau Sulawesi. Kota Palopo yang berada di jantung pulau Sulawesi saat ini bisa diakses melalui tiga jalur transportasi. Yakni, transportasi darat dari tiga penjuru, yakni gerbang utama di sebelah Selatan dari kota Makassar, sebelah barat dari kabupaten Tana Toraja dan sebelah utara dari kabupaten Luwu Utara. Transportasi laut melalui Pelabuhan Tanjung Ringgit. Saat ini kota Palopo dapat diakses melalui dua bandara perintis yaitu Bandara A. Djemma di Masamba dan Bandara Lagaligo di Bua.<sup>107</sup>

Kota Palopo yang memiliki tiga matra lingkungan yaitu pegunungan, daratan dan lautan memiliki kesuburan serta pesona eksotis sehingga secara ekonomis dapat dikelola demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, di lain sisi keunggulan geografis tersebut dapat menjadi peluang untuk pengembangan pariwisata.

Secara administrative kota Palopo terbagi atas 9 Kecamatan dan 48 kelurahan. Sebagian besar wilayah kota Palopo merupakan dataran rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai sekitar 62,00 persen dari luas kota Palopo yang tersebar pada 5 Kecamatan yaitu Wara Selatan, Wara Utara, Wara Timur, Bara dan Telluwanua. Daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m dan sekitar 14,00 persen yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000m. Ada tiga kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah pegunungan yaitu kecamatan Sendana, kecamatan Mungkajang dan kecamatan Wara Barat.<sup>108</sup>

Pradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan instansi yang cukup tua usianya, lebih tua dari Departemen Agama (Kementerian Agama sekarang) bahkan lebih tua dari usia negara kita, ia sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di bumi nusantara ini.

---

<sup>107</sup> Muhammad Naing, *Palopo dalam Angka*, h. 4-6.

<sup>108</sup> <http://palopo-kota-idaman.blogspot.com/>.

Ia muncul berbarengan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasei, Aceh, Demak, Mataram, Cirebon, dan lain-lain<sup>109</sup>

Hal ini adalah wajar dan bisa dimengerti, sebab berhubungan dengan penyelenggaraan kepentingan umum dan terjaminnya hak-hak perorangan. Pada saat mulai tumbuh, Peradilan Agama tidak hanya mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum pribadi saja (*al-Ahwal al-Syakhsiyah*) atau lebih sempit dari itu (NTR) tetapi juga hukum perdata dalam arti luas dan juga hukum pidana (*jinayah*). Tegasnya Peradilan Agama merupakan peradilan umum bagi umat Islam pada waktu itu.<sup>110</sup>

Menurut Cik Hasan Bisri, dalam buku Peradilan Agama di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu amat bergantung pada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama bebas dari kalangan pesantren; dan bentuk integrasi antara Hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu,

---

<sup>109</sup> Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, dikutip oleh Afdol dalam bukunya, *Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet I; Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 91.

<sup>110</sup> Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*.

terlihat dalam susunan pengadilan dan hirarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum, dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya.<sup>111</sup>

Dengan masuknya Islam ke Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan Hukum Hindu, yang berwujud dalam Hukum Perdata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, tetapi juga Hukum Islam telah merembes dapat diterima di kalangan para penganutnya, terutama hukum keluarga. Hal itu berpengaruh terhadap proses pembentukan dan pengembangan Pengadilan Agama.

Pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram (1613-1645), Pengadilan Perdata menjadi Pengadilan Surambi, yang dilaksanakan di Serambi Masjid. Pemimpin Pengadilan, meskipun prinsipnya masih tetap di tangan Sultan, telah beralih ke tangan penghulu yang didampingi beberapa orang ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Keputusan Pengadilan Surambi berfungsi sebagai nasihat bagi Sultan dalam mengambil keputusan. Dengan pertimbangan keputusan tersebut, Sultan tidak

---

<sup>111</sup> Cik Hasan Bisri, *Pradilan Agama di Indonesia*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 106-109.

pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat Pengadilan Surambi.

Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, Pengadilan Pradata dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan; dan raja sendiri yang menjadi tampuk pimpinannya. Namun dalam perkembangan berikutnya, Pengadilan Surambi masih menunjukkan keberadaannya sampai dengan masa penjajahan Belanda. Meskipun dengan kewenangan yang terbatas. Menurut Snouck Hurgronje, seperti yang dikutip Afdol dalam bukunya *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, bahwa Pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, yaitu perkawinan dan kewarisan.<sup>112</sup>

Meskipun Kesultanan Cirebon didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Kesultanan Banten, akan tetapi lapisan atas di Cirebon berasal dari Demak yang masih terikat kepada norma-norma hukum dan adat kebiasaan Jawa Kuno. Perbedaan itu tampak dalam tata peradilan di dua kesultanan itu.

Pengadilan di Banten disusun menurut versi Islam. pada masa Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan,

---

<sup>112</sup> Lihat Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 93.

pengaruh hukum Hindu sudah tidak lagi berbekas, karena di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qadji sebagai hakim tunggal. Sedangkan di Cirebon pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Penembahan Cirebon.

Segala cara yang menjadi sidang menteri itu diputuskan menurut undang-undang Jawa. Kitab hukum yang digunakan yaitu Papakem Cirebon yang merupakan kumpulan macam-macam hukum Jawa-kuno. Namun demikian suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa ke dalam Papakem Cirebon telah tampak adanya pengaruh Hukum Islam.

Di Aceh, pelaksanaan Hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dipimpin oleh Keucik, sedang untuk perkara yang berat diselenggarakan oleh Balai Hukum Mukim. Tingkat Banding diajukan ke Uleebalang, dan tingkat yang tertinggi dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raya Bandhara, dan Fakih (ulama).

Di beberapa tempat seperti Kalimantan Selatan dan Timur, Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lain, para hakim agama biasanya diangkat oleh penguasa setempat. Di daerah-daerah lain seperti Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan tidak ada kedudukan tersendiri bagi Pengadilan Agama. Tetapi para pejabat

agama langsung melaksanakan tugas-tugas peradilan. Dengan berbagai ragam pengadilan itu, menunjukkan posisinya yang sama, yaitu sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan raja atau Sultan. Pada dasarnya batasan wewenang Pengadilan Agama meliputi bidang hukum keluarga. Kedudukan Sultan sebagai penguasa tertinggi, dalam berbagai hal berfungsi sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan hukum.<sup>113</sup>

Memasuki masa penjajahan, pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi Pengadilan Agama. Tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan Raja Belanda yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152, tentang Pengadilan Agama, yang dinamakan *Priesterraad*. Dengan adanya ketetapan tersebut terdapat perubahan yang cukup penting, yaitu:

1. Reorganisasi ini pada dasarnya membentuk Pengadilan Agama yang baru di samping *Landraad* (Pengadilan Negeri) dengan wilayah hukum yang sama, yaitu rata-rata seluas wilayah Kabupaten.
2. Pengadilan itu menetapkan perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya. Perkara-perkara itu umumnya

---

<sup>113</sup> Matulada, *Islam di Sulawesi Selatan*. Dalam Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 95.



meliputi: pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, shadaqah, dan baitul mal, yang semuanya erat dengan agama Islam.<sup>114</sup>

Pada masa itu Pengadilan Agama tidak mempunyai daya paksa. Apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak mau tunduk atas putusan Pengadilan Agama, maka putusan itu baru dapat dijalankan dengan terlebih dahulu diberi kekuatan oleh ketua *landraad* (Pengadilan Negeri). Seringkali ketua *landraad* tidak bersedia memberi kekuatan atas putusan pengadilan agama, bahkan ia membuat putusan baru yang berbeda dengan putusan Pengadilan Agama.

Setelah kemerdekaan, undang-undang yang mengatur mengenai Pengadilan Agama baru ada dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam kurun waktu enam belas tahun, terjadi banyak perkembangan hukum dan kebutuhan hukum dari masyarakat. Pengadilan Agama diharapkan mampu melayani para pencari keadilan sehubungan dengan tujuan itu telah diberikan landasan hukum bagi Pengadilan Agama yang berupa Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>114</sup> Matulada, *Islam di Sulawesi Selatan*, h. 96.

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Palopo yang meliputi daerah Yurisdiksi Kabupaten Dati II Luwu dan dan Kabupaten Dati II Tana Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Palopo hanya mempunyai dua orang pegawai yaitu seorang Ketua (Bapak K.H. Muhammad Hasyim) mantan Qadji Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu, pada waktu Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggota-anggotanya sudah ada yang diangkat.

Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer, yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan perkantoran. Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikular

yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961 Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlangsung hingga akhir tahun 1965.

Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai dengan tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya pada bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan ketua yang definitif yaitu: K.H. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama. Pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (K.H. Abdullah Salim) digantikan oleh Drs.

Muhammad Djufri Palallo dan ketua lama dipindahkan ke Enrekang. Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung RI, kota Palopo merupakan salah satu dari tiga kota di daerah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai persiapan untuk menjadi Kotamadya: Bone, Pare-Pare, dan Palopo. Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tk II Kabupaten Luwu, yang dimekarkan menjadi empat Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Luwu ibukotanya Belopa.
2. Kotif Palopo ibukotanya Palopo.
3. Kabupaten Luwu Utara ibukotanya Masamba.
4. Kabupaten Luwu Timur ibukotanya Malili.

Membawahi wilayah yurisdiksi dari keempat Kabupaten di atas, dengan jumlah penduduk sebelumnya 954.523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis, Luwu, Toraja, Mekongga, Tolaki, Bajoe, Toware.

Pengadilan Agama Palopo memiliki dua wilayah yurisdiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu dan Kotif Palopo sendiri. Adanya wilayah yurisdiksi Kabupaten Luwu masuk yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Kabupaten Luwu untuk tahun ini (2013), adapun luas Kabupaten Luwu yaitu 300,025 km<sup>2</sup> dan kota Palopo yaitu

247,52 km<sup>2</sup>, jadi total wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu 324,777 km<sup>2</sup>.

## 2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Palopo dan Pengadilan Agama Masamba

Setelah keluarnya PP Nomor 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iah Palopo. Adapun wilayah yurisdiksi, volume perkara, keadaan personil sebagai berikut:

- a. Wilayah Yurisdiksi
- b. Yurisdiksi adalah istilah hukum yang digunakan pada lingkungan pengadilan sehubungan dengan kewenangan masing-masing pengadilan. Kata ini berasal dari bahasa Belanda "*Jurisdictie*"<sup>115</sup> yang berarti kekuasaan atau kewenangan untuk mengadili.

Dalam hukum acara perdata dikenal dua bentuk Yurisdiksi atau sering disebut dengan kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut dimaksudkan adalah kewenangan mengadili berdasarkan materi yang telah dibatasi atau diatur oleh undang-undang, sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama berdasarkan wilayah

---

<sup>115</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Cet. II; Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 83.

hukum atau juga disebut dengan kompetensi nisbi.<sup>116</sup>

Kompetensi relatif diatur secara umum dalam pasal 118 HIR (*Het Herzience Indonesie Reglement*) 142 R.Bg (*Rechtstreglement Voor de Buitengewesten*)<sup>117</sup> dan secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>118</sup> Pada Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

---

<sup>116</sup> Lihat H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 44. Lihat pula Rahma Amir, dalam disertasinya, *Hak Asuh Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar (Tinjauan Yuridis Empiris tentang Perlindungan Anak)*, h. 159.

<sup>117</sup> HIR (*Het Herzience Indonesie Reglement*) atau R.Bg. (*Rechtstreglement Voor de Buitengewesten*) adalah salah satu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, hukum acara yang lain adalah *Reglement op de Bugerlijke Rechtsvordering (B.Rv)*, *Inlandsh Reglement (IR)*, *Bugerlijke Wetboek Voor Indonesia (BW)*, *Wetboek van Koophandel (WvK)*. Lihat Rahma Amir dalam disertasinya *Hak Asuh Anak*.

<sup>118</sup> Lihat R. Tresna, *Komentar HIR* (Cet. XI; Jakarta: Pradya Paramita, 1984), h. 121.

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan; 2. Waris; 3. Wasiat; 4. Hibah; 5. Wakaf; 6. Zakat; 7. Infaq; 8. Sedekah, dan 9. Ekonomi Syari'ah.<sup>119</sup> Semua jenis

---

<sup>119</sup> Pada penjelasan pasal tersebut, menyatakan bahwa bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: 1. Izin beristri; 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal ini orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. Dispensasi kawin; 4. Pencegahan perkawinan; 5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah; 6. Pembatalan perkawinan; 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 8. Perceraian karena talak; 9. Gugatan perceraian; 10. Penyelesaian harta bersama; 11. Penguasaan anak-anak; 12. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi; 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. Pencabutan kekuasaan wali; 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 19. Pemberian kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20. Penentuan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Republik Indonesia, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006*

perkara yang telah disebutkan di atas, akan diadili oleh pengadilan jika para pihak yang mengajukan atau wakilnya, karena sifat pengadilan dalam hal ini adalah pasif,<sup>120</sup> karena hukum acara perdata bersifat pasif, pengadilan tidak akan mengadili perkara yang tidak diminta dalam proses persidangan.

Tentang yurisdiksi relatif, adalah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Kota Palopo dan Kabupaten Luwu yang meliputi seluruh kecamatan yang ada pada Kota Palopo dan Kabupaten Luwu tersebut yang terdiri dari:

**Tabel 1**  
**Jumlah Kelurahan Perkecamatan di Kota Palopo**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Kecamatan Wara	6
2	Kecamatan Wara Utara	7
3	Kecamatan Wara Selatan	4
4	Kecamatan Sendana	4
5	Kecamatan Mungkajang	4
6	Kecamatan Wara Barat	5
7	Kecamatan Wara Timur	6
8	Kecamatan Bara	5

*tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 18.

<sup>120</sup> Lihat Retnowulan Susanto, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktek* (Cet. VI; Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 4.



No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
9	Kecamatan Telluwanua	7
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>

Tabel 2

**Jumlah Kelurahan Perkecamatan di Kabupaten Luwu**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Larompong Selatan	1	9
2	Kecamatan Larompong	1	12
3	Kecamatan Suli	1	12
4	Kecamatan Belopa	3	5
5	Kecamatan Bajo	1	11
6	Kecamatan Bastem	-	12
7	Kecamatan Bastem Utara	-	12
8	Kecamatan Latimojong	-	12
9	Kecamatan Bupon	1	9
10	Kecamatan Ponrang	1	8
11	Kecamatan Bua	-	14
12	Kecamatan Kamanre	1	7
13	Kecamatan Walenrang	1	14
14	Kecamatan Lamasi	1	9
15	Kecamatan Walenrang Utara	1	10
16	Kecamatan Walenrang Timur	-	8
17	Kecamatan	-	6

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
	Walenrang Barat		
18	Kecamatan Lamasi Timur	-	9
19	Kecamatan Suli Barat	1	7
20	Kecamatan Bajo Barat	-	9
21	Kecamatan Belopa Utara	2	6
22	Kecamatan Ponrang Selatan	1	12
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>211</b>

Sumber data: Register Perkara Pengadilan Agama Kota Palopo

c. Volume Perkara

Sebelum berlakunya secara efektif Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, volume perkara jauh berbeda. Sebagaimana yang dikatakan oleh panitera Pengadilan Agama kota Palopo; Drs. A. Burhan, S.H. bahwa:

"Semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama kota Palopo terutama kasus perceraian dalam setiap bulannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, ironisnya justru perkara/kasus cerai gugat yang lebih dominan dibanding cerai talak, hal ini banyak faktor penyebab mengapa justru kaum istri yang

banyak menuntut cerai kepada suaminya antara lain; faktor ekonomi, ketidakharmonisan, intervensi pihak lain, perselingkuhan, bahkan ada di antaranya yang mengatakan suaminya tidak seperkasa dulu lagi (loyo) dan lain-lain”<sup>121</sup>

Volume perkara paling banyak 25 perkara setiap bulannya, setelah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jumlah perkara melonjak antara 50-100 setiap bulannya.

**Tabel 3**  
**Jumlah Perceraian pada Pengadilan Agama Kota Palopo**

TAHUN	JENIS PUTUSAN		JUMLAH
	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	
2008	53	125	178
2009	68	129	197
2010	75	127	202
2011	87	141	228
2012	104	203	307

*Sumber data: Register Perkara Pengadilan Agama Kota Palopo*

---

<sup>121</sup> Drs. A. Burhan, S.H. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama kota Palopo, “wawancara” tanggal 1 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Kota Palopo.

**Tabel 4**  
**Jumlah Perceraian pada Pengadilan Agama Masamba**  
**Kabupaten Luwu Utara**

TAHUN	JENIS PUTUSAN		JUMLAH
	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	
2008	45	109	154
2009	69	187	256
2010	92	203	295
2011	106	225	331
2012	125	239	364

*Sumber data: Register Perkara Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara*

### 3. Hubungan Kerja

#### a. Hubungan Kerja dengan Pengadilan Negeri

Dalam pasal 36 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 hari setelah perceraian diputuskan, menyampaikan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan. Sebaliknya ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan pula bahwa Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima putusan itu menyampaikan kembali ke Pengadilan Agama setelah dibubuhi dengan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri serta diberi cap

dinas pada putusan tersebut (ayat 2 PP Nomor 9 1975).

Hubungan kerja Pengadilan Agama Kota Palopo dan Pengadilan Agama Masamba dalam masalah ini adalah suatu hubungan yang sangat baik dan berjalan lancar, karena pihak Pengadilan Negeri Kota Palopo maupun Pengadilan Negeri Masamba tidak pernah mempersulit hal tersebut dan tidak pula memungut biaya pengukuhan. Pada perkara kewarisan, Pengadilan Negeri tidak akan melayani perihal orang yang gugat menggugat tentang harta benda yang ada sangkut pautnya dengan harta kewarisan sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama, bahwa si penggugat itu adalah ahli waris atau pemilik harta yang digugat tersebut.<sup>122</sup>

b. Hubungan Kerja dengan Pemerintah Daerah

Hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah Kota Palopo berjalan dengan baik dan lancar, terutama dalam masalah penyempahan, yakni setiap pejabat atau pegawai yang akan diambil sumpahnya maka pihak Pengadilan Agama selalu diundang untuk bertindak sebagai

---

<sup>122</sup> Retnowulan Susanto, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktek*, h. 163.

rohaniawan yang sekaligus mengukuhkan sumpah jabatan atau pegawai tersebut secara lisan. Hubungan koordinasi antar Pemerintah Daerah dengan semua instansi, termasuk Pengadilan Agama Kota Palopo dan Pengadilan Agama Masamba selalu diadakan Pemerintah Daerah setiap tanggal 17 setiap bulan dan juga rapat tahunan setiap menjelang akhir tahun.

Dalam rapat tahunan tersebut dikemukakan hal-hal yang telah dicapai dan hambatan-hambatan apa yang telah dialami serta langkah-langkah apa yang sebaiknya ditempuh untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut dan memaparkan masing-masing prestasi dari setiap instansi agar kemajuan di segala bidang dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.<sup>123</sup>

c. Hubungan Kerja dengan Kementerian Agama

Hubungan kerja dengan Kementerian Agama berada di dalam hubungan yang baik tanpa ditemui suatu kesulitan untuk semua urusan yang sifatnya hubungan koordinasi, utamanya dalam masalah kepengurusan Korpri dan Darma Wanita. Dalam hal ini, Korpri dan Darma Wanita Pengadilan Agama hanya sub

---

<sup>123</sup> Sumber informasi: Bagian Administrasi Kepegawaian Pengadilan Agama Kota Palopo dan Masamba

unit dari Kementerian Agama Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan hubungan kerja dengan salah satu seksi pada Kementerian Agama tersebut yaitu URAIS, KUA, Kecamatan dan P3, adalah sebagian besar berjalan dengan baik. Hubungan kerja tersebut berupa:

a) Pengiriman Akta Nikah dari PPN ke PA

Pada pasal 23 ayat 1 Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 33 ayat 3 PMA Nomor 3 Tahun 1975 menjelaskan bahwa satu lembar Akta Nikah yang dibuat PPN dikirimkan ke Pengadilan Agama yang selanjutnya Akta Nikah tersebut disimpan oleh Panitera Pengadilan Agama. Hubungan kerja ini adalah penting agar Pengadilan Agama dapat mencocokkan apabila suatu waktu orang yang telah menikah itu akan bercerai, disamping menjaga jangan sampai terjadi permainan di PPN karena biasa terjadi ada orang yang datang mengajukan permohonan/gugatan di Pengadilan Agama tidak punya Akta Nikah dan tidak terdapat namanya di dalam buku akta nikah tersebut.

- b) Pengiriman SKT3 dari Pengadilan Agama ke PPN

Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 28 ayat 6 dan pasal 36 ayat 1 PMA Nomor 3 Tahun 1975, dijelaskan bahwa SKT3 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setelah terjadinya ikrar talak dari suami di depan sidang oleh Pengadilan Agama dikirimkan ke PPN yang menyalahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan seperlunya.

- c) Pengiriman salinan putusan oleh PA ke PPN

Pasal 35 ayat 1, 2, dan 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 31 ayat 3 serta pasal 37 ayat 1 PMA Nomor 3 Tahun 1975 dijelaskan bahwa setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk untuk itu, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut tanpa bermaterai ke PPN. Pengiriman tersebut adalah sangat berguna bagi PPN, karena disamping PPN dapat mengetahui jumlah istri yang diceraikan oleh suami dan



mencocokkan nama di antara mereka yang pernah tercatat pernikahannya.

- d) Pengiriman surat keputusan tentang terjadinya rujuk oleh PPN ke Pengadilan Agama

Pasal 34 ayat 1 PMA Nomor 3 Tahun 1975, menjelaskan bahwa SKT.2R yang dibuat oleh PPN dikirim ke Pengadilan Agama. SKT.2R tersebut disatukan dengan bundel perkara talak yang ada pada Pengadilan Agama, dan pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan dibuat catatan oleh Panitera tentang telah terjadinya rujuk tersebut. Hubungan kerja ini penting karena di samping untuk mengambil Akta Nikah tersebut yang ditahan dulu oleh Pengadilan Agama sewaktu terjadi perceraian, juga yang sangat penting bahwa Pengadilan Agama dapat mengetahui terjadinya rujuk tersebut, sebab apabila terjadi rujuk tanpa sepengetahuan Pengadilan Agama, suatu waktu keduanya akan bercerai lagi, maka Pengadilan Agama menolaknya dengan alasan bahwa keduanya telah cerai beberapa waktu yang lalu.

Berdasarkan aturan dan hukum tersebut, maka fungsi dan tugas pokok Pengadilan Agama Kota Palopo dan Masamba adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. setelah pemberlakuan Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama dilakukan. Yakni dalam Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mengenai kekuasaan absolut Peradilan Agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "*perkara perdata tertentu*". Sementara dalam Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "*perkara tertentu*". Perubahan klausul (dari "*perkara perdata tertentu*" menjadi "*perkara tertentu*") menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.

#### 4. Keadaan dan Jenis Perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo dan Masamba

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan, baik itu

kewenangan relatif (*relative competency*) maupun kewenangan absolut (*absolute competency*). Kewenangan relatif menyangkut tentang daerah kekuasaan Pengadilan Agama, sedangkan kewenangan absolut menyangkut tentang perkara-perkara yang menjadi hak Pengadilan Agama. Dalam hal ini kekuasaan Peradilan Agama yang rinci dalam Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 adalah bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kota Palopo dan Masamba adalah Pengadilan yang terbanyak menerima perkara di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama di Tana Luwu. Adapun jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Palopo dan Masamba, setiap tahunnya semakin meningkat diperkirakan rata-rata seratus perkara. Dan perkara terbanyak adalah jenis perkara perceraian, terutama gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri, menyusul permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami atau sering dikenal dengan istilah cerai talak.

Menurut pengamatan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo dalam hasil wawancara dengan penulis bahwa penyebab tingginya angka perceraian terutama cerai gugat adalah:

“Selain faktor ekonomi, yang dominan juga adalah ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab dari suami terhadap keluarga terutama kepada istri dan anak, seringkali suami keluar rumah tanpa sepengetahuan istri, bahkan suami sering marah-marah bila istrinya bertanya tentang kepergiannya, akhirnya terjadilah pertengakaran yang berujung pada perceraian.”<sup>124</sup>

Adapun proses persidangan perkara di Pengadilan Agama Kota Palopo dan Masamba, sebagai berikut:

1. Proses perdamaian;
2. Pembacaan surat gugatan penggugat (jika tidak terdapat perdamaian);
3. Mendengar jawaban dari pihak tergugat. Dalam jawaban tersebut, jika pihak tergugat memberikan jawabannya secara lisan maka harus dituntun oleh majelis hakim dan disinilah kearifan seorang hakim, yaitu mampu menggali apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, tetapi jika majelis hakim merasa belum jelas atau masih perlu untuk menggali kejadian materil yang sebenarnya, maka hakim wajib menanyakan secara lisan;

---

<sup>124</sup> Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, “wawancara “ pada tanggal 1 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Kota Palopo.

4. Mendengar replik dari pihak penggugat. Pada tahapan ini, hakim mengklasifikasi hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak dan hal-hal yang masih diperselisihkan;
5. Mendengar duplik dari pihak tergugat. Pada tahapan ini, hakim juga mencari hal-hal yang masih diperselisihkan;
6. Pembuktian. Pada tahapan ini, yang perlu dibuktikan adalah hal-hal yang masih diperselisihkan oleh para pihak dan beban pembuktian berada pada penggugat. Setelah pihak penggugat yang membuktikan kemudian pihak tergugat, dalam pembuktian tersebut, baik surat maupun saksi harus diperiksa oleh majelis hakim;
7. Kesimpulan;
8. Tahapan terakhir adalah musyawarah majelis hakim untuk memberikan putusan terhadap perkara yang diperiksa.<sup>125</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

---

<sup>125</sup> Sumber informasi Bagian Administrasi Kepegawaian pada Pengadilan Agama Kota Palopo.

antara lain Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>126</sup> PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, Inpres RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Permenag Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan.<sup>127</sup> bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>126</sup> Pada dasarnya, UU Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah aturan pertama tentang pencatatan perkawinan di Indonesia. Sebelumnya sudah ada UU Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk, yang semula hanya berlaku di daerah Jawa dan Madura. Namun dengan lahirnya UU Nomor 32 Tahun 1954 yang disahkan pada 26 Oktober 1954, maka UU Nomor 22 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indoensia. Lihat Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Malaysia dan Indonesia*. (Jakarta: INIS, 2002), h. 147.

<sup>127</sup> Islam sebagai agama pembaruan mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, dari patriarkal yang mengutamakan kaum laki-laki, diperbarui menjadi bilateral atau parental yang memberikan kesempatan sama (setara) untuk menjadi yang terbaik bagi laki-laki dan perempuan. Pembaruan lain yang dibawa Islam adalah: (1) Sistem kepercayaan, dari polities yang mengakui banyak tuhan diperbarui menjadi monoteis, hanya mengakui satu tuhan yang esa; (2) Sistem sosial, dari hirarkis berstruktur diperbarui menjadi egaliter (sejajar); (3) Sistem ekonomi, dari borjuis kapitalis diperbarui menjadi sistem ekonomi yang berkeadilan; (4) Sistem tanggung jawab, dari tanggung jawab kolektif (kesukuan) diperbarui menjadi tanggung jawab yang bersifat individu; dan (5) dasar hubungan antara orang perorang, dari status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama

Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>128</sup> dijadikan sebagai pedoman dalam masalah-masalah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk diselesaikan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, melalui pelayanan hukum dan keadilan sesuai proses dan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum material yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. Dengan demikian penyusunan Kompilasi Hukum Islam diharapkan merupakan peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam Indonesia. Pelayanan hukum itu diberikan kepada masyarakat yang beragama Islam pencari keadilan yakni melalui penyelesaian-penyelesaian perkara yang diajukan di Pengadilan Agama untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan.

## IAIN PALOPO

---

(iman). Khaeruddin Nasution, *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia* dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007, h. 85-86. Dikutip ulang dalam *Disertasi* Dr. Rahma Amir, M.Ag. *Hak Asuh Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Tinjauan Yuridis Empiris tentang Perlindungan Anak*, h. 169.

<sup>128</sup> Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989* (Cet. III; Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 298.

## B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama

Alasan-alasan di atas merupakan alasan yang bersifat normatif. Tentu saja banyak hal dan problematika lainnya yang dihadapi oleh masyarakat muslim dalam realitas kehidupan mereka. Oleh karena itu, berikut ini penulis akan menggambarkan sebuah hasil penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2013, yaitu berbagai macam faktor atau alasan yang menyebabkan perceraian dalam realitas masyarakat muslim di Indonesia dengan obyek yang lebih spesifik adalah masyarakat muslim di Tana Luwu, berdasarkan perkara yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama di 4 Kabupaten (masih ditangani oleh 2 Pengadilan Agama):


**Tabel 5**

### **Angka Perceraian dari Tahun 2010 s.d. 2012**

No	Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian	2010	2011	2012	Jumlah
1	Poligami tidak sehat	-	-	4	4
2	Krisis akhlak	-	3	26	29
3	Cemburu	-	14	37	51
4	Kawin paksa	-	-	-	0
5	Ekonomi	3	13	43	59
6	Tidak ada tanggung jawab	52	55	85	192
7	Kawin di bawah umur	-	1	-	1
8	Kekejaman jasmani	-	-	2	2
9	Kekejaman mental	-	2	12	14




No	Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian	2010	2011	2012	Jumlah
10	Dihukum	-	-	-	0
11	Cacat biologis	-	-	-	0
12	Politis	-	-	-	0
13	Gangguan pihak ketiga	31	42	36	109
14	Tidak ada keharmonisan	116	139	256	511
15	Lain-lain	-	1	-	-



**IAIN PALOPO**

## Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo



1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan professional dalam penegakkan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum di kota Palopo.

b. Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di kota Palopo.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan agama di kota Palopo.
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama kota Palopo.
4. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan agama di kota Palopo.
5. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di kota Palopo.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di kota Palopo.

**C. Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Tana Luwu**

1. Gugat cerai akibat suami tidak memberi nafkah

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa *'iddah t<sub>h</sub>alak raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga halnya perempuan

yang hamil, berdasarkan firman Allah Swt., dalam QS. At-Thalaq [65]: 6

Terjemahnya:

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang dithalaq ba’in, tetapi tidak dalam keadaan hamil,<sup>129</sup> dalam tiga pendapat:

1. Dikemukakan oleh ulama Kufah yang menetapkan bahwa istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut.
2. Dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daud, Abu Tsaur, dan Ishaq yang mengatakan bahwa istri tidak memperoleh nafkah.
3. Dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi’i yang mengatakan bahwa istri hanya mendapat tempat tinggal tanpa nafkah.

---

<sup>129</sup> Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 142.

Berkenaan dengan istri yang ditalak tiga, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ia mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i karena dia wajib menghabiskan masa 'iddah itu di rumah suaminya. Dalam hal ini, suami masih memiliki hak kepadanya sehingga dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung pada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan. Utang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan.<sup>130</sup>

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan riwayat tentang hadis Fatimah binti Qais, dan adanya pertentangan antara hadis tersebut dengan ayat Alquran. Fuqaha yang tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut beralasan dengan hadis Fatimah binti Qais, yaitu:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. (رواه مسلم)<sup>131</sup>

Artinya: "...Bahwasanya Fatimah binti Qais berkata, "Suamiku menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah saw., kemudian

<sup>130</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*.

<sup>131</sup> Lihat Shahih Muslim, Jilid 4 hadis no. 3789, h. 200.

*aku datang kepada Nabi saw., maka beliau tidak menetapkan tempat tinggal atau nafkah untukku” (H.R. Muslim)*

Dalam Alquran Surat al-Rum [30]: 21 Allah berfirman yang maksudnya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapat keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tenteram, adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab Kabul yang dilakukan waktu akad nikah.

Langgengnya perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. akad nikah dilaksanakan untuk selamanya dan seterusnya hingga maut memisahkan antara suami dan istri. Agar keduanya bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam kehidupan yang baik. Oleh karena itu, ikatan antara suami dan istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh yang dalam Alquran disebut dengan *mitsaqan ghalizan*.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' [4]: 21 yang maksudnya:

*"Bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".*

Jika ikatan antara suami istri sedemikian kokoh dan kuat maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya dibenci oleh Islam. Karena dianggap merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.<sup>132</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق" (رواه ابوداود)<sup>133</sup>

Artinya: "...Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw., bersabda: "perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wa jalla ialah *thalaq*" (HR. Abu Daud dan Hakim dan disahkan olehnya).

Dengan melihat dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan

<sup>132</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84.

<sup>133</sup> Lihat Sunan Abi Daud Jilid I; hadis no. 2178, h. 661.

yang kuat dan merupakan jalan terakhir (dharurat) yang ditempuh oleh suami istri, yaitu apabila terjadi persengketaan (*al-syiqaaq*) antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.

Sesuai data yang ada di Pengadilan Agama kota Palopo pada tahun 2012 terdapat 199 kasus tentang cerai gugat. Namun yang menjadi sampel penelitian yaitu 20 orang istri sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu. Ini yang akan menjadi objek penelitian untuk mengungkap penyebab terjadinya perceraian terutama cerai gugat bagi istri di kota Palopo.

**Tabel 6**  
**Suami Meninggalkan Kewajiban Tidak Memenuhi**  
**Kebutuhan Ekonomi**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	19	95%
	Tidak	1	5%
	Netral	-	-
Total		20	100%

*Sumber: hasil olahan angket nomor 1*

Data pada table 6 di atas menunjukkan bahwa faktor utama di dalam kehidupan rumah tangga adalah ekonomi, apabila diabaikan begitu saja maka akan berdampak yang



signifikan.<sup>134</sup> Terhadap kelanjutan rumah tangga. Rumah tangga tanpa ekonomi dalam kehidupan keluarga dapat memicu terjadinya perceraian. Alasan perceraian karena faktor ekonomi merupakan jawaban terbanyak 19 (95%) responden menjawab ya, dan 1 (5%) menjawab tidak.

Mayoritas responden mengadu bahwa suaminya ada yang bekerja sebagai petani, itupun belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-sehari, dapat nafkah hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada responden ketika sebelum menikah mengaku orang kaya ternyata setelah menikah orang miskin, dan tak mau bekerja sehingga responden berusaha membantu suaminya untuk mencukupi kebutuhan keluarga itupun kadang-kadang. Kadang kala suami marah-marah sehingga ujung-ujungnya terjadi pertengkaran yang memuncak (*al-Syiqaq*). Sebuah keluarga yang semula mempunyai cita-cita bersama untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera menjadi hancur bila dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak berjalan dengan sebuah pikiran yang sejalan, maka salah satu di antara mereka akan menganggap bahwa sudah tidak bias lagi hidup bersama. Untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri pernikahan.

Pengadilan Agama sebelum memberi keputusan telah berupaya mendamaikan mereka dengan menunjuk

---

<sup>134</sup> Syekh Mahmood S. Syekh M. Ali, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, terjemah Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 198.

dua orang untuk menjadi hakim. Langkah ini sesuai dengan petunjuk ayat Alquran Surah al-Nisa' ayat 35 yang artinya:

*"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Kata "persengketaan" yang terdapat dalam terjemahan ayat tersebut di atas adalah terjemahan dari kata "*syiqaq*". Dalam ayat tersebut secara etimologi berarti percekocan, perselisihan, dan permusuhan di mana dengan sikap dan arah berpikir masing-masing pihak sudah tidak lagi dapat dikompromikan. Dari kata *syiqaq* itu, seperti dikemukakan oleh Ali Sabuni, seorang ahli tafsir, dalam bukunya *Rawai'ul bayan* dalam Satria Effendi,<sup>135</sup> dipahami bahwa ketidaksesuaian bukan saja terdapat di satu pihak tetapi pada kedua belah pihak suami istri. Percekocan dalam sebuah rumah tangga baru disebut *syiqaq* bilamana sampai ke batas di mana tidak lagi dapat diselesaikan antara suami-istri. Dengan demikian, setidaknya ada dua kriteria yang menjadikan perselisihan dalam sebuah rumah tangga dapat disebut sebagai perkara

---

<sup>135</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Ed. I Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 115.

*syiqaq*; *Pertama*, ketidaksesuaian pada kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Hal inilah yang membedakannya dengan *nusyuz* dimana ketidakcocokan itu terdapat pada satu pihak, istri misalnya, bukan datang dari dua belah pihak. Dalam kasus yang dibahas ini, menurut pihak istri percekcokan berkepanjangan memang terjadi antara suami istri. Suami kawin lagi menjadi tanda bahwa hati suami tidak lagi sepenuhnya harmonis dengan istri pertamanya. Berdasarkan keterangan pihak istri.

*Kedua*, sebuah cekcok rumah tangga baru bisa disebut sebagai perkara *syiqaq*, disamping persyaratan di atas, juga bilamana percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai. Dalam kasus yang sedang dibahas ini percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri tersebut, rupanya memang tidak lagi bisa diselesaikan oleh mereka berdua. Percekcokan itu bukan hal yang baru terjadi dan bukan pula dalam masa yang pendek, tetapi semenjak mereka melakukan perkawinan.

Pemicu pertama datangnya dari pihak suami, dari perbuatannya itu telah mengakibatkan dua belah pihak berlainan arah sehingga terjadilah *syiqaq* dalam rumah tangga mereka. Wajar sekali jika pihak pengadilan agama mengambil langkah agar terlebih dulu kasus ini diselesaikan dengan perantaraan hakam. Dalam hukum fiqih, sesuai dengan petunjuk ayat di atas, perkara *syiqaq*

yang terjadi dalam sebuah rumah tangga penyelesaiannya adalah dengan perantaraan *hakam*.

Kata *hakam* yang terdapat dalam ayat tersebut, berarti wakil dari masing-masing pihak suami istri yang dipercaya untuk mempertemukan dan menyelesaikan benang kusut itu. Sedangkan tindakan menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa disebut tahkim.

Bila ditelaah, landasan hukum yang memperbolehkan tahkim antara lain adalah ayat yang disebutkan di atas. Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya landasan hukumnya itu berisi ajaran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai.<sup>136</sup> Untuk mewujudkan perdamaian sangat tergantung pada kebijaksanaan pihak hakam. Dari pihak-pihak yang bersengketa diperlukan kesadaran dan kelembutan hati mereka, karena diperlukan kerelaannya untuk mundur setapak demi perdamaian.

Prinsip tersebut di atas bila dikaitkan dengan kasus ini, maka yang diperlukan dalam upaya bertahkim adalah kebijaksanaan para hakam dan adanya sifat mau mengalah dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Untuk mewujudkan tujuan perdamaian melalui tahkim, dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada kemahiran seorang hakam dalam menyentuh hati masing-masing yang bersengketa, sehingga keduanya tetap berada dalam

---

<sup>136</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 117.

itikad baiknya sebagai dua orang bersaudara atau sebagai dua orang suami-istri yang sudah mempunyai tanggung jawab yang banyak. Dalam hal demikian, meskipun harus menegaskan mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah, namun pihak yang dinyatakan salah hendaklah secara rela hati mengakui kekeliruannya. Dengan demikian, tujuan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan pada dasarnya tercapai juga.

Oleh karena kebijaksanaan para hakim sangat diperlukan, maka dalam konsep tahkim pihak yang akan dipilih adalah salah seorang dari keluarga pihak perempuan dan seorang lagi dari pihak keluarga laki-laki. Dengan demikian akan mempermudah mencari titik temu antara masing-masing pihak yang bersengketa itu.

Dalam sejarah Islam praktik pentahkiman terutama dalam masalah perselisihan dalam keluarga suami-istri, memang sesuatu yang sangat diandalkan. Dengan memilih hakim dari masing-masing pihak akan lebih melicinkan jalan kepada perdamaian. Sebab, dengan bertahkim tanpa berniat mengangkat permasalahan ke Pengadilan, berarti suami-istri tetap memperlihatkan itikad baiknya dalam upaya mencari titik temu sehingga dengan itu tali perkawinan mereka bisa lestari.

Di Indonesia sendiri sampai saat ini praktik pentahkiman tetap dapat diandalkan terutama di daerah-daerah pelosok yang jauh dari Pengadilan Agama. Sengketa suami-istri sebelum berniat untuk diputuskan di

Pengadilan, lebih dulu mereka bawa kepada seseorang yang mereka percaya untuk memberikan nasihat dan mencarikan penyelesaian. Biasanya, dengan membawa permasalahan itu kepada hakam, masalahnya akan lebih mudah untuk diselesaikan.<sup>137</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Akan tetapi perlu pula diingat bahwa kebencian itu bisa pula kembali menjadi kasih sayang.

Suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh nabi. Setiap

---

<sup>137</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 118.

ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata: *Abgad}u al- h}jala>li 'indalla>hi al- T}jala>q* (hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian). Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan. Dalam Alquran Surah an-Nisa' [4]: 35 Allah berfirman yang maksudnya:

*“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Namun kadang-kadang dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih sayang, disebabkan berbagai hal, sekarang sudah tidak lagi dapat dipertemukan atau didamaikan. Dalam kondisi demikian, satu dari tiga hal mungkin terjadi.<sup>138</sup>:

---

<sup>138</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 97.

*Pertama*, suami istri sepakat untuk tetap dalam tali pernikahan, meskipun dua hati itu tidak lagi merasa tenteram dalam satu rumah tangga. Hal ini sangat mungkin terjadi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dari kedua belah pihak. Umpamanya pertimbangan kekeluargaan, karena dua suami istri itu dipertemukan antara kerabat yang dekat. Atau bisa jadi disebabkan pertimbangan anak keturunan yang bila terjadi perceraian akan membuat anak-anak merasa terlantar dan menderita. Untuk itu, meskipun pahit, dua suami istri sama-sama setuju untuk tidak berpisah. Dalam kondisi demikian, cekcok rumah tangga sulit dihindarkan, kecuali ada upaya keras dari dua belah pihak untuk menahan diri demi anak keturunannya yang sedang membutuhkan ketenteraman dan kasih sayang dua orang tuanya. Dalam pada itu, seorang suami yang penuh rasa tanggung jawab akan menunaikan segala kewajibannya sebagai suami terhadap istri dan anak-anaknya. Alternatif seperti ini sering disaksikan dalam masyarakat. Pada akhirnya dengan kebesaran jiwa dari kedua belah pihak suami istri, cekcok yang terjadi tidak mampu membuat rumah tangga mereka goncang. Seperti kata orang: "*Sendok sama periuk sering berbunyi tapi nasi matang dapat disajikan juga*".

*Kedua*, tetap dalam tali perkawinan, tetapi terpisah rumah dan adakalanya sang suami disamping berpisah rumah, tidak pula memenuhi nafkah istrinya. Alternatif ini



sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka pilih dengan berbagai motivasi. Ada yang disebabkan semata-mata kurangnya rasa tanggung jawab laki-laki, yang oleh karena ia berpoligami umpamanya, ia lupa dengan istri pertamanya yang bila dilihat dari segi umur memang tidak menggairahkan lagi. Akan tetapi ada pula yang semata-mata hendak menzalimi istrinya karena ada suatu dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali dengan cara demikian. Istrinya tidak ditalak dan tidak pula diberi nafkah lahir dan batin, sehingga wanita itu menjadi seperti *al-mu'allaqah* (benda yang digantung dengan tali). Perbuatan seperti inilah yang dicela oleh Allah dalam firman-Nya yang maksudnya: *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung (al-mu'allaqah). Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*<sup>139</sup> ayat tersebut, meskipun berbicara tentang orang beristri lebih dari satu yang terlalu mencintai yang satu dan menelantarkan yang lain, namun sebagian ahli tafsir berkesimpulan bahwa ayat tersebut mencakup setiap suami yang menelantarkan istrinya, dalam arti tidak

---

<sup>139</sup> QS. An-Nisa' [4]: 129.

menceraikannya dan tidak pula memperlakukannya sebagai istri sebagaimana mestinya.

*Ketiga*, ialah dengan memilih jalan talak. Talak berarti mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan talak berarti masing-masing mantan istri dan mantan suami mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tidak ada masalah bilamana suami istri sepakat untuk memilih alternatif ketiga ini. Yang menjadi masalah bilamana yang menghendaki bercerai hanyalah satu pihak. Hal seperti itulah yang pernah terjadi antara suami istri yang perkaranya pernah diangkat ke Pengadilan Agama Masamba pada tahun 2012 berdasar Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2012/PA Msb. Tulisan ini disiapkan untuk mempelajari perkara tersebut, dengan lebih dahulu mengemukakan duduk perkaranya.

- a. Studi Kasus Perceraian Berdasar Putusan Nomor 9/Pdt. G/2011/PA. Msb<sup>140</sup>

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Awanda Erma binti Mirwan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2 PGSD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Katonantanah, Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat,

---

<sup>140</sup> Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor: 9/Pdt.G/2011/PA Msb. Dalam perkara cerai gugat

Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Penggugat, adalah istri dari Sutomo Ranru bin Darlis, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Rindu Alam Blok B. No. 12, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan penggugat;  
Telah mempelajari bukti tertulis;  
Dan telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.  
Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba register Nomor: 9/ Pdt. G/2011/PA.Msb, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat pada hari Ahad tanggal 11 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/18/XII/2010 yang dikeluarkan oleh PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara tanggal 28 Desember 2010;

- 2) Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- 3) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama sepuluh bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Arusu dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Fadhil Muhammad bin Sutomo Ranru, umur lima tahun, anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- 4) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, meskipun sering timbul persoalan-persoalan kecil seperti apabila ada masalah yang sepele Tergugat langsung marah-marah;
- 5) Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Desa Waetua, Kecamatan Malangke Barat, tanpa seizin Penggugat;
- 6) Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut di atas, Tergugat, tidak pernah kembali lagi, dan tidak pernah menghubungi Penggugat baik melalui surat maupun telpon, serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- 7) Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak mau

kembali ke rumah kediaman, dan Penggugat sangat menderita lahir batin;

- 8) Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah, sebagaimana terdapat pada buku Kutipan Akta Nikah pada ayat (1), (2), dan (4), dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masamba;
- 9) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, karena apabila perkawinan tetap dipertahankan kuat dugaan akan menambah penderitaan lahir batin bagi Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

**Jawaban Primer:**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4) Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat

tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Jawaban Subsider:**

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Alat Bukti Tertulis: Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 185/18/XII/2010 tertanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);

II. Saksi-Saksi:

*Saksi Pertama*, Abd. Rahim bin Mangerang, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, setelah bersumpah lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan nasab dengan Penggugat sebagai cucu, dan antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Arusu namun saksi sudah lupa pada tahun berapa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur lima tahun dan dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak anak mereka masih kecil (belum berumur 1 tahun) yaitu pada tahun 2005 dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat setelah terjadi pertengkaran dengan Penggugat dan pada saat itu Tergugat mencekik leher Penggugat, namun kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung namun sehari setelah kejadian tersebut, Tergugat datang ke rumah saksi dan menceritakan kejadian tersebut selain itu saksi juga mendengar informasi dari tetangga;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat dipertemukan di Kantor Desa dan pada saat itu ada kesepakatan antara keduanya untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perilaku Tergugat memang kasar;

*Saksi Kedua:* Syair bin Abd. Rahim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat



tinggal di Desa Arusu, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, setelah bersumpah lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan Penggugat masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah hanya berlangsung selama 10 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi berkumpul bersama Penggugat hingga sekarang yang telah berlangsung selama lebih kurang lima tahun tanpa saling mempedulikan;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keduanya bertengkar namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tapi saksi dengar dari informasi keluarga, namun setelah itu ada upaya mendamaikan keduanya di Kantor Desa tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Penggugat untuk dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya hendak bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah meskipun hanya masalah sepele, Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat membina rumah tangga hanya sepuluh bulan lamanya dan akhirnya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lima tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu, perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 185/18/XI/2010 tertanggal 28 Desember 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna sesuai dengan

ketentuan pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar kedua saksi Penggugat (Abd. Rahim bin Mengerang dan Syair bin Abd. Rahim) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dalam membina rumah tangganya yang berdampak pada perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung selama lebih kurang lima tahun tanpa nafkah dan tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Penggugat, maka ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Oktober 2004;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama sepuluh bulan dan telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang lima tahun;

- Bahwa selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan telah membiarkan serta tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dengan memberi nasihat kepada kedua belah pihak, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (vide pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak mesti ditandai dengan pertengkaran atau adu jotos, dan hal tersebut telah terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana telah terjadi konflik batin yang tidak dapat diselesaikan

oleh keduanya sehingga terjadi pisah tempat tinggal sebagai solusi;<sup>141</sup>

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah, namun kenyataannya kewajiban tersebut dilalaikan dan telah membiarkan Penggugat hidup menderita, padahal Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sigat taklik talak akan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih lima tahun, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat sebagai istri, telah membuktikan Tergugat melanggar sigat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikahnya pada point (1), (2), dan (4);

---

<sup>141</sup> Dalam hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Masamba 3 Oktober 2013, "bahwa konflik yang terjadi dalam setiap rumah tangga selain ditandai dengan pertengkaran mulut bahkan sampai pada pemukulan fisik oleh suami kepada istri juga yang sering terjadi adalah pertengkaran batin yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya sehingga terjadi pisah tempat tinggal sebagai solusi yang terbaik bagi pasangan suami istri." Lebih lanjut beliau mengatakan, "Pertengkaran batin antara suami istri yang menyebabkan pisah tempat tinggal merupakan pemicu keretakan yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang berdampak pada kondisi tidak terjalannya komunikasi secara wajar antara penggugat dan tergugat, telah mengindikasikan kedua belah pihak tidak mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara wajar dan tidak ada harapan untuk rukun" Lihat Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor: 9/Pdt.G/2011/PA Msb.

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Tergugat melanggar sigat taklik talak dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka taklik talak Tergugat dapat dijatuhkan, serta Penggugat di persidangan telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat taklik talak tersebut jatuh kepada Penggugat. Oleh karena itu, harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut, maka sesuai pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Nikah setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini:

### **MENGADILI**

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3) Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4) Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Sutomo Ranru bin Darlis) terhadap Penggugat (Awanda Erma binti Mirwan alias Nirwan) dengan *iwad* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau di tempat perkawinan



dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- 6) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

### **Analisis**

Dalam perkara gugat cerai ini, pihak Majelis Hakim Masamba telah berupaya untuk mengambil langkah-langkah positif dengan kelangsungan hubungan suami istri tersebut. Sebab, seperti telah disinggung di atas, ada satu orang anak mereka yang akan terlunta-lunta kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua dalam sebuah rumah tangga bilamana suami istri itu berpisah cerai, meskipun dari segi biaya hidup mungkin dapat ditanggulangi oleh ibunya atau dibiayai oleh ayahnya meskipun sudah berpisah. Seperti pernah disinggung sebelumnya, masalah perceraian, apalagi dalam suami istri telah mempunyai anak tidak dapat dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Masalahnya langsung atau tidak langsung adalah menyangkut masa depan anak. Oleh karena itu, langkah pertama yang diambil oleh Pengadilan Agama Masamba ialah upaya perdamaian, dan setelah upaya itu tidak berhasil baru dilakukan penyelesaian.

#### **1) Prinsip Wajib Mendamaikan**

Pengadilan Agama Masamba sebelum memberi keputusan telah berupaya mendamaikan mereka dengan

menunjuk dua orang untuk menjadi hakam. Langkah ini sesuai dengan petunjuk Alquran surat An-Nisa' [4]: ayat 35 yang artinya:

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Kata “persengketaan” yang terdapat dalam terjemahan ayat tersebut, adalah terjemahan dari kata “*syiqaaq*” yang berarti percekocokan, perselisihan, dan permusuhan.<sup>142</sup> Selain itu, *syiqaaq* juga dapat dipahami ketidaksesuaian bukan saja terdapat disatu pihak tetapi pada kedua belah pihak suami istri. Percekocokan dalam sebuah rumah tangga baru disebut *syiqaaq* bilamana sampai ke batas di mana tidak lagi dapat diselesaikan antara suami istri. Dengan demikian, penulis sependapat dengan Satria Efendi, setidaknya ada dua kriteria yang menjadikan perselisihan dalam sebuah rumah tangga dapat disebut perkara *syiqaaq*:

*Pertama*, ketidaksesuaian pada kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Hal inilah yang membedakannya dengan *nusyuz* dimana ketidakcocokan itu terdapat pada satu pihak, istri misalnya, bukan datang

---

<sup>142</sup> Lihat Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 115.

dari dua belah pihak. *Kedua*, sebuah cekcok rumah tangga baru bisa disebut sebagai perkara *syiqaq*, disamping persyaratan di atas, juga bilamana percekocan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai.<sup>143</sup>

Asas wajib mendamaikan dianut oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, hal ini terdapat dalam beberapa peraturan yaitu:

- a. Pasal 39 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 65 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".
- b. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jo. Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006, dan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:
  - a) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>143</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 115

- b) Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

“Dalam perkara perdata biasa apabila usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah Akta Perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perdamaian tersebut. Kekuatannya sama dengan putusan, mengikat, dan dapat dieksekusi. Akan tetapi, dalam hal perkara perceraian, apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudian tidak dibuatkan Akta Perdamaian, maka perkara tersebut dicabut oleh Penggugat atau Pemohon. Atas pencabutan tersebut hakim mengeluarkan penetapan yang isinya tentang pernyataan pencabutan, dan Penggugat atau Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara”<sup>144</sup>

Bila ditelaah, landasan hukum yang memperbolehkan tahkim antara lain adalah ayat yang disebutkan di atas. Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya landasan hukumnya itu berisi ajaran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah jalan yang paling utama menurut ajaran Islam. Untuk mewujudkan perdamaian sangat tergantung pada kebijaksanaan pihak hakim. Dari pihak-pihak yang

---

<sup>144</sup> Drs. H. Andi Zainuddin, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara, 24 September 2013 di Pengadilan Agama Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

bersengketa diperlukan kesadaran dan kelembutan hati mereka, karena diperlukan kerelaannya untuk mundur setapak demi perdamaian.

Prinsip tersebut di atas bila dikaitkan dengan kasus ini, maka yang diperlukan, maka yang diperlukan dalam upaya bertahkim adalah kebijaksanaan para hakam dan adanya sifat mau mengalah dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Untuk mewujudkan tujuan perdamaian melalui tahkim, dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada kemahiran seorang hakam dalam menyentuh hati masing-masing yang bersengketa, sehingga keduanya tetap berada dalam i'tikad baiknya sebagai dua orang bersaudara atau sebagai dua orang suami istri yang sudah mempunyai tanggung jawab yang banyak. Dalam hal demikian, meskipun harus menegaskan mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah, namun pihak yang dinyatakan salah hendaklah secara rela hati mengakui kekeliruannya. Dengan demikian, tujuan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan pada dasarnya tercapai juga.

## **2) Studi Kasus Perceraian Berdasar Putusan Nomor 10/Pdt. G/2012/PA. Msb**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat (Sri Ekowati binti Sirmadi), umur

37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan penjual bahan campuran, tempat tinggal di lorong 11 Dusun Purwadadi, Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai penggugat, adalah istri dari tergugat (Agus Muslih bin Sapuan) umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan penjual bahan campuran, dahulu bertempat tinggal di lorong 11, Dusun Purwadadi, Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah RI (gaib), selanjutnya disebut sebagai tergugat. yang menikah pada tanggal 6 Agustus 1994 di Tentena Sulawesi Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/04/VIII/1994, tanggal 17 September 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso. Setelah pelaksanaan akad nikah, Tergugat mengucapkan sigat taklik talak. Perkawinan telah berlangsung selama 14 tahun dan dikaruniai satu orang anak.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti tertulis Penggugat.

### 3) Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan register nomor 10/Pdt.G/2012/PA. Msb, tanggal 6 Januari 2012 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 1994, di Tentena, Sulawesi Tengah sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 20/04/VIII/1994, tanggal 17 September 1994 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pamona Utara kabupaten Poso.
- 2) Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun di Tentena, kecamatan Pamona Utara, kabupaten Poso, Sulawesi Tengah di rumah keluarga Tergugat selama 2 tahun, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di desa Rawamangun kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara selama 12 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Tika Purnama Rizky binti Agus Muslih umur 16 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- 3) Bahwa pada bulan Nopember 2009 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat

sering keluar rumah tanpa seizing Penggugat dan setiap Penggugat menanyakan Tergugat malah marah-marah sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di desa Rawamangun, bahkan pada tahun 2003 hingga tahun 2007 Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun tanpa kabar, akan tetapi Tergugat kembali lagi.

- 4) Bahwa pada bulan Nopember 2009, Tergugat pergi lagi dan sejak kepergian Tergugat, Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, karena Tergugat tidak minta izin dan tidak memberi tahu kepada Penggugat kalau Tergugat akan pergi kemana.
- 5) Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah ada kabar lagi dan tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak tahu kemana perginya Tergugat hingga sekarang.
- 6) Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun 2 bulan lamanya, dan Penggugat dan anaknya tidak pernah mendapatkan jaminan hidup berupa apapun.
- 7) Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun



Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

- 8) Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat di desa Rawamangun serta melalui keluarga Tergugat, namun tidak diketahui, karena Tergugat sudah tidak ada yang tahu keberadaannya.
- 9) Bahwa dengan sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lamanya tanpa ada berita, maka Penggugat sangat menderita lahir batin untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masamba.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan cerai antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah melanggar taklik talak sebagai berikut:

**Jawaban Primer:**

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2) Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat;
- 3) Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan dahulu dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Jawaban Subsider:**

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dua kali berturut-turut melalui Radio Republik Indonesia Regional IV Makassar.

Bahwa upaya untuk memediasi Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim juga berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat nomor: 10/Pdt.G/2012/PA. Msb, tanggal 6 Januari 2012 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/04/VIII/1994, yang di keluarkan oleh Kantur Urusan Agama Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, tanggal 17 September 1994, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu di beri kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

**Saksi pertama,**

**Lingo Wahyudi bin Tohir**, umur 46 tahun Agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Sumber Jaya, Desa Rawamangun, kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karna bertetangga dekat sejak 15 tahun yang lalu, rumah saksi hanya berjarak 200 M dari rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui

keduanya sebagai suami istri karena sudah lama bertetangga.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Poso kemudian pindah ke Desa Rawamangun di rumah orang tua penggugat dan telah di karuniai seorang anak perempuan bernama Tika Purnama Rizky Binti Agus Muslih, anak tersebut di pelihara oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama dua tahun.
- Bahwa saksi baru mengetahui kepergian Tergugat pada tahun 2010 setelah saksi berkunjung kerumah Penggugat pada saat orang tua Penggugat akan berangkat ke tanah suci dan pada saat itu saksi mendengar dari keluarga Penggugat yang bernama Andi Suriyadi bahwa tergugat telah pergi dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian tergugat dan saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau sebelumnya tergugat juga pernah pergi meninggalkan penggugat selama 4 tahun.

- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada orang tua dan keluarga tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan tergugat.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya dan sudah tidak mempedulikan penggugat lagi.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersabar menunggu kepulangan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan kembali rukun sebagai suami istri dan lebih maslahat bercerai.

**Saksi kedua,**

**Gianti binti Suratman**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Sekretaris Desa Banyuwangi), bertempat tinggal di Dusun Banyuwangi, desa Banyuwangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena teman bisnis dipasar sebelum saksi terangkat menjadi Pegawai Negeri sipil.

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat, namun saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1994 di Tentena Sulawesi Tengah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Poso kemudian tinggal di Desa Rawamangun dirumah orang tua penggugat dan telah dikarunia anak perempuan bernama Tika Purnama Rizky Binti Agus Muslih, anak tersebut di pelihara oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama dua tahun.
- Bahwa saksi baru mengetahui kepergian Tergugat pada tahun 2010 setelah saksi berkunjung kerumah Penggugat pada saat orang tua Penggugat akan berangkat ke tanah suci dan pada saat itu saksi mendengar dari keluarga Penggugat yang bernama Andi Suriyadi bahwa tergugat telah pergi dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian tergugat dan saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun yang saksi ketahui telah mengetahui dua kali pergi meninggalkan penggugat, yang

pertama selama 4 tahun akan tetapi sempat kembali namun kepergian tergugat yang kedua kalinya ini tergugat tidak kembali lagi.

- Bahwa saksi terakhir berkunjung kerumah penggugat seminggu yang lalu.
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada orang tua dan keluarga tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal tergugat.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya dan sudah tidak mempedulikan penggugat lagi.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersabar menunggu kepulangan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan kembali rukun sebagai suami istri dan lebih maslahat bercerai.

Bahwa penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

### **TENTANG HUKUMANNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang bahwa, tentang jalannya persidangan penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadiran penggugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah karena tergugat telah dipanggil dua kali berturut-turut melalui Radio Republik Indonesia Regional IV Makassar pada tanggal 16 Januari 2012 dan 16 Februari 2012, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patuh.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak



diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha telah sungguh-sungguh menasehati penggugat agar bersabar menunggu kepulauan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 82 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak mengadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir secara formil dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering keluar rumah tanpa seizin penggugat, sehingga puncaknya terjadi pada bulan November 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat terpecah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan menghadirkan dua saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy kutipan akad nikah nomor: 20/04/VIII/1994, tanggal 17 September 1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pamona Utara kabupaten Poso (bukti P), maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Agustus 1994 dan sesaat setelah akad nikah tergugat menandatangani pernyataan telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana yang termuat dalam kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, sekaligus dapat dijadikan dasar dan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun tidak harmonis, saksi-saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisannya karena tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi-saksi mengetahui secara persis jika Tergugat sudah 2 tahun pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, maka dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, akan tetapi majelis hakim menemukan fakta hukum yang lain, yaitu adanya pelanggaran sighat taklik talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, Tergugat sudah 2 tahun meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula mengirimkan nafkahnya untuk Penggugat, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya pada poin 1, 2, dan 4 sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan telah saling bersesuaian dan saling berkaitan, maka sesuai dengan pasal 309 R.Bg, majelis hakim

memandang keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa taklik talak merupakan perceraian bersyarat yang digantungkan dengan suatu sifat tertentu, sehingga apabila sifat tersebut telah terwujud maka jatuhlah talak seorang suami terhadap istrinya sebagaimana dalil dalam kitab Syarqawi al-Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya:

*“Barangsiapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”*

Menimbang, bahwa dengan terbukti gugatan penggugat, dan Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) melalui majelis hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat sesuai dengan maksud surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: D.II/2/PW.01/3663/2001, tanggal 28 Agustus 2001 tentang Penetapan jumlah uang *iwadh* dalam rangka sighth taklik talak bagi umat Islam, oleh hakim menyatakan karena itu majelis hakim menyatakan bahwa syarat taklik tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dalam petitumnya mengajukan perceraian dengan bain dughra, akan tetapi berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 199 tahun 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan penggugta tidak dikabulkan dengan talak satu bain sughra, melainkan di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat kepada penggugat dengan *iwad* Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (1) RBg, majelis hukum berpendapat gugatan penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang di mohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiman telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitra atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tingkat Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dan verstek.
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (**Agus Muslih bin Safuan**) terhadap penggugat (**Sri Ekowati binti Sirmadi**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribuan rupiah.)
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp 266.000,00- (dua ratus enam puluh enam ribuan rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, Tanggal 9 Mei 2012 M, Bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1433 H. oleh majelis hakim pengadilan Agama Masamba Drs. M. Darwis Salam, S.H, Sebagai ketua majelis, Rukaya S.Ag. dan Nasruddin S.HI. masing sebagai anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Hariati S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya penggugat.

Setelah melalui proses peradilan, maka Pengadilan Agama Masamba memutuskan: menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (Agus Muslih bin Sapuan) terhadap Penggugat (Sri Ekowati binti Sirmadi) dengan *iwad*} sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) disebabkan pelanggaran taklik talak. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Oleh karena, pada saat pembacaan putusan ini tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka diperintahkan kepada jurusita pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan ini kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 14 (empat belas) hari setelah isi putusan ini diterima oleh Tergugat untuk mengajukan upaya hukum banding 14 (empat belas) hari setelah putusan ini dibacakan.

### **Analisis**

Dari jalan perkara di atas dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan mengapa Penggugat menuntut cerai dari suaminya (Tergugat). Yaitu karena Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya, sering menyakiti Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dan setiap Penggugat menanyakan Tergugat malah marah kepada Penggugat. Bilamana alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka berarti cukup beralasan bagi tuntutan cerai ini,



karena dengan demikian berarti Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diikrarkannya.

Untuk membuktikan dakwaannya ini, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah mengemukakan, bahwa mereka mengetahui rumah tangga Penggugat menjadi goyah dan resah karena selalu cekcok disebabkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat selama dua tahun lebih dan bahkan Tergugat sering menganiaya Penggugat.

### **Tentang Kesaksian Para Saksi**

Pada dasarnya, dua orang saksi, bilamana mencukupi segala persyaratan, merupakan bukti atas kebenaran dakwaan Penggugat. Di antara persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi adalah bahwa saksi hendaklah benar-benar mengetahui tentang persoalan yang dimintakan kesaksiannya. Dalam QS. Al-Isrā' [17] : 36 Allah berfirman yang maksudnya:

*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”.*

Pengetahuan saksi tentang persoalan yang akan disaksikannya adakalanya dengan mendengar dan adakalanya dengan melihat sendiri.<sup>145</sup>

Kehadiran saksi ketika berpekarra dalam ruang sidang di pengadilan, merupakan bagian yang sangat penting

dalam proses mencari kebenaran, karena dari keterangan saksi inilah hakim akan mendapatkan informasi untuk mengklarifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti apa yang diuraikan dalam surat gugatan atau surat permohonan, atau informasi lain yang dianggap penting guna memperoleh keyakinan sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan, pihak yang berinisiatif menggugat semestinya terlebih dahulu menghubungi atau mempersiapkan orang-orang yang akan dijadikan saksi dimuka persidangan nanti. Sebab di dalam praktik acapkali terjadi ketidaksiapan Penggugat maupun Tergugat atau Pemohon maupun Termohon untuk menghadirkan saksi di persidangan. Hal ini dapat menimbulkan kendala hingga persidangan bisa ditunda dan berlarut-larut serta memakan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama.<sup>146</sup>

Jika persoalan yang dimintakan kesaksiannya itu berupa perbuatan, maka kesaksian baru dapat diterima bilamana saksi-saksi benar-benar melihat langsung terjadinya perbuatan. Dan jika berupa perkataan seperti ijab kabul dalam berbagai perikatan, maka kesaksian baru dapat diterima bilamana para saksi mendengar langsung perkataan itu diucapkan. Bilamana para saksi tidak melihat

---

<sup>145</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 102.

<sup>146</sup> Lihat Solahudin Pugung, *Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama*, (Cet. I; Jakarta: Djambatan, 2010), h. 30

sendiri atau tidak mendengar sendiri, maka kesaksiannya baru dapat diterima jika saksi itu benar-benar pernah mendengar berita sekurangnya dari dua orang yang langsung mendengar atau melihat peristiwa dimaksud. Bilamana para saksi tidak mendengar atau melihat sendiri dan tidak pula mendengar dari sekurangnya dua orang yang langsung mendengar atau melihatnya, maka kesaksiannya menurut hukum fiqih tidak dapat diterima.

Dalam hal ini, hakim di Pengadilan perlu menyelidiki bagaimana cara saksi-saksi memperoleh pengetahuan tentang persoalan yang dimintakan kesaksiannya tersebut. Penggugat dalam perkara yang sedang dibahas ini tidak menjelaskan bagaimana mereka memperoleh pengetahuan bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat selama dua tahun dua bulan, bahkan sebelumnya Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama empat tahun, atau sering disakiti, dan tidak peduli terhadap Penggugat. Dari mana para saksi memperoleh keterangan tentang rumah tangga Penggugat. Apakah benar para saksi pernah melihat sendiri bahwa Tergugat sering atau pernah menyakiti Penggugat. Dari mana para saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak diberi nafkah dan tidak dipedulikan. Jika para saksi tidak mendengar dan tidak pula melihat sendiri, dari siapa mereka mengetahui hal-hal tersebut. Bisa jadi Penggugat sendiri yang menceritakan hal ihwal tersebut kepada para saksi

Dalam kesaksiannya para saksi menjelaskan bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 200 meter. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa para saksi sulit digambarkan akan dapat mengetahui sendiri, atau melihat dan mendengar peristiwa-peristiwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dengan demikian, ada kemungkinan pengetahuan itu hanya diperoleh dari berita orang lain yang perlu diselidiki keabsahannya. Meskipun demikian, keterangan para saksi tetap dapat diterima dan meyakinkan, sehingga gugatan bahwa Tergugat sering menyakiti Penggugat dan tidak mempedulikannya, dapat dibuktikan.

Oleh karena itu gugatan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak dapat diterima. Dengan demikian, berarti Pengadilan Agama Masamba dalam salah satu petimbangannya menjelaskan: bahwa Pengadilan Agama Masamba dalam pemeriksaannya tidak pernah melakukan konstatirng mengenai suatu hal sangat mendasar yaitu: Apakah benar Tergugat sering menyakiti atau setidaknya pernah menyakiti Penggugat sehingga karenanya ia pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah ada dua tahun dua bulan lamanya. Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa Penggugat tidak pernah dikonstatir oleh hakim mempunyai akibat peristiwa tersebut belum terbukti, baik dari pengakuan Tergugat maupun dengan bukti saksi atau yang lain. Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa

“disakiti” tidak atau belum terbukti, maka cukup memberikan petunjuk bahwa peristiwa kepergian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama patut disangka sebagai perbuatan yang menurut para ahli fiqih adalah suatu perbuatan yang telah menggugurkan pemberian nafkah terhadap istri bagi seorang suami.

Mengikuti keputusan Pengadilan Agama Masamba yang menerima gugatan cerai disebabkan cekcok rumah tangga yang berkepanjangan dimana mereka harus hidup terus menerus dalam keadaan berpisah rumah, tanpa nafkah dan kasih sayang. Yang jelas, seperti dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba bahwa sebenarnya pisah rumah ini adalah merupakan pertengkaran batin yang akibatnya lebih besar dibanding pertengkaran mulut, pihak Pengadilan Agama Masamba juga telah berupaya bahwa semua nasehat yang diberikan oleh majelis hakim dalam usaha mengadakan perdamaian dan kerukunan ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya. Dengan demikian berarti, sudah tidak ada jalan untuk berdamai. Jika bukan jalan cerai yang dipilih, ada kemungkinan suami istri itu akan berkepanjangan dalam kondisi *syiqāq*, dan pada gilirannya yang menjadi korban adalah pihak istri. Adanya kekhawatiran berkepanjangan *syiqāq* antara suami istri itu merupakan pertimbangan lain mengapa suami istri perlu diceraikan. *Syiqāq* artinya cekcok dan persengketaan yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Bila terjadi *syiqāq*,

untuk pemecahannya, berpedoman kepada Surah an-Nisā' [4]: 35 seperti yang dinukil diawal tulisan ini, adalah dengan menunjuk seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Hakam adalah pribadi yang dipercaya yang bukan sebagai petugas pemerintah yang tugasnya adalah untuk mendamaikan pasangan suami istri yang dalam keadaan *syiqāq*. Namun, bilamana perdamaian tidak tercapai bila dipandang maslahat, tanpa perlu persetujuan suami istri itu, para hakam boleh menceraikannya, dan suami istri terikat dengan keputusan para hakam itu. Demikian difatwakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'iy dalam salah satu fatwanya, dalam Satria Efendi dalam bukunya Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.

Jika demikian halnya, maka secara analogi, hakim di Pengadilan dibenarkan pula untuk menceraikan suami istri yang dalam keadaan *syiqāq*, setelah tidak ada lagi jalan untuk mendamaikannya. Pengadilan Agama Masamba kelihatannya untuk mengabulkan tuntutan cerai dari Penggugat tidak hanya mencukupkan pertimbangan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak, tetapi juga dengan alasan terjadinya *syiqāq* antara suami istri itu. Dalam salah satu pertimbangannya mengemukakan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba berpendapat telah terdapat alasan-alasan yang cukup untuk dijatuhkan putusan tersebut, sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.<sup>147</sup>

Dengan alasan di atas, meskipun tidak terbukti bahwa Tergugat sering menyakiti Penggugat dan tidak peduli terhadapnya, tetapi dari sisi lain suami istri dengan terjadinya *syiqāq* telah patut diceraikan oleh Pengadilan Agama.

b. Studi Kasus Berdasar Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2011/PA Msb.

Padahal dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki hak sejajar untuk mengajukan perceraian. Mengingat pentingnya hal ini, perceraian yang hanya disampaikan secara lisan dianggap tidak sah. Jika seorang suami berkata kepada istrinya “Aku menceraikan kamu”, ucapan ini tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali karena perceraian dinyatakan sah jika hanya dilakukan dihadapan pengadilan.<sup>148</sup> Jika perceraian diajukan oleh pihak laki-laki, ada kemungkinan pihak perempuan mengajukan rujuk atau menolak untuk kembali sama sekali. Adapun jika tuntutan cerai berasal dari pihak perempuan, pihak laki-laki hanya dapat menolaknya jika

---

<sup>147</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h 105.

<sup>148</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. I Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 280.

sang perempuan dalam keadaan hamil. Karena laki-laki memiliki otoritas lebih besar dalam hal kehamilan ini. Jika tuntutan cerai berasal dari laki-laki atau perempuan, dan terbukti bahwa sang perempuan hamil, dalam hal ini pihak laki-laki memiliki otoritas pertimbangan yang lebih diutamakan daripada perempuan, Allah berfirman "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *islah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."<sup>149</sup>

Hal yang senada diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba dalam kesempatan wawancara bahwa:

Jika perempuan penuntut cerai terbukti hamil dan suaminya bermaksud membatalkan tuntutan tersebut, tanpa mempertimbangkan siapa penuntut cerai, pihak laki-laki berhak mengambil keputusan tanpa melibatkan pendapat pihak perempuan. Dari sisi inilah laki-laki memiliki hak pendapat lebih besar dari perempuan.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> QS. Al-Baqarah: 228



Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah [2]: 228 yang “*Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya*”

Dengan melihat kasus di atas bahwa suami telah melanggar taklik talak pada ikrar di dalam pernikahan. Hal ini KHI dalam pasal 116 poin (g) yaitu: suami melanggar taklik talak.

**Tabel 7**

**2. Suami Meninggalkan Kewajiban Karena Kawin Paksa**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
2	Ya	1	5%
	Tidak	-	-
	Netral	19	95%
Total		20	100%

*Sumber: hasil olahan angket No. 2.*

Data pada table 7 di atas menerangkan salah satu penyebab terjadinya perceraian perkawinan adalah adanya putusan dari Pengadilan Agama. Hal ini identik dengan fasakh. Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan pengadilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu, pihak penggugat dalam perkara pasakh itu haruslah ada bukti yang lengkap, bukti itu dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang

---

<sup>150</sup> Haeruddin, Ketua Pengadilan Masamba Luwu Utara, *Wawancara* oleh Penulis di Kantor Pengadilan Masamba, 13 September 2013.

mengadilinya, keputusan hakim didasarkan kebenaran alat-alat bukti tersebut. Hukum Islam membuka jalan bagi istri yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan paksa, sehingga menyebabkan terganggunya hubungan suami-istri. Satu responden yang menjawab kawin paksa yang lainnya menjawab tidak.

Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 229 menerangkan bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai yang dalam Islam disebut *khulu'*, kejahatan atau penganiayaan yang terjadi dalam keluarga berdampak pada perkembangan jiwa anak-anak mereka, apabila anak di dalam keluarga tidak harmonis, penuh kekerasan, maka anak tersebut mempunyai sifat keras, pemarah, dan semaunya sendiri. Karena tidak ada perhatian kedua orang tuanya. Untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga seperti itu, hukum Islam tidak tinggal diam, yaitu dengan memberi jalan terbaik kepada pihak istri dan anaknya dengan perceraian.

**Tabel 8**

**3. Suami Meninggalkan Kewajiban Karena Tidak Ada Tanggung Jawab**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
3	Ya	20	100%
	Tidak	-	-
	Netral	-	-
Jumlah		20	100%

*Sumber: hasil olahan angket No. 3.*

Data pada tabel 8 di atas alasan para responden karena melalaikan kewajiban sebagai seorang suami sebanyak 20 (100%) responden, mereka meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah. Setelah perkawinan berlangsung masing-masing kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai suami terhadap istrinya memperlakukan dengan cara yang baik dan juga melaksanakan kewajiban sebagai suami harus selalu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya, memberi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang fasakh untuk melakukan perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam KHI, yaitu pasal 116 pada poin (b) yaitu: *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*<sup>151</sup> Yang jelas, melalaikan kewajiban dalam berumah tangga, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum syar'i.

Dalam pertemuan wawancara dengan hakim Andi Zainuddin, dikatakan bahwa:

Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Masamba adalah kurangnya rasa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi panutan dalam membina mahligai rumah tangga, sehingga

---

<sup>151</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persero, 2010), h. 141.

banyak istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, selain itu ada juga pihak ketiga yang sengaja ingin menghancurkan rumah tangga orang lain, sering kali faktor inilah yang dijadikan alasan bagi pasangan suami istri untuk bertengkar yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran yang memuncak (*al-Syiqaq*).<sup>152</sup>

Hal yang senada diungkapkan oleh hakim Ahmad Jamil, dikatakan bahwa:

Biasanya terkadang seorang istri yang datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan cerai gugat disebabkan karena suami seolah-olah atau seakan-akan tidak menyadari tanggung jawabnya sebagai suami (kurangnya pemahaman agama) yang menyebabkan istri merasa tidak diperhatikan haknya sebagai istri, akhirnya si istri mengajukan cerai gugat dan permohonannya diterima oleh Pengadilan Agama, kemudian dimediasi terlebih dahulu setelah melalui proses mediasi ternyata suami menyadari bahwa selama ini sikapnya adalah keliru terhadap istrinya dan akhirnya merangkap rukun kembali.<sup>153</sup>

Salah satu konsekuensi logis dari terjadinya perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban yang

---

<sup>152</sup> Andi Zainuddin, Hakim Pengadilan Agama Masamba Luwu Utara, *wawancara* oleh penulis di Kantor Pengadilan Agama Masamba, 29 September 2013.

<sup>153</sup> Ahmad Jamil, Hakim Pengadilan Agama Masamba Luwu Utara, *wawancara* penulis di Kantor Pengadilan Agama Masamba, 22 September 2013.

seimbang bagi masing-masing pasangan (suami dan istri). Baik kewajiban bersama, kewajiban suami yang merupakan hak istri, atau kewajiban istri yang menjadi hak suami. Pembahasan ini meliputi:

**a) Hak bersama suami istri**

- 1) Suami istri halal bergaul dan saling mendapatkan kenikmatan, karena terjadinya akad, membuat halalnya perbuatan itu.
- 2) Timbulnya hubungan persemendaan yang membuat istri menjadi mahram dari ayah, kakek, anak dan cucu suami. Begitu juga dengan suami, ia menjadi mahram dari ibu, nenek, anak dan cucunya dari istri (QS. Al-Nisa' [4]: 23)
- 3) Timbul hubungan waris mewarisi antara suami dan istri (QS. Al-Nisa' [4]: 12)

**b) Kewajiban suami terhadap istri**

Suami adalah pemimpin keluarga. Itulah ketetapan Allah yang telah dijelaskan dalam firman-Nya dalam QS. Al-Nisa' [4]: 34. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa: "*al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa' bima fadhhalallahu ba'dhahum 'ala ba'dhi wabima anfaqu...*" sebagai seorang pemimpin, maka suami mempunyai kewajiban untuk mengayomi keluarga, istri dan anak-anaknya, agar mereka hidup dengan baik, sejahtera lahir dan batin. Ibnu Mardawi dalam Tafsir Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ali, dia berkata, "seorang Anshar bersama istrinya datang kepada

Nabi saw., si istri bertanya, 'Wahai Rasulullah, ada istri dari seorang suami Anshar yang bernama Fulan bin Fulan yang dipukul oleh suaminya sehingga berbekas di pipinya. 'Maka Rasulullah saw., bersabda: 'Dia tidak berhak berbuat demikian kepada istrinya, 'laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dalam hal mendidik. Maka Rasulullah saw., bersabda, 'Saya menghendaki suatu hal sedangkan Allah menghendaki hal lainnya".<sup>154</sup>

Kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya ini meliputi:

- 1) Kewajiban materil
  - a) Memberikan mahar kepada istri, yang jenis dan jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, pada waktu akad atau pada waktu yang telah ditetapkan oleh istri, baik sebelum melakukan hubungan suami istri ataupun sesudahnya. Istri berhak menolak suaminya, jika mahar belum dibayar. Ini bukan *nusyuz* pada suami dan bukan pula *durhaka* kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisa' [4]: 24, "*Maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban...*"

---

<sup>154</sup> Lihat Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (jilid I, Cet. Baru; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 703.

- b) Memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ath-Thalaq [65]: 7, *“Orang-orang yang mampu hendaknya memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang-orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...”*. Sering terjadi perselisihan yang terus-menerus, suami meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak menghiraukan keluarganya adalah pemicu terjadinya perceraian suami istri.

Tabel 9

#### 4. Suami Mengalami Krisis Moral

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
4	Ya	4	20%
	Tidak	12	60%
	Netral	4	20%
Jumlah		20	100%

Sumber: hasil olahan angket No. 4

Data pada tabel 9 di atas menerangkan krisis akhlak yang dialami para suami sebanyak 4 (20%) responden, dan yang menjawab tidak sebanyak 12 (60%) responden, dan yang menjawab netral 4 (20%) responden. Responden mengaku bahwa suaminya sering mabuk, penjudi, sehingga responden tidak senang terhadap suaminya.

Salah satu contoh suami berangkat kerja, ternyata pulang dalam keadaan mabuk, bahkan sering pulang larut malam. Dengan membayar *iwad* sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan istrinya, maka istri pun dapat menuntut cerai kalau perkawinan itu bukan kehendak dirinya sendiri melainkan kehendak orang tuanya atau kawin paksa.

Perceraian sering diajukan istri jika mereka sering tersiksa lahir dan batin, karena perkawinan itu sejak awal tidak ada rasa saling mencintai, sehingga perceraian dipandang solusi terbaik bagi istri agar terlepas dari ikatan perkawinan yang membuat tersiksa dalam hidupnya.

KHI pada pasal 116 poin (a) juga membenarkan alasan tersebut, yaitu: *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*<sup>155</sup>

Karena itu, langkah tersebut adalah merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri tali perkawinan. Sebab ketika perkawinan sudah tidak lagi menjadi tumpuan cinta dan kasih sayang, juga tempat bermanja antara suami dan istri, untuk apalagi perkawinan dipertahankan, bukankah tujuan berumah tangga adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

---

<sup>155</sup> Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 poin (a)



**Tabel 10**  
**5. Suami Krisis Moral Karena Cemburu**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
5	Ya	4	20%
	Tidak	4	20%
	Netral	12	60%
Jumlah		20	100%

*Sumber: hasil olahan angket No. 5.*

Data pada tabel 10 di atas menerangkan cemburu secara umum adalah fenomena yang sehat, karena jika tidak ada rasa cemburu ditengah masyarakat, niscaya banyak hal-hal yang diharamkan Allah yang dilanggar manusia. Seorang lelaki yang tidak cemburu terhadap keluarganya adalah seorang *dayyus* yang tidak akan masuk surge.<sup>156</sup>

Namun ini tidak berarti bahwa cemburu itu halal secara mutlak. Tidak begitu, responden mengaku bahwa suami cemburu buta sebanyak 4 (20%) responden, sedang yang netral 12 (60%) responden, dan tidak pernah cemburu 4 (20%) responden. Ada dua jenis cemburu yang dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga. Cemburu model ini adalah cemburu yang tidak membedakan antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, cemburu tanpa disebabkan oleh kecurigaan, dan tidak diawali dengan

---

<sup>156</sup> Abdil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, terjemah Solahuddin Abdul Rahman, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 217.

menyelidiki penyebab-penyebabnya adalah cemburu yang tertolak. Demikian juga terhadap hal-hal yang tidak jelas bentuknya, seperti ragu, menduga-duga, dan hasil imajinasi adalah cemburu yang dibenci.

Demikian juga halnya dengan cemburu seorang suami terhadap istrinya, dengan alasan yang sama, karena ada laki-laki yang ingin mengubah kehidupan rumah tangganya menjadi neraka. Karena kecemburuan terhadap istrinya menjadikan dia selalu curiga dalam ucapannya, selalu mencari-cari alasan ingin tahu, menanyakan segala sesuatu sesuai keinginannya, dan mengintrogasi istrinya setiap pagi dan sore tentang kemana dan dimana ia berada. Oleh karena itu, hendaklah seorang suami mengetahui bahwa kecurigaannya terhadap tindakan istrinya dengan tanpa bukti akan melahirkan rasa tidak percaya dan menanamkan benih keraguan pada dirinya sendiri.

**Tabel 11**

**6. Suami Krisis Moral Karena Poligami Tidak Sehat**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
6	Ya	-	-
	Tidak	-	-
	Netral	20	100%
Jumlah		20	100%

*Sumber: hasil olahan angket no. 6.*

Dari penjelasan tabel 11 di atas dapat diperoleh jawaban para responden, suami melakukan poligami tidak

sehat, Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 129 :  
Terjemahnya:

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyaya”.*

Maksudnya adalah kalian tidak akan bisa berbuat adil dalam masalah hati dan janganlah kamu terlalu cenderung kepadanya (yang kamu cintai), satu diantara mereka saja, atau kamu menzalimi sebagian mereka. Oleh karena itu, berbuat adillah kalian pada apa yang kalian miliki. Menurut Quraish Shihab, keadilan harus ditegaskan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil, disisi lain kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Sebagaimana telah disinggung dalam bab-bab sebelumnya bahwa perceraian bukanlah kehendak endemic manusia, tiada seorangpun di dunia ini yang berharap rumah tangganya kelak akan mengalami kehancuran atau berakhir dengan perceraian. Namun demikian, perceraian dalam suatu rumah tangga bisa dimengerti dan dimaklumi apabila tujuan dari pernikahan yakni bahagia kekal, mawaddah dan rahmah sudah tidak tercapai dengan baik, karena perilaku kedua belah pihak. Tentunya rumah tangga yang seperti ini tidak akan menemukan ketenangan seumur hidup juga jauh dari bahagia dan ridho Tuhan. Akan tetapi, untuk mengambil keputusan bercerai bukanlah perkara mudah. Perceraian tidak dapat dibenarkan apabila disebabkan oleh hal-hal

yang sepele. Karena itu, perceraian baru bisa dibenarkan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan berumah tangga, baik pelanggaran terhadap norma-norma agama, maupun pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Dari pembahasan dan analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *al-syiqaq* adalah sebuah istilah yang menggambarkan kondisi hubungan yang sudah pecah antara suami istri, meskipun mereka masih berada dalam sebuah ikatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan yang dipahami oleh beberapa ulama diantaranya Ahmad Musthafa dalam kitab *Tafsir al-Maraghi*, Muhammad Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*, dan ulama kalangan Syafi'iyah seperti dikemukakan oleh Zakaria al-Anshari dalam *Fath al-Wahhab* dan Muhammad Syarbini dalam *al-Iqna*, yang mengatakan bahwa *al-Syiqaq* adalah perselisihan/percekcokan yang tajam antara suami istri, yang mengakibatkan disharmoni dan mengarah pada perceraian hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor ekonomi, pasangan yang tidak setia (selingkuh), intervensi pihak lain, atau alasan ketidakcocokan dan lain-lain. Untuk menghindari kondisi yang demikian, maka diangkatlah hakam yang merupakan wakil dari masing-masing pihak untuk menjembatani,

menengahi, mencari akar permasalahan sekaligus mengupayakan solusi jalan damai bagi kedua belah pihak. Pengangkatan hakim ini dilakukan ketika terdapat kekhawatiran, dimana tolok ukur kekhawatiran tersebut ialah bahwa salah satu pihak (suami-istri) telah terbukti nusyuz (pembangkangan atas kewajiban) dan pihak internal (suami-istri) sudah tidak dapat lagi menggunakan pengaruhnya untuk mengatasi keadaan tersebut

2. Selanjutnya bagi pihak yang berperkara merasa puas dengan kinerja para hakim agama dalam memutuskan perkara. Sebab pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Karena hakim sebagai organ Pengadilan dianggap faham akan hukum. Masyarakat pencari keadilan yang datang kepadanya untuk memohon keadilan, apabila hakim tidak menemukan hukum yang ada dalam peraturan tertulis seperti undang-undang dan lain-lain. Maka hakim wajib berijtihad untuk menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat
3. Pemahaman para hakim di 2 Pengadilan Agama di Tana Luwu yang demikian itu juga ternyata mempengaruhi langkah-langkah yang ditempuh

selanjutnya dalam penanganan kasus seperti ini. Hal inilah yang justru membuat peluang terjadinya perceraian menjadi lebih besar. Setidaknya ada 5 tahapan langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara syiqaq di pengadilan agama,

- 1) Tahap penerimaan perkara,
- 2) Tahap pengamatan/penilaian,
- 3) Tahap penentuan tindakan penanganan,
- 4) Tahap penanganan dan
- 5) Tahap pengambilan putusan. Hakim dalam menghadapi proses perkara di Pengadilan Agama memerlukan suatu keahlian tersendiri, yaitu keahlian menguasai hukum formil dan hukum materil guna mempersiapkan dokumen-dokumen, alat-alat bukti dan lain-lain serta upaya hukum yang harus ditempuh, bila salah satu pihak tidak menerima suatu putusan. Bagi hakim di Pengadilan Agama, umumnya dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan perkara perceraian adalah: QS. Al-Baqarah [2] ayat: 226-230. QS. An-Nisa' [4]: ayat: 34-35 dan Hadis Rasulullah saw. pasal 39 UU No. 1 Tahun tentang Perkawinan, dan pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdil Fathi. *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, terjemah Solahuddin Abdul Rahman, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Abidin, Slamet. dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 2*, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Al-Bukhariy, Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhariy*, Jilid III Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifat, t.th.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Alquran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Cet. I; Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Humaid, Muhammad Nasir. *Al-Tiryaq li Wiqayati al-Zauzaini min al-Thalaq*, <http://www.vbaitullah.or.id>.
- Ali Engineer, Asghar dalam bukunya *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* terjemahan



- Ali, Atabik. Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cet. II; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1930.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amir, Rahma. dalam disertasinya, *Hak Asuh Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar (Tinjauan Yuridis Empiris tentang Perlindungan Anak)*.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Cet. Baru; Bandung: Maktabah Ma'arif, Riyadh, 1989.
- Arto, H.A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- As-Sábiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beyrut: Dár al-Fikr, t.th.
- Asy-Syaukání, dalam Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet.I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2006.
- Bakker, J.W.M., *Agama Asli Indonesia*, Yogyakarta: BPK, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam disertasi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Penerbitan FH/UII, 1985.

- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian: Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bisri, Cik Hasan. *Pradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Boserup E., *Women's Role in Economic Development*, London: George Allen and Unwin, 1970
- Budiman, Arif. *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Cernea, M., *Macrossocial Change, Feminization of Agriculture and Peasant Woman's, Theefold Economics Role, Sociological Rurals*, Vol. 18, No. 2-3.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VII; Edisi IV; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Dirdjosiswoyo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djojodiguno, M.M., *Sistem Kekerabatan, Sosiografi Indonesia*, Cet. I, No. 2, 1995.
- Dzuhayatin, S.R., *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam dalam Sangkan Peran Gender*, Irwan Abdullah (editor), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Ed. I Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.

- Engels, F., *The Origin of the Family, Private Property and the State*, New York: International Publisher, t.t.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997.
- Ensiklopedi Islam* (ringkas) Cyril Glasse, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi Ed I, Cet II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Persero, 2010.
- H. Wasman dan Wardah Nuroniya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Cet. I; Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989*, Cet. III; Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hasan Bisri, Cik. (et.al), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. II Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- <http://www.vbaitullah.or.id>. dalam Muhammad Nasir al-Humaid, *Penyebab Perceraian dan Kiat Mengantisipasinya*.

- Ilyas, H., *Wujud Perlindungan terhadap Kaum Perempuan dalam Perspektif Syari'ah*, Yogyakarta: PSW. UMY, 1998.
- Ilyas, Yunahar. *Isu-Isu Feminisme dalam Tinjauan Tafsir Alquran*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Imam Khomeni dalam [www. Nusyu>z.com.id](http://www.Nusyu>z.com.id), juz II, Beirut: Darul Fikri, 1977
- Iskandar, Slamet. *Fiqh Munakah}at*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, t.t., dalam Slamet Abidin dan H. Aminuddin
- J.C.T. Simorangkir (et.al), *Kamus Hukum*, Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*, Jilid I, Cet. I diterjemahkan oleh Robert M.Z Lawang, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Kamil, Ahmad. dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Khilmiyah, Akif. *Menata Ulang Keluarga Sakinah: Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah*, Cet. I; Bantul: Pondok Edukasi, 2003
- Kuzari, Ahmad. *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Latif, Djamil. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, dikutip oleh Afdol dalam bukunya, *Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet I; Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Lauer, R.H., *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Bina Aksara, 1977.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cet. III, Jakarta: Pranata Media, 2005.
- Manan, Bagir, *Distenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan No. 253, 2006.
- Mas'udi M.F., *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning, dalam Membincang Feminisme, Diskursur Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Mas'udi M.F., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Matulada, *Islam di Sulawesi Selatan*. Dalam Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet I; Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Mintz, S., *Man, Woman and Trade in Comparative Studies in Society and History*, Cambridge University Press, 1971.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muzdhar, Atho. dan Khairuddin (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Cet. I Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I Cet. V; Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.
- Nasution, Khaeruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Khaeruddin. *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia* dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII

- Tahun 2007. Dikutip ulang dalam *Disertasi Dr. Rahma Amir, M.Ag. Hak Asuh Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Tinjauan Yuridis Empiris tentang Perlindungan Anak*.
- Ningrum, Diah Widya. *Ketika Adat dan Tradisi Kekerasan telah Melembaga dalam Masyarakat*, Cet. I Jakarta: Al-Kautsar, 1999.
- Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alquran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Cet. I; Ciputat Tangerang: Elsas, 2010.
- Pramono, Adhiat. *Akibat Perceraian Yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)* Tesis
- Pugung, Solahudin. *Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama*, Cet. I; Jakarta: Djembatan, 2010.
- R. Tresna, *Komentari HIR*, Cet. XI; Jakarta: Pradya Paramita, 1984.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahmat, J., *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rais, Isnawati. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2006.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Juz V, Beirut: Darul Ma'rifah, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*
- Sabri, Zuffran dkk (editor), *Yurisprudensi Peradilan Agama dan Analisa*, Jakarta: al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995.

- Sanusi, Nur Taufiq. dalam *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alquran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Cet. I; Ciputat Tangerang: Elsas, 2010.
- Shahih al-Bukhari, hadis no. 5090, dan Shahih Muslim, hadis no. 1466.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* Jakarta: Cet. VI, Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish., *Wawasan Alquran, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Cet. I; Mizan, 2007.
- Sihbudi, Riza. *Islam dan Isu Teroris Internasional* dalam *Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam PERTA Islam dan Teroris*, Jakarta: Ditperta Depag RI dan LP2AF, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. VI; Bandung: Alfabet, 2009.
- Susanto, Retnowulan. dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan praktek*, Cet. VI; Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Swasto Imam TP, *Romansa Sakinah*, di kutip dari *Al-Bidayah wa al-Nihayah* karya Ibnu Katsir dalam Edisi khusus suara Hidayatullah Karima.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. II; Padang Angkasa Raya, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet. I (Bogor: Kencana, 2003), h. 77.
- Syekh Mahmoed S. Syekh M. Ali, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, terjemah Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Syukur, M. Asywadie. *Intisari: Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqih Islam*, Cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Ummu Arina, *Ketika Perceraian di Ambang Mata*, Suara Hidayatullah, [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yamani, *Islamic Law and Contemporary Issues*, Jeddah: 1388 H.
- Yayasan Penerjemah Al-Quran Edisi Tahun 2002 Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.



## Daftar Riwayat Hidup



Mustaming, S.Ag., M.HI. lahir tanggal 7 Mei 1968 di Pandak, Masamba Kabupaten Luwu Utara. Orang tua: Ayah, bernama Mallusing dan Ibu bernama Sutina.

Memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 018 Karangany Dalam Kalimantan Timur dan tamat pada tahun 1983. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Sangkulirang Kalimantan Timur dan pada saat duduk di kelas tiga pindah sekolah di SMP Negeri 1 Masamba dan tamat pada tahun 1986. Pada tahun yang sama pula melanjutkan pendidikan di SMU Negeri 2 Palopo dan tamat pada tahun 1989. Selanjutnya pada tahun 1989 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dan memilih jurusan Syari'ah pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Al-Furqan Ujung Pandang dan meraih sarjana lengkap S1 pada tahun 1995. Pada tanggal 2 Juli 2000 menikah dengan Damna, dan dikaruniai dengan dua orang putri: Azizah Mustafidah (12 tahun) dan Ishmah Maulidah (8 tahun).

Pada tahun 1999 terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo. Pada tahun 2002 melanjutkan pendidikan di Fakultas Pascasarjana (S2) di IAIN Alauddin Makassar dan meraih gelar Magister dalam bidang Syari'ah/Hukum Islam pada tahun 2004. Pada tahun 2008/2009 melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata-3 di UIN Alauddin Makassar dalam konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam.



**IAIN PALOPO**